



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA ;**
2. Tempat Lahir : Ambon ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 17 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Dullah Laut RT/RW 000/000 Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bendahara Desa Dullah Laut Tahun 2017 dan 2018 , Kepala Urusan Keuangan Tahun 2019 di Desa Dullah Laut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 19 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam **DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum**.
2. Membebaskan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana* sebagaimana dalam **DAKWAAN SUBSIDAIR Penuntut Umum**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan pada Lembaga

Halaman 2 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan klas IIB Tual;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Total Rp. 541.253.000 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda Terdakwa tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut atau Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
6. Menetapkan Barang Bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa :
 1. 2 (dua) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2019;
 2. 2 (dua) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2018;
 3. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2017;
 4. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
 5. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Dokumen SPP, SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut Tahun 2018;
 6. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Rekomendasi Pencairan Dana Tahun 2017, 2018 dan 2019;
 7. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Tahap II Desa Dullah Laut;
 8. 2 (dua) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap I dan Tahap III Desa Dullah Laut;
 9. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 Tahap I Desa Dullah Laut;
 10. 1 (satu) rangkap Foto Copy APBDes Tahun 2017;

(Barang Bukti Point 1 sampai dengan point 10 dikembalikan kepada Sdr BAMBANG SETIAWAN HALIM, S.Hut)

 11. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2017 Desa Dullah Laut;
 12. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2017 Desa Dullah Laut;
 13. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 Desa Dullah

Halaman 3 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut;

14. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 Desa Dullah Laut;
15. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2018 Desa Dullah Laut;
16. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2018 Desa Dullah Laut;
17. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2018 Desa Dullah Laut;
18. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2018 Desa Dullah Laut;
19. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2018 Desa Dullah Laut;
20. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2018 Desa Dullah Laut;
21. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2019 Desa Dullah Laut;
22. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 Desa Dullah Laut;
23. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2019 Desa Dullah Laut;
24. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2019 Desa Dullah Laut;
25. 1 (satu) Bundel RKPDesa, APBDDesa, Lampiran Penjabaran APBDDesa dan DPA Desa Dullah Laut Tahun 2018;
26. 1 Bundel Data Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Dullah Laut Tahun 2020;
27. Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2017, 2018, dan 2019
28. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2017
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2018
30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2019
(Barang Bukti Point 11 sampai dengan point 30 dikembalikan kepada Sdri. HALIMA TAMHER)
31. (satu) rangkap Foto Copy Rekening Koran Desa Dullah Laut tahun 2017,

Halaman 4 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, dan 2019

(Barang Bukti Point 31 dikembalikan kepada Sdr. MUHAMAD TANARUBUN)

32. 1 (satu) rangkap dokumen bukti pajak Desa Dullah Laut Tahun 2018.

33. 1 (satu) rangkap dokumen bukti pajak Desa Dullah Laut Tahun 2019.

(Barang Bukti Point 32 sampai dengan point 33 dikembalikan kepada Sdr. AHMAD NOVAN BASUKI)

34. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 3.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 30 Desember 2018;

35. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI PEMBANGUNAN RUMAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 7.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 15 Januari 2019;

36. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 9.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 25 Desember 2018;

37. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 4 Januari 2019;

38. Asli 3 (tiga) lembar kwitansi terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 6.000.000 kepada Bahrn H. Selayar;

39. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH BELI LAPTOP; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 6.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 09 Desember 2019;

40. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 30.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 30 Desember 2019;

41. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 15.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 16 November 2019;

42. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 7.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 26 September 2019;

43. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI (BELI ANAK TIKET); terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 28 Agustus 2019;

44. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BIAYA LISTRIK

Halaman 5 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 1.500.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 05 Oktober 2019;

45. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Akrona Rahaded; tanggal 07 Desember 2019;
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2017; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 29.000.000 kepada Hi Munari Rahaded; tanggal 07 Desember 2019;
47. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Tenda Jadi Tahun Anggaran Tahun 2017;
48. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Prosotan Tahun Anggaran 2019;
49. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Perikanan Tahun Anggaran 2017
50. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Papan Lampu/Panel Tahun Anggaran 2019;
51. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Majelis Ta'lim Tahun Anggaran 2017;
52. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Aki 70 Wat Tahun Anggaran 2019;
53. Asli 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran bendahara desa Dullah Laut.

(Barang Bukti Point 34 sampai dengan point 53 dikembalikan kepada Terdakwa HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA)

54. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2017;
55. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2017;
56. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;
57. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 02 Tahun

Halaman 6 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan , Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;
58. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018;
59. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 392 Tahun 2018 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dullah Laut Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2018 tanggal 17 juli 2018;
60. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan , Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2019;
61. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 september 2019;
62. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 september 2019;
63. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Wali Kota Tual Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
64. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER ATAS PENGGUNAAN ADD dan DD PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL T.A. 2017 Nomor : 700.04/19.a-Insp/XII/2018, tanggal 27 Oktober 2018;
65. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 7 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



KHUSUS ATAS PENGELOLAAN ADD dan DD PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL T.A. 2017 Nomor : 700/10-Insp/IX/2019, tanggal 04 September 2019;

66. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL T.A. 2017 Nomor : 700.04/10-Insp/I/2020, tanggal 09 Januari 2020;

(Barang Bukti Point 54 sampai dengan point 66 dikembalikan kepada Sdri. HALIMA TAMHER)

67. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 04 Agustus 2020;

68. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 06 Oktober 2020;

(Barang Bukti Point 67 sampai dengan point 68 dikembalikan kepada Sdr. ASRIL UMAGAP)

69. Uang Tunai dari YUSUF RENUR Uang sejumlah Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 390 (tiga ratus sembilan puluh) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Barang Bukti Point 69 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti kerugian keuangan Negara;

70. Uang Tunai dari BAHRUN H. SELAYAR sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 126 (seratus dua puluh enam) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Barang Bukti Point 70 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti kerugian keuangan Negara;

71. Uang Tunai dari MIANUSDE JALNUHUUBUN Uang sejumlah Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang Bukti Point 71 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti kerugian keuangan Negara;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada hari dan tanggal dibacakannya Tuntutan Penuntut Umum yaitu tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tertanggal 14 Desember 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA**, selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kota Tual yang diangkat berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat Kembali sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut, dan pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi YUSUF RENUR, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Dullah Laut Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)

Halaman 9 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** yaitu :

1. Tahun 2017

Terdakwa membuat laporan dalam Buku Kas Umum (BKU) pemerintah Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, seolah – olah terdapat pengeluaran terhadap belanja modal peralatan penyediaan sarana prasarana truk sampah desa berupa 1 (satu) unit motor merk TOSSA, namun dalam bukti kwitansi sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kas Umum (BKU) pemerintah Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, bukti kwitansi tersebut tidak pernah ada, sehingga terdapat pengeluaran beban anggaran dalam Alokasi Dana Desa Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 yang tanpa didukung bukti yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan WaliKota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017

2. Tahun 2018

Bahwa pemerintah Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018 melakukan penganggaran dalam bidang belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana desa truk sampah yang dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II, kemudian Terdakwa dalam kegiatan tersebut melakukan pemesanan berupa 2 (dua) unit sepeda motor merk TOSSA kepada toko “AYUNI” milik saksi YULI UDIN, dimana dalam laporan pertanggungjawaban, Terdakwa melampirkan kwitansi pembelian dari toko “AYUNI”, namun pembelian 2 (buah) unit sepeda motor merk TOSSA tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran, sedangkan beban pengeluaran dari Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018 telah dicairkan dengan menggunakan data dukung kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 10 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018.

3. Tahun 2019

Bahwa pemerintah Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran terhadap barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan bidang kelautan dan perikanan dengan menggunakan beban anggaran Dana Desa (DD). Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan berupa 12 (dua belas) unit mesin johson 15 PK, body fiber sebanyak (delapan) unit, mesin ketinting sebanyak 6 (enam) unit, dan body ketinting sebanyak 6 (enam) unit kepada toko "AYUNI", namun pembayaran yang dilakukan Terdakwa hanya berupa pembelian 4 (empat) unit body fiber dan 3 (tiga) buah mesin johson 15 PK, dimana sisa pemesanan barang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", sedangkan beban pengeluaran dari Dana Desa Tahap II dan III Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019 telah dicairkan dengan menggunakan data dukung kwitansi toko "AYUNI". Hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Walikota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Halaman 11 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp541.253.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) **atau orang lain atau suatu korporasi** dimana Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), kepada saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan saksi YUSUF RENUR sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan perhitungan ahli auditor keuangan pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara atas nama ahli NOVI S. RUPILU, S.Pd yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual, nomor : 700.04/07/ltkab/23, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh HUYUR MATDOAN, SH selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), **yang dilakukan secara berlanjut** oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, selaku Kepala Urusan Keuangan Tahun 2019 dalam melakukan pengelolaan anggaran pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dalam kurun waktu Tahun 2017 s/d 2019, mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar :

❖ Tahun Anggaran 2017

Desa Dullah Laut mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Halaman 12 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 05 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) dan Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 05 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tual Tahun 2017 dan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan total anggaran sebesar Rp2.118.267.500,00 (dua milyar seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.036.208.600,00 (satu milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp1.082.059.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah), yang dalam realisasi pencairan terdapat rincian :

- **Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 148/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 770/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 11 Juli 2017, sebesar Rp990.818.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi MUNADI RAHADED selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan saksi TALIB HENAN selaku bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

1. Pada tanggal 14 September 2017 melakukan penarikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
2. Pada tanggal 14 September 2017 melakukan penarikan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
3. Pada tanggal 15 September 2017 melakukan penarikan sebesar Rp372.233.800,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
4. Pada tanggal 11 Oktober 2017 melakukan penarikan sebesar Rp103.585.000,00 (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp990.818.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

- **Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2017, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :**

1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.**

- Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, sebesar Rp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Januari s/d Mei 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut ADD Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 001 tanggal 06 Juni 2017).
 - Belanja Pegawai Tunjangan Aparatur Desa a.b. Januari s/d Mei 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut ADD Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 002 tanggal 06 Juni 2017).
 - Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 007 tanggal 15 September 2017).
 - Belanja Pegawai Tunjangan Kepala Seksi a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Dusun Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada JAIS HENAN Dkk sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kwitansi Nomor. 011 tanggal 15 September 2017).

- Belanja Pegawai Tunjangan Aparatur Desa a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 010 tanggal 15 September 2017).
- Belanja Pegawai Tunjangan Ketua dan Anggota BPD a.b. Januari s/d Mei 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada M. IQBAL RAHADED Dkk sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 003 tanggal 06 Juni 2017).
- Belanja Pegawai Tunjangan Ketua dan Anggota BPD a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada M. IKBAL RAHADED Dkk sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 012 tanggal 15 September 2017).
- Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Satgas Raskin a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada FAGI NUHUYANAN sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 009 tanggal 15 September 2017).
- Belanja Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Tenaga Administrasi a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada TALIB HENAN Dkk sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 008 tanggal 15 September 2017).
- Belanja Honor Tim Penyusunan RKPDes atas Kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes kepada MUNADI RAHADED sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta

Halaman 15 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 004, tanggal 15 September 2017).

- Biaya Belanja Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan Desa atas bulan Januari s/d Juni Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk. sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 054, tanggal 15 September 2017).
- Kegiatan Operasional Kantor, sebesar Rp 82.635.600,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja fotocopy atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp1.766.973,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). (Kwitansi tanpa Nomor, tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Belanja materai atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 020, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja ATK atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 018, tanggal 20 September 2017).
 - Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 019, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja pengadaan atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 023, tanggal 18 September 2017).
 - Belanja cetak spanduk atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 021, tanggal 18 September 2017).

Halaman 16 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja snack rapat atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 030, tanggal 19 September 2017).
- Belanja makan rapat atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 029, tanggal 19 September 2017).
- Belanja makan dan minum tamu atas kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 032, tanggal 19 September 2017).
- Belanja makan tamu atas kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 031, tanggal 19 September 2017).
- Belanja pakaian dinas aparaturnya Desa atas kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 033, tanggal 15 September 2017).
- Belanja sewa sarana mobilitas darat atas kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). (Kwitansi Nomor. 013, tanggal 15 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada MUNADI RAHADED dalam rangka rapat percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 056, tanggal 21 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada HUSNA WATI RAHADED dalam rangka rapat percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 058, tanggal 21 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada ISHAK RAHARUSUN dalam rangka rapat percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat

Halaman 17 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 055, tanggal 21 September 2017).

- Biaya perjalanan dinas kepada TALIB HENAN dalam rangka rapat percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 057, tanggal 21 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada MUNADI RAHADED dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 034, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada HUSNA WATI RAHADED dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 042, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada ISHAK RAHARUSUN dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 040, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada MOH. YAMIN NUHUYANAN dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 041, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada TALIB HENAN dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 036, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada M. TAHIR HENAN dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 035, tanggal 20 September 2017).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas kepada ABDUL KAHAR FADIRUBUN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 037, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada M. IQBAL RAHADED dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 043, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada H. ABDUL MUIS RAHARUSUN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 044, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada ABDUL AZIZ RAHADED dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (Kwitansi Nomor. 039, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada M. SALEH YAMCO dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 046, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada MUSTAMI RENLEEW dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 047, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada M. ARSAD HENAN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 038, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada CHANDRA M. RAHARUSUN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes

Halaman 19 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 035, tanggal 20 September 2017).

- Biaya perjalanan dinas ke luar Daerah Aparatur Desa Ke Ambon atas kegiatan operasional Kantor Desa, sebesar Rp5.754.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 048, tanggal 20 September 2017).
- Operasional BPD, sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja pakaian dinas BPD atas kegiatan Operasional BPD Desa Dullah Laut, sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 024, tanggal 18 September 2017).
 - Belanja snack rapat atas kegiatan Operasional BPD Desa Dullah Laut, sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 015, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja makan rapat BPD atas kegiatan Operasional BPD Desa Dullah Laut, sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 014, tanggal 16 September 2017).
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa, sebesar Rp7.520.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja jangkar 10 Kg atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 025, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja toa sebanyak 2 (dua) buah atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 027, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja mesin 40 PK sebanyak 2 (dua) unit atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus

Halaman 20 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 028, tanggal 15 September 2017).

- Belanja tenda acara jadi ukuran 4x5 cm sebanyak 5 (lima) buah atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 049, tanggal 21 September 2017).
- Belanja sepeda motor Yamaha Mio 2 (dua) unit atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp34.361.285,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (Kwitansi Nomor. 050, tanggal 21 September 2017).
- Belanja speed Panjang 8 m dan lebar 1,5 m atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 051, tanggal 21 September 2017).
- Penyusunan Laporan Keuangan Desa sebesar Rp 42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja penggunaan laporan keuangan Desa atas kegiatan penyusunan laporan keuangan Desa Dullah Laut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 052, tanggal 21 September 2017).
 - Belanja cetak laporan keuangan Desa atas kegiatan penyusunan laporan keuangan Desa Dullah Laut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 053, tanggal 21 September 2017).
- Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDDes sebesar Rp6.124.000,00 (enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja ATK atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDDes Desa Dullah Laut sebesar Rp764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 05, tanggal 20 September 2017).
 - Belanja fotocopy atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDDes Desa Dullah Laut sebesar

Halaman 21 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 06, tanggal 20 September 2017).

- Belanja makan minum rapat atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes Desa Dullah Laut sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Kwitansi tanpa Nomor dan tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Belanja snack rapat atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes Desa Dullah Laut sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 017, tanggal 16 September 2017).
- Belanja ATK atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes Desa Dullah Laut sebesar Rp764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 05, tanggal 20 September 2017).
- Belanja makan minum rapat atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes kepada Siti Amina Ohoimas, sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor 016, tanggal 16 September 2017).

2) Bidang Pembinaan Masyarakat.

- Pembinaan Posyandu, sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) :
 - Pemberian makanan tambahan atas kegiatan Posyandu Desa Dullah Laut, sebesar Rp2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 026, tanggal 16 September 2017).

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Peningkatan Usaha Pengrajin / Penjahit, sebesar Rp8.170.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja mesin jahit kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin / Penjahit Desa Dullah Laut sebesar Rp8.170.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) (Kwitansi tanpa Nomor dan tanpa tanggal dalam



bulan September 2017).

- Tahap I Dana Desa (DD) T.A 2017 kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Bidang Pembangunan Desa.

- Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp442.882.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja daun senk gelombang biasa dll, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp314.652.000,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 01, tanggal 15 September 2017).
 - Belanja kayu rep 5x7 30 kubik, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 02, tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Belanja kayu rep 5x10 14 kubik, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 03, tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Belanja sewa mobilitas laut, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 04, tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja sewa mobilitas laut, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 05, tanpa tanggal dalam September 2017).
 - Biaya belanja upah buruh angkut senk dari terminal sped ke sped, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 07, tanpa tanggal dalam bulan September 2017).

Halaman 23 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja upah buruh angkut senk dari speed ke gudang, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 08, tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja mobilitas laut, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 06, tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp82.412.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya belanja bahan baku bangunan semen, daun senk dan besi, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp20.232.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 09 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan paku, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 010 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan triplek, keramik dll, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 011 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan batu tela, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 012 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan pasir, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 13 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan papan lesplang

Halaman 24 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan papan cor, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 014 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

- Biaya belanja upah kepala tukang, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 019 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan batu besar, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). (tanpa Nomor Kwitansi tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan kayu klas 2 dan kusen, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 015 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan jendela dan pintu, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 016 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan kayu klas 2 dan Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 017 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja upah buruh angkut bahan bangunan, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 018 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja upah pembantu tukang, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 020 tanpa tanggal dalam bulan September

Halaman 25 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017).

- Biaya belanja sewa mobilitas darat, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 021 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja sewa mobilitas darat, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 022 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Pembangunan Gedung Ruang Tunggu Desa (4x6 M), sebesar Rp42.235.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya belanja bahan baku bangunan, semen, besi, daun senk dan senk plat, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp10.185.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 023 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan, keramik dll, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp13.100.000, (tiga belas juta seratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 024 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan, batu mangga, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 025 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan, batu kelapa, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 026 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan, batu kerikil, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
(Kwitansi Nomor. 027 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

- Biaya belanja bahan baku bangunan, batu pasir, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
(Kwitansi Nomor. 028 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan, air, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 029 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan, batu tela, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(Kwitansi Nomor. 030 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan, kayu rep dan papan, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 031 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja sewa mobilitas darat, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 032 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja upah buruh angkut semen dari terminal dullah ke speed, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
(Kwitansi Nomor. 033 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja upah buruh angkut semen dari sped ke gudang, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 034 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja upah kepala tukang, Kegiatan

Halaman 27 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 035 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

- Biaya belanja upah pembantu tukang, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 036 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

2) Bidang Pembinaan Masyarakat.

- Peningkatan Usaha Pertanian (26 Kelompok), sebesar Rp56.510.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya belanja bibit tanaman (barang yang di serahkan ke masyarakat), kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian sebesar Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) (kwitansi Nomor. 038 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2018).
 - Biaya belanja sewa mobilitas darat, kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (kwitansi Nomor. 043 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Biaya belanja sewa mobilitas laut, kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (kwitansi Nomor. 040 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Peningkatan Usaha Perikanan (37 kelompok), sebesar Rp347.700.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja sped fiber, kegiatan pelatihan kelompok nelayan sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 037 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja sewa mobilitas laut, kegiatan Peningkatan Usaha Kelompok Perikanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



(Kwitansi Nomor. 041 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

- Biaya belanja sewa mobilitas darat, kegiatan Peningkatan Usaha Kelompok Perikanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 042 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

• **Tahap II Alokasi Dana Desa (ADD), dengan realisasi pencairan :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 315/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2477/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017, sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi MIANUSDE JALNUHUBUN selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED selaku bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan penarikan sebesar Rp352.283.440,00 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 25 Januari 2018 melakukan penarikan sebesar Rp62.199.960,00 (enam puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang yang ada dalam pengguasaannya tersebut kepada saksi MIANUSDE JALNUHUBUN selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual tahun 2017 sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 01 Januari 2018 sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Tanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta



lima ratus ribu rupiah)

- Tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dimana anggaran tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017 seharusnya dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, sebesar Rp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Biaya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 055 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 056 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Tunjangan Ketua dan Anggota BPD a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 059 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Penghasilan Tetap Kepala Seksi a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 057 tanggal 30 Desember 2017).

Halaman 30 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



2017).

- Biaya belanja Tunjangan Kepala Seksi a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 058 tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Penghasilan Tetap Tenaga Administrasi a.b. September s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 060 tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Penghasilan Tetap Satgas Raskin a.b. September s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 061 tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Honorarium Tim Pengelola Keuangan dan Aset Desa a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 055 tanggal 30 Desember 2017).
- Kegiatan Operasional Kantor.
 - Biaya belanja Perjalanan Dinas kepada MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos. dalam rangka mengikuti asistensi dan supervise penyusunan Pemutakhiran Data Profil Desa/ Kelurahan Wilayah di Jakarta sebesar Rp9.832.000,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 090, tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Perjalanan Dinas kepada HUSNAWATI RAHADED. dalam rangka mengikuti asistensi dan supervise penyusunan Pemutakhiran Data Profil Desa/ Kelurahan Wilayah di Jakarta sebesar Rp 9.895.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 087, tanggal



30 Desember 2017).

- Biaya belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 077, tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Jilid Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 085, tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Fotocopy Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 082, tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Makan dan Minum Tamu Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 083, tanggal 30 Desember 2017).
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa.
 - Biaya belanja Honorarium Operator Speed kegiatan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 063, tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor kegiatan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 073, tanggal 03 Ferbuari 2018).
 - Biaya belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor kegiatan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp15.372.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 075, tanggal 03 Ferbuari 2018).
 - Biaya belanja Jangkar kegiatan penyediaan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 080, tanggal 02 Januari 2018).
 - Biaya belanja Sewa Mobilitas Darat kegiatan penyediaan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi

Halaman 32 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Nomor. 076, tanggal 03 Ferbuari 2018).

- Biaya belanja Sewa Mobilitas Darat kegiatan penyediaan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 074, tanggal 03 Ferbuari 2018).
- Penyusunan Laporan Keuangan Desa.
 - Biaya belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Desa sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 089, tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Cetak Laporan dan Penggandaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 084, tanggal 30 Desember 2017).

2. Bidang Pembinaan Masyarakat.

- Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK.
 - Biaya belanja 10 Program PKK Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 081, tanggal 5 Januari 2018).
 - Biaya belanja sewa Mobilitas Darat Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 089, tanggal 5 Januari 2018).
 - Biaya belanja Barang yang di serahkan ke masyarakat Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 089, tanggal 15 Januari 2018).
 - Biaya belanja sewa Mobilitas Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 094, tanggal 15 Januari 2018).
- Kegiatan Pembinaan Kesenian/ Sosial Budaya Masyarakat.
 - Biaya belanja Barang yang di serahkan ke Masyarakat (peralatan kelompok Qasida dan kelompok shawat) Kegiatan Pembinaan Kesenian/ Sosial Budaya



Masyarakat sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 067, tanggal 2 Januari 2018).

- Biaya belanja Barang yang di serahkan ke Masyarakat Kegiatan Pembinaan Kesenian/ Sosial Budaya Masyarakat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 086, tanggal 8 Januari 2018).
- Biaya belanja sewa mobilitas darat Kegiatan Pembinaan Kesenian/ Sosial Budaya Masyarakat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 068, tanggal 2 Januari 2018).
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan / Majelis Taqlim dan Staf Masjid.
 - Biaya belanja sewa mobilitas darat Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 066, tanggal 8 Januari 2018).
- Pembinaan Posyandu.
 - Biaya belanja honorarium kader posyandu a. b. Januari s.d Desember 2017 kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Kwitansi 062, tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Kwitansi 078, tanggal 1 Ferbuari 2018).
 - Biaya belanja Pemberian Makanan Tambahan kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) (Kwitansi 079, tanggal 30 Desember 2017).

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Peningkatan Usaha Pengrajin / Penjahit.
 - Biaya belanja Barang yang di serahkan ke Masyarakat kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin sebesar Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 091, tanggal 3



Januari 2018).

- Biaya belanja sewa mobilitas darat kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 092, tanggal 3 Januari 2018).
- Biaya belanja Barang yang di serahkan ke Masyarakat kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin sebesar Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 091, tanggal 3 Januari 2018).
- Peningkatan Usaha Pertanian.
 - Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (Kwitansi Nomor 072, 5 Ferbuari 2018).

• **Tahap II Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 008/SPM/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 008/SP2D/LS/2018/KT tanggal 12 Januari 2018, sebesar Rp432.823.600,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi M. Z. NUHUYANAN selaku Pj. Kepala desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan saksi IMRON NUHUYANAN selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 7 Juni 2018 melakukan penarikan sebesar Rp387.823.600,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Kemudian penarikan kedua oleh saksi YUSUF RENUR selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM dengan rincian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 8 Oktober 2019 melakukan penarikan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp432.823.600,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

- Kegiatan Peningkatan Usaha Perikanan sebesar Rp284.976.407,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat berupa Speed Fiber kepada CV 36 JOSEPH SITANELEY sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat (Mesin Ketinting) kepada Toko Ayuni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jonson) kepada Toko Ayuni sebesar Rp135.310.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bubu) kepada Sdr. Najam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Belanja sewa sarana mobilitas darat (mobil angkut) kepada Sdr. Samsudin Bugis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Belanja sewa sarana mobilitas darat (mobil angkut) kepada Sdr. Samsudin Bugis sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Setor PPN belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Spit Fiber) sebesar Rp8.863.636,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
 - Setor PPh Ps 22 belanja barang untuk diserahkan kepada

Halaman 36 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat (Speed Fiber) sebesar Rp1.329.545,00 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- Setor PPn belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin ketinting) sebesar Rp1.363.636,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
 - Setor PPh Ps 22 belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin ketinting) sebesar Rp204.545,00 (dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
 - Setor PPN belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jonson) sebesar Rp12.309.909,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah)
 - Setor PPh Ps 22 belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jhonson) sebesar Rp1.845.136,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
- Kegiatan Peningkatan Usaha Peternakan sebesar Rp53.570.000,00
- Belanja 21 (dua puluh satu) ternak kambing untuk diserahkan kepada Masyarakat kepada Bpk. Arifin Ngabalin sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja sewa sarana mobilitas darat (mobil angkut) Sdr. Samsudin Bugis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Setor PPh Ps 23 sewa sarana monilitas darat (mobil angkut) sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Peningkatan Usaha Pertukangan sebesar Rp65.148.864,00
- Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (skap makita) kepada Toko Ayuni sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (bor makita) kepada toko Ayuni sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Halaman 37 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin somel maskita dll) kepada toko Ayuni sebesar Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Belanja sewa mobilitas darat (mobil angkut) kepada Sdr. Samsudin Bugis sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Setor PPn belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bor Makita) sebesar Rp1.090.909,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)
- Setor PPh Pasal 22 belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bor Makita) sebesar Rp163.636,00 (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
- Setor PPn belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin somel makita dll) sebesar Rp3.386.364,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)
- Setor PPh belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin somel makita dll) sebesar Rp507.955,00 (lima ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)
- Kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin/Penjahit sebesar Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jahit) kepada Toko Ayuni sebesar Rp7.920.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Setor PPn belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jahit) sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Setor PPh Ps 22 belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jahit) sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah)
- Kegiatan Pembentukan Bumdes sebesar Rp9.921.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja alat tulis kantor (kertas dll) kepada Toko Zahra Offset II sebesar Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Belanja cetak dan pengadaan (cetak spanduk dll) kepada Toko Zahra offset II sebesar Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Belanja makan minum kegiatan kepada RM. Fahri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Belanja bahan bakar minyak kepada Sdr. Sidik Jamco sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Belanja honorarium tim panitia pelaksana kepada Sdr. Abu Dijana sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Belanja honorarium tenaga ahli/narasumber kepada Sdr. N. Zein Nuhayanan dkk sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Belanja uang saku peserta pelatihan kepada Sdr. Abdurahman Rahawarin dkk sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Setor PPn belanja alat tulis kantor (kertas dll) sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah)

Tahap III Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp207.241.720,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (20%), tidak dapat dicairkan karena laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II terlambat dimasukkan sebagai salah satu syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III.

- Bahwa Terdakwa dalam Buku Kas Umum (BKU) pemerintah Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 membuat laporan bahwa seolah – olah terdapat pengeluaran terhadap belanja modal peralatan penyediaan sarana prasarana truk sampah desa berupa 1 (satu) unit motor TOSSA, namun dalam bukti kwitansi sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kas Umum (BKU) pemerintah Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, bukti kwitansi tersebut tidak pernah ada, sehingga terdapat pengeluaran beban anggaran dalam Alokasi

Halaman 39 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Dana Desa Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 yang tanpa didukung bukti sah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, bertentangan dengan :

➤ **Pasal 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

➤ **Pasal 2 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** yaitu :

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

➤ **Pasal 7 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, yaitu :

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan



desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

➤ **Pasal 26 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :**

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

➤ **Pasal 27 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :**

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung-jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

➤ **Pasal 11 Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017, yaitu :**

- (1) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengasahan oleh Juru Tulis atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud



- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa

- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023, pada Tahun 2017 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp35.385.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana truk sampah (TOSSA). Kerugian tersebut disebabkan karena adanya belanja fiktif dimana anggaran sudah dicairkan dan dipertanggungjawabkan tetapi barang berupa 1 (satu) unit TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan. Kerugian tersebut terjadi pada keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2017.

❖ Tahun Anggaran 2018

- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Dullah Laut mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp2.424.300.750,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 02 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Desa Dullah Laut Tentang APBDes Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.063.133.750,00 (satu milyar enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp1.361.167.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian penyaluran anggaran sebagai berikut :



- **Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 344/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2720/SP2D/LS/2018/KT tanggal 13 Desember 2018, sebesar Rp330.669.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi BAHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pencairan berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 17 Desember 2018 melakukan penarikan sebesar Rp315.669.500,00 (tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 27 Desember 2018 melakukan penarikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp330.669.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
 - Biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa a. b. Mei s/d Desember 2018, sebesar Rp65.280.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 01, tanggal 18 Desember 2018).
 - Biaya belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa a. b. Mei s/d Desember 2018, sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 02, tanggal 18 Desember 2018).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja tunjangan Ketua dan Anggota BPD a. b. Mei s/d Desember 2018, sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 03, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja penghasilan tetap Staf Desa a. b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 04, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja Honorarium Linmas a. b. Juli s/d Desember 2018, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 05, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja honorarium Cleaning Service a. b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 06, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja honorarium Kepala Lingkungan a. b. Juli s/d Desember 2018, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 07, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja honorarium driver Speed a. b. September s/d Desember 2018, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 08, tanggal 18 Desember 2018).
- Operasional Kantor.
 - Biaya belanja ATK kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp149.500,00 (seratu empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 011, tanggal 18 Desember 2018).
- Penyusunan Laporan Keuangan Desa.
 - Biaya belanja penghasilan honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa a. b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp50.640.000,00 (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 09, tanggal 18 Desember 2018).

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Halaman 44 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Pembinaan Posyandu.**

- Biaya belanja honorarium Kader Posyandu a.b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 10, tanggal; 18 Desember 2018).

• **Tahap I Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 130/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0523/SP2D/LS/2018/KT tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp272.233.400,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi BAHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pencairan berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 9 November 2018 melakukan penarikan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 November 2018 melakukan penarikan sebesar Rp156.084.800,00 (seratus lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2018 melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp276.084.800,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Pembangunan Desa.

➤ **Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD.**

- Belanja Peralatan Kursi Ayun kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 020, tanggal 20 November 2018).

➤ **Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana**



Keagamaan.

- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Keagamaan, sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 06, tanggal 18 November 2018).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.
 - Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat (kelompok pasar malam) kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp44.396.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 013, tanggal 14 November 2018).
 - Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat (penjual minyak tanah) kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp7.056.000,00 (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 014, tanggal 22 November 2018).
 - Belanja honorarium tim pengelola kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 017, tanggal 25 November 2018).
 - Belanja upah buruh dari dermaga Dullah ke speed kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 018, tanpa tanggal dalam bulan November 2018).
 - Belanja upah buruh dari speed kelokasi kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 019, tanggal 15 November 2018).
 - Belanja sewa mobilitas darat kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar

Halaman 46 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 016, tanggal 15 November 2018).

- Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat (kelompok penjual kue) kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp42.040.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 015, tanggal 14 November 2018).

➤ Peningkatan Usaha Perdagangan.

- Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp43.815.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 01, tanggal 14 November 2018).
- Belanja sewa mobilitas darat kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 02, tanggal 15 November 2018).
- Belanja sewa mobilitas laut kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 03, tanggal 21 November 2018).
- Belanja upah buruh dari dermaga dullah ke Speed kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 04, tanggal 15 November 2018).
- Belanja upah buruh ke lokasi kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

• **Tahap II Alokasi Dana Desa (ADD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3650/SP2D/LS/2018/KT tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
Bahwa kemudian saksi BAHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED selaku Bendahara Desa Dullah laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 3 Januari 2018 melakukan penarikan sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang yang ada dalam penguasaannya tersebut kepada saksi BHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual tahun 2018 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian :

- Tanggal 30 Desember 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Tanggal 25 Desember 2018 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Tanggal 04 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dimana anggaran tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Dullah Laut Kota Tual Tahun Anggaran 2018 seharusnya dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

➤ Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

- Belanja honorarium satgas raskin a.b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 037, tanpa tanggal dalam bulan Januari 2019).
- Belanja honorarium Clening Service a. b. Juli s/d Desember 2018, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 48 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). (Kwitansi Nomor. 036, tanggal 10 Januari 2019).

➤ Operasional Kantor.

- Belanja cetak baliho kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 069, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja pengandaan giatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 070, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja ATK kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.647.750,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 071, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja Pakaian Dinas kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 073, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja biaya perawatan kendaraan bermotor kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 074, tanggal 16 Januari 2019).
- Belanja bahan bakar minyak kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 075, tanggal 12 Januari 2019).
- Belanja Meterai kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 066, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada M. Zeen Nuhuyanan, M.Si dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur Desa di Ambon, sebesar Rp8.520.100,00 (delapan juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 104, tanggal 18 Januari 2019).

Halaman 49 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas kepada M. Zeen Nuhuyanan, M.Si dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur Desa di Ambon, sebesar Rp7.687.050,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah). (Kwitansi Nomor. 105, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Asis Henan, SAP dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur Desa di Ambon, sebesar Rp7.687.050,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah). (Kwitansi Nomor. 106, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded dalam rangka mengikuti bimtek penyusunan RKPDes dan APBDDes di Malang, sebesar Rp14.097.642,00 (empat belas juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). (Kwitansi Nomor. 038, tanggal 10 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Tahir Henan dalam rangka mengikuti bimtek penyusunan RKPDes dan APBDDes di Malang, sebesar Rp14.025.220,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah). (Kwitansi Nomor. 039, tanggal 10 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrin. H. Selayar, S.Hut dalam rangka mengikuti gabungan temu karya nasional pekan inovasi perkembangan Desa Kelurahan (PINDeskel) dan gelar teknologi tepat guna (TTG) Tahun 2018 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung Bali, sebesar Rp 15.930.800,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 040, tanggal 10 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrin. H. Selayar, S.Hut dalam rangka evaluasi APBDDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 079, tanggal 18

Halaman 50 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019).

- Belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 080, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Abdul Kahar Fadirubun, S.Hut dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 081, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Moh. Yamin Nuhuyan dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 082, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Taufiq Raharusun dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 083, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 084, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Azis Yamco dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 085, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Riswan Henan dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 086, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded

Halaman 51 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 087, tanggal 18 Januari 2019).

- Belanja perjalanan dinas kepada Tahir Henan dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 086, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrin. H. Selayar, S.Hut dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 107, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 108, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Abdul Kahar dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 109, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Moh. Yamin Nuhuyanan dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 110, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Taufiq Raharusun dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 111, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 112, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Azis Yamco dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi

Halaman 52 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor. 113, tanggal 18 Januari 2019).

- Belanja perjalanan dinas kepada Riswan Henan dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 114, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 122, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Abdul Kahar Fadirubun, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 123, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Moh Yamin Nuhuyanan, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 124, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Tauqik Raharusun, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 125, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 126, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu). (Kwitansi Nomor. 127, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka konsultasi hasil evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 095, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty

Halaman 53 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahaded, dalam rangka konsultasi hasil evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 096, tanggal 18 Januari 2019).

- Belanja perjalanan dinas kepada Tahir Henan, dalam rangka konsultasi hasil evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 097, tanggal 18 Januari 2019)
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrin. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 098, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 099, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Tahir Henan, dalam rangka konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 100, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrin. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 101, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 102, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Muh. Tahir Henan, dalam rangka konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Tual, sebesar

Halaman 54 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(Kwitansi Nomor. 103, tanggal 18 Januari 2019).

- Bayar perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka perjalanan proses pencairan ADD tahap II Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 132, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka perjalanan proses pencairan ADD tahap II Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 129, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka perjalanan proses pencairan DD tahap I Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 130, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka perjalanan proses pencairan DD tahap I Tahun 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 131, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka perjalanan proses pencairan DD tahap II Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 128, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka perjalanan proses pencairan DD tahap II Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 133, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas dalam rangka perjalanan proses pencairan ADD tahap I Tahun 2018, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 134, tanggal 18 Januari 2019).

Halaman 55 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar perjalanan dinas dalam rangka perjalanan proses pencairan ADD tahap I Tahun 2018, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 135, tanggal 18 Januari 2019).
 - Belanja makan dan minum kegiatan operasional Kantor Desa, sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 078, tanggal 19 Januari 2019).
 - Biaya Perjalanan Dinas kepada Bahrin. H. Selayar S.Hut dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor 121, tanggal 18 Januari 2019).
- Operasional BPD.
- Belanja ATK kegiatan Operasional BPD, sebesar Rp1.692.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 076, tanggal 10 Januari 2019).
 - Belanja makan dan minum kegiatan Operasional BPD, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 077, tanggal 18 Januari 2019).
 - Belanja Perjalanan Dinas kepada M. Iqbal Rahaded dalam rangka mengikuti gabungan temu karya nasional pekan inovasi perkembangan Desa Kelurahan (PINDeskel) dan gelar teknologi tepat guna (TTG) Tahun 2018 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung Bali, sebesar Rp11.930.800,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh irbu delapan ratus rupiah) (Kwitansi Nomor. 041, tanggal 10 Januari 2019).
 - Biaya Perjalanan Dinas kepada Moh. Iqbal Rahaded dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 089, tanggal 18 Januari 2019).
 - Biaya Perjalanan Dinas kepada H. Abdul Muis

Halaman 56 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharusun dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 090, tanggal 18 Januari 2019).

- Biaya Perjalanan Dinas kepada Abdul Azis Rahaded dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 091, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada M. Saleh Yamco dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 092, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Chandra M. Raharusun dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 093, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada M. Arsad Henan dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 094, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada M. Iqbal Rahaded dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 115, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada H. Abdul Muis Raharusun dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 116, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Abdul Azis Rahaded dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat

Halaman 57 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 117, tanggal 18 Januari 2019).

- Biaya Perjalanan Dinas kepada M. Saleh Yamco dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 118, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Candra M. Raharusun dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 119, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Arsad Henan dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 120, tanggal 18 Januari 2019).

➤ Penyelenggaraan Musyawarah Desa.

- Belanja cetak spanduk kegiatan musyawarah Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 042, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja makan dan minum kegiatan musyawarah Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 043, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja honorarium kegiatan musyawarah Desa sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 044, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja honorarium narasumber kegiatan musyawarah Desa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 045, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja uang saku peserta kegiatan musyawarah Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 046, tanggal 18 Januari 2019).

➤ Perencanaan Pembangunan Desa.

Halaman 58 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja cetak spanduk kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 047, tanggal 23 Januari 2019).
- Belanja makan dan minum kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 048, tanggal 25 Januari 2019).
- Belanja honorarium panitia kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 049, tanggal 25 Januari 2019).
- Belanja honorarium nara sumber kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 050, tanggal 25 Januari 2019).
- Belanja uang saku peserta kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 051, tanggal 25 Januari 2019).
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
 - Belanja honorarium tim pengelola kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 068, tanggal 18 Januari 2019).
 - Belanja sewa mobilitas kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 067, tanggal 18 Januari 2019).
 - Bayar biaya belanja peralatan rumah tangga kantor kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp8.955.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 058, tanggal 20 Januari 2019).
 - Bayar biaya belanja peralatan kantor kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

Halaman 59 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 057, tanggal 20 Januari 2019).

- Belanja peralatan kantor kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp34.890.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 056, tanpa tanggal dalam bulan Januari 2019).
- Belanja biaya peralatan kantor Desa (sound system) kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 055, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja laptop, printer dan kamera kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 054, tanggal 26 Januari 2019).
- Belanja pompa ban dan sepeda kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 053, tanggal 26 Januari 2019).
- Belanja TOSSA kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 052, tanpa tanggal dalam bulan Januari 2019).
- Penyusunan Laporan Keuangan Desa.
 - Belanja Pengandaan kegiatan penyusunan laporan keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 065, tanggal 18 Januari 2019).
- Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes.
 - Belanja Honorarium tim penyusun kegiatan penyusunan RKPDes dan APBDes sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 061, tanggal 12 Januari 2019).

Halaman 60 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pengandaan kegiatan penyusunan RKPDes dan APBDes sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) (Kwitansi Nomor. 059, tanggal 12 Januari 2019).
- Belanja Makan dan Minum kegiatan penyusunan RKPDes dan APBDes sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 060, tanggal 12 Januari 2019).

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
 - Bayar biaya belanja pakaian olahraga kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, sebesar Rp36.720,000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor 64, tanggal 20 Januari 2019).
- Pembinaan Posyandu.
 - Belanja pakaian kader posyandu kegiatan Pembinaan Posyandu, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 062, tanggal 20 Januari 2019).
 - Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kegiatan Pembinaan Posyandu, sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 063, tanggal 20 Januari 2019).

• Tahap II Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 309/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 13 November 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2252/SP2D/LS/2018/KT tanggal 13 November 2018 sebesar Rp544.466.800,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 11 Desember 2018 melakukan penarikan

Halaman 61 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



sebesar Rp479.466.800,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Dan penarikan kedua dilakukan oleh saksi BAHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dengan melakukan penarikan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 2 Januari 2019 melakukan penarikan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp544.466.800,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Pembangunan Desa.

- Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat Desa.
 - Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Aki Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat Desa, sebesar Rp 156.600.000,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 028, tanggal 15 Desember 2018).
 - Belanja sewa mobilitas darat Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat Desa, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu). (Kwitansi Nomor. 032, tanggal 28 Desember 2018).
 - Belanja upah buruh dari dermaga Dullah ke speed Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat Desa, sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 034, tanggal 30 Desember 2018).
- Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD.
 - Belanja sewa mobilitas darat kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp250.000,00



(dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 035, tanggal 30 Desember 2018).

- Belanja modal pengadaan peralatan jungkit - jungkit kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp5.727.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 029, tanggal 15 Desember 2018).
- Belanja sewa upah buruh dari Dullah ke speed kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 030, tanggal 20 Desember 2018).
- Belanja sewa upah buruh dari speed ke Desa kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 031, tanggal 20 Desember 2018).
- Belanja sewa mobilitas kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 033, tanggal 20 Desember 2018).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

➤ Peningkatan Usaha Perikanan.

- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (mesin 15 PK dan mesin ketinting) kegiatan Usaha Perikanan, sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 024, tanggal 26 Desember 2018).
- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (body fiber mesin ketinting dan body fiber mesin 15 PK) kegiatan Usaha Perikanan, sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 025, tanggal 14 Desember 2018).
- Belanja upah buruh dari speed ke Desa kegiatan Usaha Perikanan, sebesar Rp3.504.000,00 (tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 026,

Halaman 63 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



tanggal 29 Desember 2018).

Tahap III Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp212.626.750,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (20%) tidak dapat di cairkan karena laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II terlambat di masukan, sebagai salah satu syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dan Dana Desa (DD) sebesar Rp544.466.800,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) (40%) tidak dapat di cairkan karena terlambat memasukan laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II, dimana anggaran Dana Desa (DD) Tahap II tersebut, di cairkan pada Tahun 2019 (luncuran).

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI". Kemudian saksi YULI UDIN melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa ke Surabaya mengingat sepeda motor TOSSA tersebut tidak terdapat di kota Tual. Sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3650/SP2D/LS/2018/KT, tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke bank BRI unit MASRUM berdasarkan specimen dan tanda bukti penarikan yang

Halaman 64 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi BHRUN SELAYAR selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut telah dicairkan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari 2019 milik toko "AYUNI" sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi BHRUN SELAYAR, S.Hut, bertentangan dengan :

➤ **Pasal 4 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yaitu :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

➤ **Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** yaitu :

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

➤ **Pasal 14 Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018, yaitu :**

- 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- 4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh Bendahara Desa pada saat proses pencairan dan dapat dicairkan pada waktu melakukan penyetoran di kantor pelayanan pajak.

➤ **Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

➤ **Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun**



Anggaran 2018, yaitu :

1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja

5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023, pada Tahun 2018 terdapat kerugian sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual untuk pengadaan alat angkut 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA.

❖ **Tahun Anggaran 2019**

- Bahwa pada Tahun 2019, Desa Dullah Laut mendapatkan anggaran sebesar Rp2.616.182.142,00 (dua milyar enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 04 Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Tata cara pembagian dan penertapan besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 diubah dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Tata Cara Perhitungan, pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dan Dusun, serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 diubah dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang perubahan



Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Dullah Laut Tentang APBDes Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.094.864.279,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp1.521.317.863,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian penyaluran anggaran sebagai berikut :

- **Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1007/SP2D/LS/2019/KT tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp113.574.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 376/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 17 oktober 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1730/SP2D/LS/2019/KT tanggal 17 oktober 2019 sebesar Rp323.713.600,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) Bahwa saksi YUSUF RENUR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Urusan keuangan Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 26 Agustus 2019 melakukan penarikan sebesar Rp113.574.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 oktober 2019 melakukan penarikan sebesar Rp323.713.600,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus



tiga belas ribu enam ratus).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp437.287.600,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - Bayar biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Januari s/d April 2019, sebesar Rp66.874.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 1, tanggal 27 Agustus 2019).
 - Bayar biaya belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat a.b. Januari s/d April 2019, sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 2, tanggal 27 Agustus 2019).
 - Bayar biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Mei s/d Oktober 2019, sebesar Rp101.040.000,00 (seratus satu juta empat puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 4, tanggal 25 Oktober 2019).
 - Bayar biaya belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat a.b. Mei s/d Oktober 2019, sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 5, tanggal 25 Oktober 2019).
 - Bayar biaya belanja honorarium cleaning service Desa a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 8, tanggal 25 Oktober 2019).
 - Bayar biaya belanja honorarium tenaga guru kontrak Desa a.b. Januari s/d September 2019, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 9, tanggal 25 Oktober 2019).
 - Bayar biaya belanja honorarium kepala lingkungan

Halaman 69 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 11, tanggal 25 Oktober 2019).
- Bayar biaya belanja honorarium linmas Desa a.b. Januari s/d September 2019, sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 12, tanggal 25 Oktober 2019).
 - Bayar biaya belanja honorarium tenaga administrasi Desa a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 7, tanggal 25 Oktober 2019).
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
- Bayar biaya belanja honorarium PKPKD dan PPKD a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp21.480.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 14, tanggal 25 Oktober 2019).
- Penyediaan Tunjangan BPD.
- Bayar biaya belanja tunjangan BPD a.b. Januari s/d April 2019, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 3, tanggal 27 Agustus 2019).
 - Bayar biaya belanja tunjangan BPD a.b. Mei s/d Oktober 2019, sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 6, tanpa tanggal dalam bulan Oktober 2019)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan klas Bumil, Lansia, Intensif).
- Bayar biaya belanja honorarium kader posyandu Desa a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 10, tanggal 25 Oktober 2019).
 - Bayar biaya belanja honorarium KPM Desa a.b. Agustus s/d Oktober 2019, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 13,

Halaman 70 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



tanggal 25 Oktober 2019).

- **Tahap I Dana Desa (DD)**, dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 099/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0396/SP2D/LS/2019/KT tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp304.263.600,00 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi YUSUF RENUR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 13 November 2019 melakukan penarikan sebesar Rp274.263.600,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 2 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp304.263.600,00 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), anggaran tersebut dipergunakan nuntuk kegiatan :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase, dll).
 - Bayar biaya belanja upah kerja kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 06, tanggal 16 November 2019).
 - Bayar biaya sewa mobilitas darat kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 04, tanggal 16 November 2019).
 - Bayar biaya sewa mobilitas laut kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, sebesar

Halaman 71 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(Kwitansi Nomor. 05, tanggal 16 November 2019).

➤ Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin.

- Bayar biaya belanja bahan local (Pasir) kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin, sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 08, tanggal 18 November 2019).
- Bayar biaya belanja bahan local (Kayu) kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin, sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 02, tanggal 15 November 2019).
- Bayar biaya belanja bahan toko (Semen) dll, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin, sebesar Rp111.850.000,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 07, tanggal 16 November 2019).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

➤ Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll).

- Bayar biaya belanja yang di serahkan ke masyarakat (Body fiber) kegiatan Bantuan Perikanan, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 01, tanggal 15 November 2019).

• **Tahap II Alokasi Dana Desa (ADD)**, dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 445/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 4 November 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1920/SP2D/LS/2019/KT tanggal 4 November 2019 sebesar Rp437.873.600,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi YUSUF RENUR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Keuangan Keuangan Desa Dullah Laut



Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 7 November 2019 melakukan penarikan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 November 2019 melakukan penarikan sebesar Rp162.873.600,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Pada tanggal 2 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp437.873.600,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - Biaya belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa a.b. November 2019, sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 044, tanggal 25 November 2019).
 - Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa a.b. November 2019, sebesar Rp16.840.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 043, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja honorarium linmas a.b. Oktober s/d November 2019, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 0100, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja honorarium guru kontrak a.b. Oktober s/d November 2019, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 096, tanggal 25 November 2019).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja kepala lingkungan a.b. November 2019, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 054, tanggal 25 November 2019).
- Biaya belanja honorarium cleaning service a.b. November 2019, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 053, tanggal 25 November 2019).
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
 - Biaya belanja honorarium PKPKD dan PPKD a.b. November 2019, sebesar Rp2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 055, tanggal 25 November 2019).
 - Belanja ATK kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 045, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Belanja lampu philips kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 046, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Belanja minyak bensin kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 047, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Belanja fotocopy kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 048, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Biaya belanja makan dan minum rapat kegiatan Operasional Pemerintahan Desa, sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 049, tanggal 17 November 2019).
 - Biaya belanja baleho program kegiatan Operasional Pemerintah Desa, sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 050,

Halaman 74 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



tanpa tanggal dalam bulan November 2019).

- Belanja pakaian batik kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 051, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Biaya belanja honorarium tenaga administrasi a.b. November 2019, sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 052, tanggal 25 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Yusuf Renur dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 056, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 057, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Abdul Kahar Fadirubun dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 058, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Husna Waty Rahaded dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 059, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Muh. Tahir Henan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 078, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Muh. Yamin Nuhuyanan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00

Halaman 75 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 060, tanggal 9 November 2019).

- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Akroma rahaded dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 061, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Riswan Henan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 062, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Asis Jamco Raharusun dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 063, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Yusuf Renur, S.Sos dalam rangka mengikuti sosialisasi hasil kajian mode. Desa sejahtera mandiri di Provinsi Maluku Tahun 2019, sebesar Rp7.329.200,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 064, tanggal 09 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Yusuf Renur, S.Sos dalam rangka mengikuti rakernis Pemdes di Ambon, sebesar Rp7.543.200,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 065, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Akroman Rahaded dalam rangka mengikuti rakernis Pemdes di Ambon, sebesar Rp9.343.200,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 066, tanggal 25 November 2019).
- Penyediaan Tunjangan BPD.
- Biaya belanja tunjangan BPD a.b. November 2019, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Halaman 76 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



(Kwitansi Nomor. 067, tanggal 25 November 2019).

- Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dll).
 - Biaya belanja ATK, kegiatan Penyediaan Operasional BPD, sebesar Rp1.217.000,00 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 068, tanggal 9 November 2019).
 - Belanja pakaian batik, kegiatan Penyediaan Operasional BPD, sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 069, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Biaya belanja makan dan minum rapat, kegiatan Penyediaan Operasional BPD, sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 070, tanggal 17 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Abdul Abdul Muis Raharusun dalam rangka mengikuti Rakernis di Ambon, sebesar Rp9.343.200,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 080, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Abdul Asis Rahaded dalam rangka mengikuti Rakernis di Ambon, sebesar Rp9.343.200,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 079, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada H. Moh Iqbal Rahaded dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 071, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada H. Abdul Muis Raharusun dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 072, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Abdul Asis

Halaman 77 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahaded dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 073, tanggal 9 November 2019).

- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Moh Saleh Jamco dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 074, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Chandra M Raharusun dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 075, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada M. Arsad Henan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 076, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Mustamir Renleew dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 077, tanggal 9 November 2019).
- Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintah.
- Biaya belanja microfon duduk kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 081, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja infocus kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 082, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja mimbar kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 083, tanggal 9

Halaman 78 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019).

- Biaya belanja kursi dan lemari kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 084, tanggal 9 November 2019).
- Bayar biaya belanja tenda kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 0835, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Belanja plafon tenda dan sarung kursi kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 086, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Biaya belanja sepeda kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 087, tanggal 9 November 2019).
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler).
 - Biaya belanja spanduk musyawarah Desa lainnya, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 088, tanggal 15 November 2019).
 - Biaya snack musyawarah Desa, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 089, tanggal 08 November 2019).
 - Biaya belanja honorarium panitia musyawarah Desa lainnya, sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 090, tanggal 08 November 2019).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKP Desa dll).
 - Biaya belanja fotocopy, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi

Halaman 79 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Nomor. 091, tanggal 15 November 2019).

- Biaya makan dan minum, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 092, tanggal 16 November 2019).

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan kelas Bumil, Lansia, Intensif).
 - Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, sebesar Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 099, tanggal 09 November 2019).
 - Biaya KPM a.b. November 2019, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 098, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya honorarium kader posyandu a.b. November 2019, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 097, tanggal 25 November 2019).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- Pembinaan Organisasi Keagamaan.
 - Biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (Pakaian majelis taqlim) Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan, sebesar Rp40.00.000,00 (empat puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 101, 9 November 2019).
 - Biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan, sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 102, 10 November 2019). Dimana kegiatan ini seharusnya masuk ke kegiatan Pembinaan Karang Taruna/ Club Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa, tetapi karena terdapat kesalahan penulisan pada kwitansi pertanggungjawaban kegiatan.

Halaman 80 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp59.760.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 107, tanggal 10 November 2019).
 - Sewa sarana mobilitas darat angkut barang dari toko kedermagapenyeberangan, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 103, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Sewa sarana mobilitas laut (sewa speedboat) angkut dari dermaga Dullah Laut ke Desa Dullat Laut Penyeberangan, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 104, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Upah buruh bongkar barang dari mobil ke dermaga penyeberangan Dullah Laut, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 105, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Bayar upah buruh bongkar barang dari speed boad ke Desa Dullah Laut, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 106, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- **Tahap II Dana Desa (DD)**, dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

Halaman 81 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 290/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 18 September 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277/SP2D/LS/2019/KT tanggal 18 September 2019 sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi YUSUF RENUR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 6 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp543.527.200,00 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 13 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Ape, Sarana PAUD dan seterusnya).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan saran prasarana atas kegiatan Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sebesar Rp7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 21, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas darat angkut saran prasarana atas kegiatan Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 22, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas laut angkut saran prasarana atas kegiatan Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . (Kwitansi Nomor. 23, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).

- Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan pakaian olahraga atas kegiatan Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 24, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin.
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan semen atas kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni, sebesar Rp52.080.000,00 (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 26, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan body fiber atas kegiatan Perikanan, sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 9, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan body katinting atas kegiatan Perikanan, sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 10, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan atas kegiatan Bantuan Perikanan, sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 12, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan mesin 15 PK atas kegiatan Perikanan, sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 11, tanpa tanggal dalam

Halaman 83 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019).

- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ Pengelolaan/ Kandang).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan bibit ternak atas kegiatan Produksi Peternakan, sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 18, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas darat, angkut bibit ternak atas kegiatan Produksi Peternakan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 19, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas laut, angkut bibit ternak atas kegiatan Produksi Peternakan, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 20, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan usaha mikro kecil atas kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil Mikro, sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 13, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas laut atas kegiatan Pengembangan Industri Kecil, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 16, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan mesin jahit kaki atas kegiatan Pengembangan Industri Kecil, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 17, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan alat tukang atas kegiatan Pengembangan

Halaman 84 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industri Kecil, sebesar Rp43.650.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 14, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).

- Belanja sewa mobilitas darat atas kegiatan Pengembangan Industri Kecil, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 15, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).

- **Tahap III Dana Desa (DD)**, dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 650/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2618/SP2D/LS/2019/KT tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi YUSUF RENUR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Kaur keuangan Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 30 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang yang ada dalam pengguasaannya tersebut kepada saksi YUSUF RENUR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual tahun 2019 sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 26 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 16 November 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap III pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dimana anggaran tersebut berdasarkan APBDesa Dullah Laut Kota Tual Tahun Anggaran 2019 seharusnya dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin.
 - Biaya sewa mobilitas darat, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 32, tanggal 08 Januari 2020).
 - Sewa mobilitas laut, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 33, tanpa tanggal dalam bulan Januari 2020).
 - Biaya belanja upah Desa, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019, sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 34, tanggal 08 Januari 2020).
 - Biaya belanja upah tenaga kerja, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019, sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 35, tanggal 30 Januari 2020).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll).
 - ***Bayar biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan bantuan perikanan (mesin***

Halaman 86 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 PK) Tahun 2019, sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 21, tanggal 02 Januari 2020).

- **Bayar biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan bantuan perikanan (mesin ketinting) Tahun 2019, sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 22, tanggal 02 Januari 2020).**
- Bayar biaya belanja sewa mobil angkut bantuan perikanan Tahun 2019, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 23, tanggal 30 Januari 2020).
- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 27, tanggal 16 Januari 2020).
 - Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 26, tanggal 16 Januari 2020).
 - Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 24, tanggal 04 Januari 2020).
 - Bayar biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat perikanan, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp43.010.000,00 (empat puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah). (Kwitansi



Nomor. 25, tanggal 16 Januari 2020).

- Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp3.572.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 29, tanggal 16 Januari 2020).
- Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 28, tanggal 04 Januari 2020).
- Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 2019, sebesar Rp15.181.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 30, tanggal 16 Januari 2020).
- Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 2019, sebesar Rp6.365.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 31, tanggal 16 Januari 2020).

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang keluatan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pemesanan kepada toko "AYUNI" yang merupakan milik saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar

Halaman 88 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Kemudian Saksi YULI UDIN memesan barang permintaan dari terdakwa tersebut ke Surabaya dikarenakan barang-barang tersebut tidak terdapat di Tual. Terkait Pemesanan barang tersebut, terdakwa kemudian mengajukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahap III dengan mengeluarkan surat perintah membayar nomor 650/SPM-LS/PPKD-2019/KT tanggal 18 Desember 2019 dan disertai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2618/SP2D/LS/2019/KT tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Sebagai bentuk pelaksanaannya, terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke Bank BRI unit MASRUM berdasarkan tanda bukti dan juga specimen yang ditandatangani langsung oleh terdakwa dan saksi YUSUF RENUR, S.Sos selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 yang dilengkapi pula dengan surat rekomendasi Nomor 900/821 tanggal 23 Desember 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual sebesar Rp Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko "AYUNI", dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwa dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD sebesar RP 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 cair, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Sementara pemesanan barang lainnya berupa 6 Unit body katinting senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun



terdakwa sudah mempertanggungjawabkan beberapa kwitansi no bukti 10 mata anggaran DD tahap II tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kwitansi no 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor bukti 9 mata anggaran DD tahap II tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menjanjikan kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwa apabila anggaran Dana Desa (DD) tahap II dan III sudah cair, maka Terdakwa akan melunasi semua pemesanan barang yang dilakukan kepada saksi YULI UDIN, atas janji dan berdasarkan kepercayaan anatar Terdakwa dan saksi YULI UDIN, kemudian saksi YULI UDIN memberikan kwitansi pembelian kepada Terdakwa, dimana sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelunasan atas barang yang telah dipesan kepada saksi YULI UDIN, kwitansi – kwitansi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk laporan pertanggungjawaban agar seakan-akan pengadaan barang tersebut telah dilakukan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menggunakan anggaran DD tahap II dan III tahun 2019 yang dicairkan untuk keperluan pembelian sesuai bukti kwitansi diatas dan barang berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK tidak pernah menjadi asset desa. Sehingga atas beban pengeluaran fiktif tersebut, Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara c.q Keuangan Daerah sebesar Rp 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam masa jabatannya sebagai Kepala Urusan Keuangan di Desa Dullah Laut pada tahun Anggaran 2019, perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

➤ **Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :**

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

Halaman 90 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

➤ **Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa, yaitu :**

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

➤ **Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

➤ **Pasal 3 Peraturan Pemerintah NO 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :**

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan



(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD

➤ **Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :**

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa

➤ **Pasal 17 Perwali 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual nomor 05 Tahun 2019 tentang tata cara Penghitungan, Pembagian, penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019, yaitu :**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023, pada Tahun 2019 terdapat kerugian Negara sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang disebabkan karena belanja fiktif pada 9 (sembilan) unit mesin jonson 15 PK, 4 (empat) unit body fiber, 6 (enam) unit mesin ketinting dan 6 (enam) unit body ketinting. Kerugian tersebut terjadi pada Dana Desa (DD) Tahap II dan Tahap III Tahun 2019.
- Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara keseluruhan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 telah merugikan Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah sebesar total Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara atas nama HUYUR MATDOAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA** diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat Kembali sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut, dan pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi YUSUF RENUR, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Dullah Laut Kota Tual atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** sebesar Rp541.253.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) **atau orang lain atau suatu korporasi** dimana Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), kepada saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan saksi YUSUF RENUR sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), **Menyalahgunakan kewenangan,**

Halaman 93 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yaitu Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual pada Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, dengan tugas pokok fungsi adalah menerima, menyimpan, menyetor dan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun 2019, dengan fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Atas kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, Terdakwa melakukan :

1. Tahun 2017

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADes) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan dalam bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas kegiatan tersebut Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut kemudian mengajukan pencairan anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 315/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2447/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II ke bank BRI unit MASRUM dengan menggunakan specimen dan tanda bukti penarikan, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut dan saksi atas nama MIANUSDE



JALNUHUUBUN selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut dengan penarikan sebesar Rp352.283.440 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaani kegiatan Desa Dullah Laut sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Palaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, termasuk untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TOSSA kegiatan bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa semua pengeluaran serta pemasukan pada Desa Dullah Laut tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 Desa Dullah Laut dalam nomor bukti 87/ADD/II/2017 terdapat pengeluaran dari anggaran Desa Dullah Laut sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti pembelian atas beban anggaran Desa Dullah Laut yang sudah keluar, dimana pembelian tersebut bersifat fiktif. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan WaliKota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017

2. Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI". Kemudian saksi YULI UDIN melakukan pemesanan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa ke Surabaya mengingat sepeda motor TOSSA tersebut tidak terdapat di kota Tual. Sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3650/SP2D/LS/2018/KT, tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke bank BRI unit MASRUM berdasarkan specimen dan tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi BAHRUN SELAYAR selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut telah dicairkan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari 2019 milik toko "AYUNI" sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa. Atas beban pengeluaran anggaran desa fiktif tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan .
- Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018

3. Tahun 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Halaman 96 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang keluatan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan kepada toko "AYUNI" yang merupakan milik saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Kemudian Saksi YULI UDIN memesan barang permintaan dari Terdakwa tersebut ke Surabaya dikarenakan barang-barang tersebut tidak terdapat di Tual. Terkait Pemesanan barang tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahap III berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 650/SPM-LS/PPKD-2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2618/SP2D/LS/2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Sebagai bentuk pelaksanaannya, Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke Bank BRI unit MASRUM berdasarkan tanda bukti penarikan dan juga specimen yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan saksi YUSUF RENUR, S.Sos selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 yang dilengkapi pula dengan surat rekomendasi Nomor 900/821, tanggal 23 Desember 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual sebesar Rp Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko "AYUNI", dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwas dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD

Halaman 97 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar RP 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 dicairkan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk sisa barang yang telah dipesan Terdakwa yaitu 6 Unit body katinting senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun dalam pertanggungjawaban anggaran, Terdakwa melampirkan beberapa kwitansi dengan nomor bukti 10 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kwitansi nomor 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor 9 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk menunjukkan seolah - olah pengadaan barang tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap sebagian barang yang telah dipesan dari toko "AYUNI", sedangkan untuk sisa barang yang dipesan, yakni berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran dan tidak pernah menjadi asset desa. Atas beban pengeluaran tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah

- Peraturan Walikota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan perhitungan ahli auditor keuangan pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara atas nama ahli NOVI S. RUPILU, S.Pd yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual, nomor : 700.04/07/ltkab/23, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh HUYUR MATDOAN, SH., selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), **yang dilakukan secara berlanjut** oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, selaku Kepala Urusan Keuangan Tahun 2019 dalam melakukan pengelolaan anggaran pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dalam kurun waktu Tahun 2017 s/d 2019, mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar :

❖ **Tahun Anggaran 2017**

Desa Dullah Laut mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 05 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) dan



Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 05 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tual Tahun 2017, Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan total anggaran sebesar Rp2.118.267.500,00 (dua milyar seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.036.208.600,00 (satu milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp1.082.059.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah), dimana dalam realisasi pencairan terdapat rincian :

- **Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 148/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 770/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 11 Juli 2017, sebesar Rp.990.818.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi MUNADI RAHADED selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan saksi TALIB HENAN selaku bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 14 September 2017 melakukan penarikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Pada tanggal 14 September 2017 melakukan penarikan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 15 September 2017 melakukan penarikan sebesar Rp372.233.800,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
- Pada tanggal 11 Oktober 2017 melakukan penarikan sebesar



Rp103.585.000,00 (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp990.818.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

- **Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2017, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :**

1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, sebesar Rp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Januari s/d Mei 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut ADD Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 001 tanggal 06 Juni 2017).
 - Belanja Pegawai Tunjangan Aparatur Desa a.b. Januari s/d Mei 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut ADD Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 002 tanggal 06 Juni 2017).
 - Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 007 tanggal 15 September 2017).
 - Belanja Pegawai Tunjangan Kepala Seksi a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Dusun Desa Dullah Laut Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD Tahun 2017 kepada JAIS HENAN Dkk sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 011 tanggal 15 September 2017).

- Belanja Pegawai Tunjangan Aparatur Desa a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 010 tanggal 15 September 2017).
- Belanja Pegawai Tunjangan Ketua dan Anggota BPD a.b. Januari s/d Mei 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada M. IQBAL RAHADED Dkk sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 003 tanggal 06 Juni 2017).
- Belanja Pegawai Tunjangan Ketua dan Anggota BPD a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada M. IKBAL RAHADED Dkk sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 012 tanggal 15 September 2017);
- Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Satgas Raskin a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada FAGI NUHUYANAN sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 009 tanggal 15 September 2017);
- Belanja Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Tenaga Administrasi a.b. Juni s/d Agustus 2017 atas kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Dullah Laut Anggaran ADD Tahun 2017 kepada TALIB HENAN Dkk sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 008 tanggal 15 September 2017);
- Belanja Honor Tim Penyusunan RKPDes atas

Halaman 102 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes kepada MUNADI RAHADED sebesar Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 004, tanggal 15 September 2017).

- Biaya Belanja Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan Desa atas bulan Januari s/d Juni Tahun 2017 kepada MUNADI RAHADED Dkk.sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 054, tanggal 15 September 2017).
- Kegiatan Operasional Kantor, sebesar Rp82.635.600,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja fotocopy atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp1.766.973,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). (Kwitansi tanpa Nomor, tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Belanja materai atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 020, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja ATK atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 018, tanggal 20 September 2017).
 - Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersi atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 019, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja pengandaan atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 023, tanggal 18 September 2017).
 - Belanja cetak spanduk atas kegiatan Operasional

Halaman 103 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa sebesar Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 021, tanggal 18 September 2017).

- Belanja snack rapat atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 030, tanggal 19 September 2017).
- Belanja makan rapat atas kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 029, tanggal 19 September 2017).
- Belanja makan dan minum tamu atas kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).. (Kwitansi Nomor. 032, tanggal 19 September 2017).
- Belanja makan tamu atas kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).. (Kwitansi Nomor. 031, tanggal 19 September 2017).
- Belanja pakaian dinas aparatur Desa atas kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 033, tanggal 15 September 2017).
- Belanja sewa sarana mobilitas darat atas kegiatan Operasional kantor Desa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). (Kwitansi Nomor. 013, tanggal 15 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada MUNADI RAHADED dalam rangka rapat percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 056, tanggal 21 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada HUSNA WATI RAHADED dalam rangka rapat percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 058, tanggal 21 September 2017).

Halaman 104 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas kepada ISHAK RAHARUSUN dalam rangka rapat percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 055, tanggal 21 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada TALIB HENAN dalam rangka rapat percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2017, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 057, tanggal 21 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada MUNADI RAHADED dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 034, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada HUSNA WATI RAHADED dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 042, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada ISHAK RAHARUSUN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 040, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada MOH. YAMIN NUHUYANAN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 041, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada TALIB HENAN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 036, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada M. TAHIR HENAN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah

Halaman 105 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Tahun 2017, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 035, tanggal 20 September 2017).

- Biaya perjalanan dinas kepada ABDUL KAHAR FADIRUBUN dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 037, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada M. IQBAL RAHADED dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 043, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada H. ABDUL MUIS RAHARUSUN dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 044, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada ABDUL AZIZ RAHADED dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 039, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada M. SALEH YAMCO dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 046, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada MUSTAMI RENLEEW dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 047, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas kepada M. ARSAD HENAN dalam rangka rapat Evaluasi APBDDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 038, tanggal 20

Halaman 106 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017).

- Biaya perjalanan dinas kepada CHANDRA M. RAHARUSUN dalam rangka rapat Evaluasi APBDes Desa Dullah Laut Tahun 2017, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 035, tanggal 20 September 2017).
- Biaya perjalanan dinas ke luar Daerah Aparatur Desa Ke Ambon atas kegiatan operasional Kantor Desa, sebesar Rp5.754.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 048, tanggal 20 September 2017).
- Operasional BPD, sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja pakaian dinas BPD atas kegiatan Operasional BPD Desa Dullah Laut, sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 024, tanggal 18 September 2017).
 - Belanja snack rapat atas kegiatan Operasional BPD Desa Dullah Laut, sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 015, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja makan rapat BPD atas kegiatan Operasional BPD Desa Dullah Laut, sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 014, tanggal 16 September 2017).
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa, sebesar Rp7.520.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja jangkar 10 Kg atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 025, tanggal 16 September 2017).
 - Belanja toa sebanyak 2 (dua) buah atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 027, tanggal 16 September 2017).

Halaman 107 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja mesin 40 PK sebanyak 2 (dua) unit atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 028, tanggal 15 September 2017).
- Belanja tenda acara jadi ukuran 4x5 cm sebanyak 5 (lima) buah atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 049, tanggal 21 September 2017).
- Belanja sepeda motor Yamaha Mio 2 (dua) unit atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp34.361.285,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (Kwitansi Nomor. 050, tanggal 21 September 2017).
- Belanja spid Panjang 8 m dan lebar 1,5 m atas kegiatan sarana prasarana Desa Dullah Laut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 051, tanggal 21 September 2017).
- Penyusunan Laporan Keuangan Desa sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja pengandaan laporan keuangan Desa atas kegiatan penyusunan laporan keuangan Desa Dullah Laut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 052, tanggal 21 September 2017).
 - Belanja cetak laporan keuangan Desa atas kegiatan penyusunan laporan keuangan Desa Dullah Laut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 053, tanggal 21 September 2017).
- Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes sebesar Rp6.124.000,00 (enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja ATK atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes Desa Dullah Laut sebesar Rp764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu

Halaman 108 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) (Kwitansi Nomor. 05, tanggal 20 September 2017).

- Belanja fotocopy atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes Desa Dullah Laut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 06, tanggal 20 September 2017).
- Belanja makan minum rapat atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes Desa Dullah Laut sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Kwitansi tanpa Nomor dan tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Belanja snack rapat atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes Desa Dullah Laut sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 017, tanggal 16 September 2017).
- Belanja ATK atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes Desa Dullah Laut sebesar Rp764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 05, tanggal 20 September 2017).
- Belanja makan minum rapat atas kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes kepada Siti Amina Ohoimas, sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor 016, tanggal 16 September 2017).

2. Bidang Pembinaan Masyarakat.

- Pembinaan Posyandu, sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian makanan tambahan atas kegiatan Posyandu Desa Dullah Laut, sebesar Rp2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 026, tanggal 16 September 2017).

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Peningkatan Usaha Pengrajin / Penjahit, sebesar Rp8.170.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh ribu

Halaman 109 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

Belanja mesin jahit kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin / Penjahit Desa Dullah Laut sebesar Rp8.170.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) (Kwitansi tanpa Nomor dan tanpa tanggal dalam bulan September 2017).

- **Tahap I Dana Desa (DD) T.A 2017 kegiatan yang dilaksanakan antara lain :**

1). Bidang Pembangunan Desa

- Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp442.882.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja daun senk gelombang biasa dll, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp314.652.000,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 01, tanggal 15 September 2017).
 - Belanja kayu rep 5x7 30 kubik, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 02, tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Belanja kayu rep 5x10 14 kubik, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 03, tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Belanja sewa mobilitas laut, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 04, tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja sewa mobilitas laut, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 05, tanpa tanggal dalam



September 2017).

- Biaya belanja upah buruh angkut senk dari terminal sped ke sped, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 07, tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja upah buruh angkut senk dari sped ke gudang, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 08, tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja mobilitas laut, kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Masyarakat Desa, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 06, tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp82.412.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya belanja bahan baku bangunan semen, daun senk dan besi, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp20.232.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 09 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan paku, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 010 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan triplek, keramik dll, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 011 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

Halaman 111 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja bahan baku bangunan batu tela, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 012 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan pasir, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 13 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan papan lesplang dan papan cor, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 014 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja upah kepala tukang, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 019 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan batu besar, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). (tanpa Nomor Kwitansi tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan kayu klas 2 dan kusen, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 015 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan jendela dan pintu, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 016 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan kayu klas 2 dan rep, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu

Halaman 112 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). (Kwitansi Nomor. 017 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

- Biaya belanja upah buruh angkut bahan bangunan, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 018 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja upah pembantu tukang, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 020 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja sewa mobilitas darat, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 021 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja sewa mobilitas darat, Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 022 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Pembangunan Gedung Ruang Tunggu Desa (4x6 M), sebesar Rp42.235.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya belanja bahan baku bangunan, semen, besi, daun senk dan senk plat, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp10.185.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 023 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan, keramik dll, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp13.100.000, (tiga belas juta seratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 024 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Biaya belanja bahan baku bangunan, batu mangga, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 025 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

- Biaya belanja bahan baku bangunan, batu kelapa, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 026 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan, batu kerikil, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 027 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan, batu pasir, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 028 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan, air, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 029 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan, batu tela, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 030 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja bahan baku bangunan, kayu rep dan papan, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 031 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja sewa mobilitas darat, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 032 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).

Halaman 114 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- Biaya belanja upah buruh angkut semen dari terminal dullah ke sped, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 033 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja upah buruh angkut semen dari sped ke gudang, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 034 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
- Biaya belanja upah kepala tukang, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 035 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
- Biaya belanja upah pembantu tukang, Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah, sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 036 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

2) Bidang Pembinaan Masyarakat.

- Peningkatan Usaha Pertanian (26 Kelompok), sebesar Rp56.510.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya belanja bibit tanaman (barang yang di serahkan ke masyarakat), kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian sebesar Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) (kwitansi Nomor. 038 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2018).
 - Biaya belanja sewa mobilitas darat, kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (kwitansi Nomor. 043 tanpa tanggal dalam bulan September 2017).
 - Biaya belanja sewa mobilitas laut, kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian sebesar



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
(kwitansi Nomor. 040 tanpa tanggal dalam bulan
September 2017).

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Peningkatan Usaha Perikanan (37 kelompok), sebesar Rp347.700.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja speed fiber, kegiatan pelatihan kelompok nelayan sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 037 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja sewa mobilitas laut, kegiatan Peningkatan Usaha Kelompok Perikanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 041 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).
 - Biaya belanja sewa mobilitas darat, kegiatan Peningkatan Usaha Kelompok Perikanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 042 tanpa tanggal dan bulan dalam tahun 2017).

• **Tahap II Alokasi Dana Desa (ADD), dengan realisasi pencairan :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 315/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2477/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017, sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi MIANUSDE JALNUHUBUN selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan penarikan sebesar Rp352.283.440,00 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Januari 2018 melakukan penarikan sebesar Rp62.199.960,00 (enam puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang yang ada dalam pengguasaannya tersebut kepada saksi MIANUSDE JALNUHUBUN selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual tahun 2017 sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 01 Januari 2018 sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Tanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dimana anggaran tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017 seharusnya dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, sebesar Rp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Biaya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 055 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar

Halaman 117 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 056 tanggal 30 Desember 2017).

- Biaya belanja Tunjangan Ketua dan Anggota BPD a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 059 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Penghasilan Tetap Kepala Seksi a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 057 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Tunjangan Kepala Seksi a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 058 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Penghasilan Tetap Tenaga Administrasi a.b. September s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 060 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Penghasilan Tetap Satgas Raskin a.b. September s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 061 tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Honorarium Tim Pengelola Keuangan dan Aset Desa a.b. Juli s/d Desember 2017 atas kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 055 tanggal 30 Desember 2017).
- Kegiatan Operasional Kantor

Halaman 118 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja Perjalanan Dinas kepada MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos. dalam rangka mengikuti asistensi dan supervise penyusunan Pemutahiran Data Profil Desa/ Kelurahan Wilayah di Jakarta sebesar Rp9.832.000,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 090, tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Perjalanan Dinas kepada HUSNA WATI RAHADED. dalam rangka mengikuti asistensi dan supervise penyusunan Pemutahiran Data Profil Desa/ Kelurahan Wilayah di Jakarta sebesar Rp9.895.000,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 087, tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 077, tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Jilid Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 085, tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Fotocopy Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 082, tanggal 30 Desember 2017).
- Biaya belanja Makan dan Minum Tamu Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 083, tanggal 30 Desember 2017).
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa.
 - Biaya belanja Honorarium Operator Sped kegiatan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 063, tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor kegiatan Sarana dan Parasarana Desa sebesar

Halaman 119 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
(Kwitansi Nomor. 073, tanggal 03 Ferbuari 2018).

- Biaya belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor kegiatan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp15.372.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 075, tanggal 03 Fmerbuari 2018).
- Biaya belanja Jangkar kegiatan penyediaan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 080, tanggal 02 Januari 2018).
- Biaya belanja Sewa Mobilitas Darat kegiatan penyediaan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 076, tanggal 03 Ferbuari 2018).
- Biaya belanja Sewa Mobilitas Darat kegiatan penyediaan Sarana dan Parasarana Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 074, tanggal 03 Ferbuari 2018).
- Penyusunan Laporan Keuangan Desa.
 - Biaya belanja makan dan minum Rapat Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Desa sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta rupiah)(Kwitansi Nomor. 089, tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja Cetak Laporan dan Pengandaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 084, tanggal 30 Desember 2017).

2. Bidang Pembinaan Masyarakat.

- Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK.
 - Biaya belanja 10 Program PKK Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 081, tanggal 5 Januari 2018).
 - Biaya belanja sewa Mobilitas Darat Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 089,

Halaman 120 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



tanggal 5 Januari 2018).

- Biaya belanja Barang yang di serahkan ke masyarakat Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 089, tanggal 15 Januari 2018).
- Biaya belanja sewa Mobilitas Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 094, tanggal 15 Januari 2018).
- Kegiatan Pembinaan Kesenian/ Sosial Budaya Masyarakat.
 - Biaya belanja Barang yang di serahkan ke Masyarakat (peralatan kelompok kasida dan kelompok shawat) Kegiatan Pembinaan Kesenian/ Sosial Budaya Masyarakat sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 067, tanggal 2 Januari 2018).
 - Biaya belanja Barang yang di serahkan ke Masyarakat Kegiatan Pembinaan Kesenian/ Sosial Budaya Masyarakat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 086, tanggal 8 Januari 2018).
 - Biaya belanja sewa mobilitas darat Kegiatan Pembinaan Kesenian/ Sosial Budaya Masyarakat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 068, tanggal 2 Januari 2018).
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan / Majelis Ta'lim dan Staf Mesjid.
 - Biaya belanja sewa mobilitas darat Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 066, tanggal 8 Januari 2018).
- Pembinaan Posyandu.
 - Biaya belanja honorarium kader posyandu a. b. Januari s.d Desember 2017 kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Kwitansi 062, tanggal 30 Desember 2017).
 - Biaya belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 121 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



(lima puluh juta rupiah) (Kwitansi 078, tanggal 1 Februari 2018).

- Biaya belanja Pemberian Makanan Tambahan kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) (Kwitansi 079, tanggal 30 Desember 2017).

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

➤ Peningkatan Usaha Pengrajin / Penjahit.

- Biaya belanja Barang yang di serahkan ke Masyarakat kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin sebesar Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 091, tanggal 3 Januari 2018).
 - Biaya belanja sewa mobilitas darat kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 092, tanggal 3 Januari 2018).
 - Biaya belanja Barang yang di serahkan ke Masyarakat kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin sebesar Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 091, tanggal 3 Januari 2018).
- Peningkatan Usaha Pertanian.
- Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (Kwitansi Nomor 072, 5 Februari 2018).

• **Tahap II Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 008 /SPM/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 12 Januari 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 008/SP2D /LS/2018/KT tanggal 12 Januari 2018, sebesar Rp432.823.600,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi M. Z. NUHUYANAN selaku Kepala desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan saksi IMRON NUHUYANAN selaku Bendahara Desa Dullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 7 Juni 2018 melakukan penarikan sebesar Rp387.823.600,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Kemudian penarikan kedua oleh saksi YUSUF RENUR selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM : Pada tanggal 8 Oktober 2019 melakukan penarikan sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp432.823.600,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

- Kegiatan Peningkatan Usaha Perikanan sebesar Rp. 284.976.407,-
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat (Spit Fiber kepada CV 36 JOSEPH SITANELEY sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat (Mesin Ketinting) kepada Toko Ayuni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jonson) kepada Toko Ayuni sebesar Rp135.310.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bubu) kepada Sdr. Najam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 123 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja sewa sarana mobilitas darat (mobil angkut) kepada Sdr. Samsudin Bugis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Belanja sewa sarana mobilitas darat (mobil angkut) kepada Sdr. Samsudin Bugis sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Setor PPN belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Spit Fiber) sebesar Rp8.863.636,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
- Setor PPh Ps 22 belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Spit Fiber) sebesar Rp1.329.545,00 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- Setor PPN belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin ketinting) sebesar Rp1.363.636,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
- Setor PPh Ps 22 belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin ketinting) sebesar Rp204.545,00 (dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- Setor PPN belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jonson) sebesar Rp12.309.909,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah)
- Setor PPh Ps 22 belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jonson) sebesar Rp1.845.136,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
- Kegiatan Peningkatan Usaha Peternakan sebesar Rp. 53.570.000,-
 - Belanja 21 (dua puluh satu) ternak kambing untuk diserahkan kepada Masyarakat kepada Bpk. Arifin Ngabalin sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja sewa sarana mobilitas darat (mobil angkut) Sdr.

Halaman 124 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Bugis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Setor PPh Ps 23 sewa sarana monilitas darat (mobil angkut) sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Peningkatan Usaha Pertukangan sebesar Rp. 65.148.864,-
 - Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (skap makita) kepada Toko Ayuni sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (bor makita) kepada toko Ayuni sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin somel maskita dll) kepada toko Ayuni sebesar Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Belanja sewa mobilitas darat (mobil angkut) kepada Sdr. Samsudin Bugis sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Setor PPN belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bor Makita) sebesar Rp1.090.909,00 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)
 - Setor PPh Ps 22 belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bor Makita) sebesar Rp163.636,00 (sertaus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
 - Setor PPN belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin somel makita dll) sebesar Rp3.386.364,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)
 - Setor PPh belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin somel makita dll) sebesar Rp507.955,00 (lima ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)
- Kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin/Penjahit sebesar Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh

Halaman 125 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



delapan ribu rupiah)

- Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jahit) kepada Toko Ayuni sebesar Rp7.920.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Setor PPn belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jahit) sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Setor PPh Ps 22 belanja hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat (mesin jahit) sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah)
- Kegiatan Pembentukan Bumdes sebesar Rp9.921.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
 - Belanja alat tulis kantor (kertas dll) kepada Toko Zahra Offset II sebesar Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - Belanja cetak dan pengadaan (cetak spanduk dll) kepada Toko Zahra offset II sebesar Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - Belanja makan minum kegiatan kepada RM. Fahri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja bahan bakar minyak kepada Sdr. Sidik Jamco sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Belanja honorarium tim panitia pelaksana kepada Sdr. Abu Dijana sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Belanja honorarium tenaga ahli/narasumber kepada Sdr. N. Zein Nuhuyanan dkk sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Belanja uang saku peserta pelatihan kepada Sdr. Abdurahman Rahawarin dkk sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Setor PPn belanja alat tulis kantor (kertas dll) sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah)

Tahap III Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp207.241.720,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (20%), tidak dapat dicairkan karena laporan



pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II terlambat dimasukkan sebagai salah satu syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III.

- Bahwa Terdakwa membuat laporan dalam Buku Kas Umum (BKU) pemerintah Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, seolah – olah terdapat pengeluaran terhadap belanja modal peralatan penyediaan sarana prasarana truk sampah desa berupa 1 (satu) unit motor merk TOSSA, namun dalam bukti kwitansi sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kas Umum (BKU) pemerintah Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, bukti kwitansi tersebut tidak pernah ada, sehingga terdapat pengeluaran beban anggaran dalam Alokasi Dana Desa Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 yang tanpa didukung bukti yang sah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04 /07 /Itkab/23 tanggal 14 Februari 2023, pada Tahun 2017 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp35.385.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana truk sampah (TOSSA). Kerugin tersebut disebabkan karena adanya belanja fiktif dimana anggaran sudah dicairkan dan dipertanggungjawabkan tetapi barang berupa 1 (satu) unit TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan. Kerugian tersebut terjadi pada keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2017.

❖ **Tahun Anggaran 2018**

Bahwa pada Tahun 2018 Desa Dullah Laut mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp2.424.300.750,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Tata cara pembagian dan penertapan besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 02 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Tata cara pembagian dan penertapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Desa Dulah Laut Tentang APBDes Dullah Laut Nomor 02

Halaman 127 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.063.133.750,00 (satu milyar enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp1.361.167.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta serta enam puluh tujuh irbu rupiah) dengan rincian penyaluran anggaran sebagai berikut :

- **Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD)**, dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 344/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2720/SP2D/LS/2018/KT tanggal 13 Desember 2018, sebesar Rp330.669.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi BAHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pencairan berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 17 Desember 2018 melakukan penarikan sebesar Rp315.669.500,00 (tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 27 Desember 2018 melakukan penarikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp330.669.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
 - Biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa a. b. Mei s/d Desember 2018, sebesar Rp65.280.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus delapan

Halaman 128 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah. (Kwitansi Nomor. 01, tanggal 18 Desember 2018).

- Biaya belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa a. b. Mei s/d Desember 2018, sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 02, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja tunjangan Ketua dan Anggota BPD a. b. Mei s/d Desember 2018, sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 03, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja penghasilan tetap Staf Desa a. b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 04, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja Honorarium Linmas a. b. Juli s/d Desember 2018, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 05, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja honorarium Cleaning Service a. b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 06, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja honorarium Kepala Lingkungan a. b. Juli s/d Desember 2018, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 07, tanggal 18 Desember 2018).
- Biaya belanja honorarium driver Speed a. b. September s/d Desember 2018, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 08, tanggal 18 Desember 2018).
- Operasional Kantor.
 - Biaya belanja ATK kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp149.500,00 (seratu empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 011, tanggal 18 Desember 2018).
- Penyusunan Laporan Keuangan Desa.
 - Biaya belanja penghasilan honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa a. b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp50.640.000,00 (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 09, tanggal 18 Desember 2018)

Halaman 129 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

▪ Pembinaan Posyandu

Biaya belanja honorarium Kader Posyandu a.b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 10, tanggal; 18 Desember 2018).

• Tahap I Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 130/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0523/SP2D/LS/2018/KT tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp272.233.400,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi BAHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pencairan berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- Pada tanggal 9 November 2018 melakukan penarikan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 November 2018 melakukan penarikan sebesar Rp156.084.800,00 (seratus lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2018 melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp276.084.800,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Pembangunan Desa.

➤ Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD.

- Belanja Peralatan Kursi Ayun kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 020, tanggal 20 November 2018).



➤ Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Keagamaan.

- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Keagamaan, sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 06, tanggal 18 November 2018).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

➤ Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.

- Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat (kelompok pasar malam) kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp44.396.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 013, tanggal 14 November 2018).
- Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat (penjual minyak tanah) kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp7.056.000,00 (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 014, tanggal 22 November 2018).
- Belanja honorarium tim pengelola kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 017, tanggal 25 November 2018).
- Belanja upah buruh dari dermaga Dullah ke speed kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 018, tanpa tanggal dalam bulan November 2018).
- Belanja upah buruh dari speed kelokasi kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 019, tanggal 15 November 2018).
- Belanja sewa mobilitas darat kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 016, tanggal 15 November 2018).
- Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat (kelompok



penjual kue) kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, sebesar Rp42.040.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 015, tanggal 14 November 2018).

➤ **Peningkatan Usaha Perdagangan.**

- Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp43.815.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 01, tanggal 14 November 2018).
- Belanja sewa mobilitas darat kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 02, tanggal 15 November 2018).
- Belanja sewa mobilitas laut kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 03, tanggal 21 November 2018).
- Belanja upah buruh dari dermaga dullah ke Speed kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 04, tanggal 15 November 2018).
- Belanja upah buruh ke lokasi kegiatan Peningkatan Usaha Perdagangan, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

• **Tahap II Alokasi Dana Desa (ADD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3650/SP2D/LS/2018/KT tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi BAHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED selaku Bendahara Desa Dullah laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI



unit MASRUM :

- Pada tanggal 3 Januari 2018 melakukan penarikan sebesar Rp425.253.50000- (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang yang ada dalam penguasaannya tersebut kepada saksi BHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual tahun 2018 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian :

- Tanggal 30 Desember 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Tanggal 25 Desember 2018 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Tanggal 04 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dimana anggaran tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Dullah Laut Kota Tual Tahun Anggaran 2018 seharusnya dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
 - Belanja honorarium satgas raskin a. b. Januari s/d Desember 2018, sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 037, tanpa tanggal dalam bulan Januari 2019).
 - Belanja honorarium Clening Service a. b. Juli s/d Desember 2018, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 036, tanggal 10 Januari 2019).
- Operasional Kantor.
 - Belanja cetak baliho kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 069, tanggal 18 Januari 2019).

Halaman 133 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pengadaan kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 070, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja ATK kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.647.750,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 071, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja Pakaian Dinas kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 073, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja biaya perawatan kendaraan bermotor kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 074, tanggal 16 Januari 2019).
- Belanja bahan bakar minyak kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 075, tanggal 12 Januari 2019).
- Belanja Meterai kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 066, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada M. Zeen Nuhyanan, M.Si dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur Desa di Ambon, sebesar Rp8.520.100,00 (delapan juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 104, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada M. Zeen Nuhyanan, M.Si dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur Desa di Ambon, sebesar Rp7.687.050,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah). (Kwitansi Nomor. 105, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Asis Henan, SAP dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur Desa di Ambon, sebesar Rp7.687.050,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah). (Kwitansi Nomor. 106, tanggal 18 Januari 2019).

Halaman 134 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded dalam rangka mengikuti bimtek penyusunan RKPDes dan APBDes di Malang, sebesar Rp14.097.642,00 (empat belas juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). (Kwitansi Nomor. 038, tanggal 10 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Tahir Henan dalam rangka mengikuti bimtek penyusunan RKPDes dan APBDes di Malang, sebesar Rp14.025.220,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah). (Kwitansi Nomor. 039, tanggal 10 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut dalam rangka mengikuti gabungan temu karya nasional pekan inovasi perkembangan Desa Kelurahan (PINDeskel) dan gelar teknologi tepat guna (TTG) Tahun 2018 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung Bali, sebesar Rp15.930.800,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 040, tanggal 10 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 079, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 080, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Abdul Kahar Fadirubun, S.Hut dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 081, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Moh. Yamin Nuhuyan dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 082, tanggal 18 Januari 2019).

Halaman 135 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas kepada Taufiq Raharusun dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 083, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 084, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Azis Yamco dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 085, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Riswan Henan dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 086, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 087, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Tahir Henan dalam rangka evaluasi APBDes dan RKPDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 086, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrnun. H. Selayar, S.Hut dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 107, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 108, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Abdul Kahar dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 109, tanggal 18 Januari 2019).

Halaman 136 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas kepada Moh. Yamin Nuhuyanan dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 110, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Taufiq Raharusun dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 111, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 112, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Azis Yamco dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 113, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Riswan Henan dalam rangka kordinasi pelaksanaan pilkades, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 114, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 122, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Abdul Kahar Fadirubun, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 123, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Moh Yamin Nuhuyanan, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 124, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Tauqik Raharusun, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 125, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded, dalam

Halaman 137 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 126, tanggal 18 Januari 2019).

- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu). (Kwitansi Nomor. 127, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka konsultasi hasil evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 095, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka konsultasi hasil evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 096, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Tahir Henan, dalam rangka konsultasi hasil evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 097, tanggal 18 Januari 2019)
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 098, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 099, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Tahir Henan, dalam rangka konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 100, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar,

Halaman 138 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut, dalam rangka konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 101, tanggal 18 Januari 2019).

- Belanja perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 102, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja perjalanan dinas kepada Muh. Tahir Henan, dalam rangka konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 103, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka perjalanan proses pencairan ADD tahap II Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 132, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka perjalanan proses pencairan ADD tahap II Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 129, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka perjalanan proses pencairan DD tahap I Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 130, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka perjalanan proses pencairan DD tahap I Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 131, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas kepada Bahrn. H. Selayar, S.Hut, dalam rangka perjalanan proses pencairan DD tahap II Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp400.000,00 (empat

Halaman 139 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 128, tanggal 18 Januari 2019).

- Bayar perjalanan dinas kepada Husnawaty Rahaded, dalam rangka perjalanan proses pencairan DD tahap II Tahun 2018 di Dinas PMD, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 133, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas dalam rangka perjalanan proses pencairan ADD tahap I Tahun 2018, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 134, tanggal 18 Januari 2019).
- Bayar perjalanan dinas dalam rangka perjalanan proses pencairan ADD tahap I Tahun 2018, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 135, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja makan dan minum kegiatan operasional Kantor Desa, sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 078, tanggal 19 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Bahrin. H. Selayar S.Hut dalam rangka kordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor 121, tanggal 18 Januari 2019).

➤ Operasional BPD.

- Belanja ATK kegiatan Operasional BPD, sebesar Rp1.692.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 076, tanggal 10 Januari 2019).
- Belanja makan dan minum kegiatan Operasional BPD, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 077, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja Perjalanan Dinas kepada M. Iqbal Rahaded dalam rangka mengikuti gabungan temu karya nasional pekan inovasi perkembangan Desa Kelurahan (PINDeskel) dan gelar teknologi tepat guna (TTG) Tahun 2018 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung Bali, sebesar Rp11.930.800,00 (sebelas juta sembilan ratus

Halaman 140 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) (Kwitansi Nomor. 041, tanggal 10 Januari 2019).

- Biaya Perjalanan Dinas kepada Moh. Iqbal Rahaded dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 089, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada H. Abdul Muis Raharusun dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 090, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Abdul Azis Rahaded dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 091, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada M. Saleh Yamco dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 092, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Chandra M. Raharusun dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 093, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada M. Arsad Henan dalam rangka mengikuti evaluasi APBDes di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 094, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada M. Iqbal Rahaded dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 115, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada H. Abdul Muis Raharusun dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 116, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Abdul Azis Rahaded dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 141 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) (Kwitansi Nomor. 117, tanggal 18 Januari 2019).

- Biaya Perjalanan Dinas kepada M. Saleh Yamco dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 118, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Candra M. Raharusun dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 119, tanggal 18 Januari 2019).
- Biaya Perjalanan Dinas kepada Arsad Henan dalam rangka kordinasi pelaksanaan Pilkades di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 120, tanggal 18 Januari 2019).

➤ Penyelenggaraan Musyawarah Desa.

- Belanja cetak spanduk kegiatan musyawara Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 042, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja makan dan minum kegiatan musyawarah Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 043, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja honorarium kegiatan musyawarah Desa sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 044, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja honorarium nara sumber kegiatan musyawarah Desa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 045, tanggal 18 Januari 2019).
- Belanja uang saku peserta kegiatan musyawara Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 046, tanggal 18 Januari 2019).

➤ Perencanaan Pembangunan Desa.

- Belanja cetak spanduk kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 047, tanggal 23 Januari 2019).
- Belanja makan dan minum kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta

Halaman 142 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 048, tanggal 25 Januari 2019).

- Belanja honorarium panitia kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 049, tanggal 25 Januari 2019).
- Belanja honorarium nara sumber kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 050, tanggal 25 Januari 2019).
- Belanja uang saku peserta kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 051, tanggal 25 Januari 2019).
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
 - Belanja honorarium tim pengelola kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 068, tanggal 18 Januari 2019).
 - Belanja sewa mobilitas kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 067, tanggal 18 Januari 2019).
 - Bayar biaya belanja peralatan rumah tangga kantor kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp8.955.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 058, tanggal 20 Januari 2019).
 - Bayar biaya belanja peralatan kantor kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 057, tanggal 20 Januari 2019).
 - Belanja peralatan kantor kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp34.890.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 056, tanpa tanggal dalam bulan Januari 2019).
 - Belanja biaya peralatan kantor Desa (sound system)

Halaman 143 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 055, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja laptop, printer dan camera kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 054, tanggal 26 Januari 2019).
- Belanja pompa ban dan sepeda kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 053, tanggal 26 Januari 2019).
- **Belanja TOSSA kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 052, tanpa tanggal dalam bulan Januari 2019).**
- Penyusunan Laporan Keuangan Desa.
 - Belanja Pengandaan kegiatan penyusunan laporan keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 065, tanggal 18 Januari 2019).
- Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes.
 - Belanja Honorarium tim penyusun kegiatan penyusunan RKPDes dan APBDes sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 061, tanggal 12 Januari 2019).
 - Belanja Pengandaan kegiatan penyusunan RKPDes dan APBDes sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) (Kwitansi Nomor. 059, tanggal 12 Januari 2019).
 - Belanja Makan dan Minum kegiatan penyusunan RKPDes dan APBDes sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 060, tanggal 12 Januari 2019).

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
 - Bayar biaya belanja pakaian olahraga kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, sebesar Rp36.720,000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (Kwitansi

Halaman 144 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Nomor.64, tanggal 20 Januari 2019).

➤ **Pembinaan Posyandu.**

- Belanja pakaian kader posyandu kegiatan Pembinaan Posyandu, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 062, tanggal 20 Januari 2019).
- Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kegiatan Pembinaan Posyandu, sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 063, tanggal 20 Januari 2019).

• **Tahap II Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 309/SPM-LS/PPKD/2018/KT tanggal 13 November 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2252/SP2D/LS/2018/KT tanggal 13 November 2018 sebesar Rp544.466.800,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- a. Pada tanggal 11 Desember 2018 melakukan penarikan sebesar Rp479.466.800,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- b. Dan penarikan kedua dilakukan oleh saksi BAHRUN SELAYAR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dengan melakukan penarikan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM Pada tanggal 2 Januari 2019 melakukan penarikan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp544.466.800,00 (lima ratus empat puluh



empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Pembangunan Desa.

- Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat Desa.
 - Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (Aki) Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat Desa, sebesar Rp156.600.000,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 028, tanggal 15 Desember 2018).
 - Belanja sewa mobilitas darat Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat Desa, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu). (Kwitansi Nomor. 032, tanggal 28 Desember 2018).
 - Belanja upah buruh dari Dermaga Dullah ke speed Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat Desa, sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 034, tanggal 30 Desember 2018).
- Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD.
 - Belanja sewa mobilitas darat kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 035, tanggal 30 Desember 2018).
 - Belanja modal pengadaan peralatan jungkit - jungkit kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp5.727.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 029, tanggal 15 Desember 2018).
 - Belanja sewa upah buruh dari Dullah ke speed kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 030, tanggal 20 Desember 2018).
 - Belanja sewa upah buruh dari speed ke Desa kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 031, tanggal 20 Desember 2018).



- Belanja sewa mobilitas kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 033, tanggal 20 Desember 2018).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

➤ Peningkatan Usaha Perikanan.

- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (mesin 15 PK dan mesin ketinting) kegiatan Usaha Perikanan, sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 024, tanggal 26 Desember 2018).
- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (body fiber mesin ketinting dan body fiber mesin 15 PK) kegiatan Usaha Perikanan, sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 025, tanggal 14 Desember 2018).
- Belanja upah buruh dari speed ke Desa kegiatan Usaha Perikanan, sebesar Rp3.504.000,00 (tiga juta lima ratus empat ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 026, tanggal 29 Desember 2018).

Tahap III Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi pencairan sebagai berikut : sebesar Rp212.626.750,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). (20%). tidak dapat di cairkan karena laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II terlambat di masukan, sebagai salah satu syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dan Dana Desa (DD) sebesar Rp544.466.800,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). (40%). tidak dapat di cairkan karena terlambat memasukan laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II, dimana anggaran Dana Desa (DD) Tahap II tersebut, di cairkan pada Tahun 2019. (luncuran).

- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/Itkab/23 tanggal 14 Februari 2023, pada Tahun 2018 terdapat kerugian sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima



juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari APBDes Dullah Laut untuk pengadaan alat angkut TOSSA. Setelah dilakukan pengujian, diketahui bahwa TOSSA sebanyak 2 (dua) unit tidak pernah dibelanjakan dan nota belanja merupakan bukti fiktif. Anggaran tersebut direalisasikan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2018.

❖ Tahun Anggaran 2019

Bahwa pada Tahun 2019, Desa Dullah Laut mendapatkan anggaran sebesar Rp2.616.182.142,00 (dua milyar enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 04 Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Tata cara pembagian dan penertapan besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 diubah dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Tata Cara Perhitungan, pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dan Dusun, serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 diubah dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Dullah Laut Tentang APBDes Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.094.864.279,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp1.521.317.863,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian penyaluran anggaran sebagai berikut :



- **Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1007/SP2D/LS/2019/KT tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp113.574.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 376/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 17 oktober 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1730/SP2D/LS/2019/KT tanggal 17 oktober 2019 sebesar Rp323.713.600,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) Bahwa saksi YUSUF RENUR selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- a. Pada tanggal 26 Agustus 2019 melakukan penarikan sebesar Rp113.574.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 23 oktober 2019 melakukan penarikan sebesar Rp323.713.600,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp437.287.600,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - Bayar biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Januari s/d April 2019, sebesar Rp66.874.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 1, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2019).

- Bayar biaya belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat a.b. Januari s/d April 2019, sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 2, tanggal 27 Agustus 2019).
- Bayar biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat a.b. Mei s/d Oktober 2019, sebesar Rp101.040.000,00 (seratus satu juta empat puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 4, tanggal 25 Oktober 2019).
- Bayar biaya belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat a.b. Mei s/d Oktober 2019, sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 5, tanggal 25 Oktober 2019).
- Bayar biaya belanja honorarium cleaning service Desa a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 8, tanggal 25 Oktober 2019).
- Bayar biaya belanja honorarium tenaga guru kontrak Desa a.b. Januari s/d September 2019, sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 9, tanggal 25 Oktober 2019).
- Bayar biaya belanja honorarium kepala lingkungan Desa a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 11, tanggal 25 Oktober 2019).
- Bayar biaya belanja honorarium linmas Desa a.b. Januari s/d September 2019, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 12, tanggal 25 Oktober 2019).
- Bayar biaya belanja honorarium tenaga administrasi Desa a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 7, tanggal 25 Oktober 2019).
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
 - Bayar biaya belanja honorarium PKPKD dan PPKD a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp21.480.000,00 (dua

Halaman 150 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
(Kwitansi Nomor. 14, tanggal 25 Oktober 2019).

- **Penyediaan Tunjangan BPD.**
 - Bayar biaya belanja tunjangan BPD a.b. Januari s/d April 2019, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 3, tanggal 27 Agustus 2019).
 - Bayar biaya belanja tunjangan BPD a.b. Mei s/d Oktober 2019, sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 6, tanpa tanggal dalam bulan Oktober 2019).

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- **Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan klas Bumil, Lansia, Intensif).**
 - Bayar biaya belanja honorarium kader posyandu Desa a.b. Januari s/d Oktober 2019, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Kwitansi Nomor. 10, tanggal 25 Oktober 2019).
 - Bayar biaya belanja honorarium KPM Desa a.b. Agustus s/d Oktober 2019, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 13, tanggal 25 Oktober 2019).
- **Tahap I Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 099/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0396/SP2D/LS/2019/KT tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp304.263.600,00 tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi YUSUF RENUR selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- a. Pada tanggal 13 November 2019 melakukan penarikan sebesar Rp274.263.600,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);



b. Pada tanggal 2 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp304.263.600,00 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan nuntuk kegiatan :

1) **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.**

- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase, dll).
 - Bayar biaya belanja upah kerja kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 06, tanggal 16 November 2019).
 - Bayar biaya sewa mobilitas darat kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 04, tanggal 16 November 2019).
 - Bayar biaya sewa mobilitas laut kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 05, tanggal 16 November 2019).
- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin.
 - Bayar biaya belanja bahan local (Pasir) kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin, sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 08, tanggal 18 November 2019).
 - Bayar biaya belanja bahan lokal (Kayu) kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin, sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 02, tanggal 15 November 2019).
 - Bayar biaya belanja bahan toko (Semen) dll, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/



Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin, sebesar Rp111.850.000,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 07, tanggal 16 November 2019).

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

➤ Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll).

- Bayar biaya belanja yang di serahkan ke masyarakat (Body fiber) kegiatan Bantuan Perikanan, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 01, tanggal 15 November 2019).

• Tahap II Alokasi Dana Desa (ADD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 445/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 4 November 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1920/SP2D/LS/2019/KT tanggal 4 November 2019 sebesar Rp437.873.600,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi YUSUF RENUR selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- a. Pada tanggal 7 November 2019 melakukan penarikan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 8 November 2019 melakukan penarikan sebesar Rp162.873.600,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- c. Pada tanggal 2 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp437.873.600,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan nuntuk kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 - Biaya belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa a.b. November 2019, sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 044, tanggal 25 November 2019).
 - Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa a.b. November 2019, sebesar Rp16.840.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 043, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja honorarium linmas a.b. Oktober s/d November 2019, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 0100, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja honorarium guru kontrak a.b. Oktober s/d November 2019, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 096, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja kepala lingkungan a.b. November 2019, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 054, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja honorarium cleaning service a.b. November 2019, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 053, tanggal 25 November 2019).
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
 - Biaya belanja honorarium PKPKD dan PPKD a.b. November 2019, sebesar Rp2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 055, tanggal 25 November 2019).
 - Belanja ATK kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 045, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Belanja lampu philips kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 046, tanpa tanggal dalam

Halaman 154 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2019).

- Belanja miyak bensin kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 047, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Belanja fotocopy kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 048, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Biaya belanja makan dan minum rapat kegiatan Operasional Pemerintahan Desa, sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 049, tanggal 17 November 2019).
- Biaya belanja baleho program kegiatan Operasional Pemerintah Desa, sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 050, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Belanja pakaian batik kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 051, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Biaya belanja honorarium tenaga administrasi a.b. November 2019, sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 052, tanggal 25 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Yusuf Renur dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 056, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 057, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Abdul Kahar Fadirubun dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 058, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Husna Waty

Halaman 155 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahaded dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 059, tanggal 9 November 2019).

- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Muh. Tahir Henan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 078, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Muh. Yamin Nuhuyanan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 060, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Akroma rahaded dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 061, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Riswan Henan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 062, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Asis Jamco Raharusun dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 063, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Yusuf Renur, S.Sos dalam rangka mengikuti sosialisasi hasil kajian mode. Desa sejahtera mandiri di Provinsi Maluku Tahun 2019, sebesar Rp7.329.200,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 064, tanggal 09 November 2019).
- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Yusuf Renur, S.Sos dalam rangka mengikuti rakernis Pemdes di Ambon, sebesar Rp7.543.200,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 065, tanggal 25 November 2019).

Halaman 156 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka mengikuti rakernis Pemdes di Ambon, sebesar Rp9.343.200,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 066, tanggal 25 November 2019).
- Penyediaan Tunjangan BPD.
 - Biaya belanja tunjangan BPD a.b. November 2019, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 067, tanggal 25 November 2019).
- Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dll).
 - Biaya belanja ATK, kegiatan Penyediaan Operasional BPD, sebesar Rp1.217.000,00 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 068, tanggal 9 November 2019).
 - Belanja pakaian batik, kegiatan Penyediaan Operasional BPD, sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 069, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Biaya belanja makan dan minum rapat, kegiatan Penyediaan Operasional BPD, sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 070, tanggal 17 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Abdul Abdul Muis Raharusun dalam rangka mengikuti Rakernis di Ambon, sebesar Rp9.343.200,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 080, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Abdul Asis Rahaded dalam rangka mengikuti Rapat Kerja Teknis di Ambon, sebesar Rp9.343.200,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah). (Kwitansi Nomor. 079, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada H. Moh Iqbal Rahaded dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 071, tanggal 9

Halaman 157 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019).

- Biaya belanja perjalanan dinas kepada H. Abdul Muis Raharusun dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 072, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Abdul Asis Rahaded dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 073, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Moh Saleh Jamco dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 074, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Chandra M Raharusun dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 075, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada M. Arsad Henan dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 076, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja perjalanan dinas kepada Mustamir Renleew dalam rangka evaluasi RAPBDes Dullah Laut di Dinas PMD Kota Tual, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 077, tanggal 9 November 2019).
- Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan.
- Biaya belanja microfon duduk kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 081, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja infocus kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 082, tanggal 9 November 2019).
 - Biaya belanja mimbar kegiatan Penyediaan Sarana (Aset

Halaman 158 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap) Perkantoran, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 083, tanggal 9 November 2019).
- Biaya belanja kursi dan lemari kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 084, tanggal 9 November 2019).
 - Bayar biaya belanja tenda kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 0835, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Belanja plafon tenda dan sarung kursi kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 086, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
 - Biaya belanja sepeda kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran, sebesar Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 087, tanggal 9 November 2019).
- Penyelenggaraan Musyawara Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler).
- Biaya belanja spanduk musyawara Desa lainnya, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 088, tanggal 15 November 2019).
 - Biaya snack musyawara Desa, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 089, tanggal 08 November 2019).
 - Biaya belanja honorarium panitia musyawara Desa lainnya, sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 090, tanggal 08 November 2019).
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKP Desa dll).
- Biaya belanja fotocopy, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 091, tanggal 15 November 2019).

Halaman 159 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- Biaya makan dan minum, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 092, tanggal 16 November 2019).

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan kelas Bumil, Lansia, Intensif).
 - Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, sebesar Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 099, tanggal 09 November 2019).
 - Biaya KPM a.b. November 2019, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 098, tanggal 25 November 2019).
 - Biaya honorarium kader posyandu a.b. November 2019, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 097, tanggal 25 November 2019)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- Pembinaan Organisasi Keagamaan.
 - Biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (Pakaian majelis taqlim) Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan, sebesar Rp40.00.000,00 (empat puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 101, 9 November 2019).
 - Biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan, sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 102, 10 November 2019). Dimana kegiatan ini seharusnya masuk ke kegiatan Pembinaan Karang Taruna/ Club Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa, tetapi karena terdapat kesalahan penulisan pada kwitansi pertanggungjawaban kegiatan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro

Halaman 160 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp59.760.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 107, tanggal 10 November 2019).

- Sewa sarana mobilitas darat angkut barang dari toko ke dermaga penyeberangan, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 103, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Sewa sarana mobilitas laut (sewa speedboat) angkut dari dermaga Dullah Laut ke Desa Dullat Laut Penyeberangan, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 104, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Upah buruh bongkar barang dari mobil ke dermaga penyeberangan Dullah Laut, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 105, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).
- Bayar upah buruh bongkar barang dari speed boat ke Desa Dullah Laut, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 106, tanpa tanggal dalam bulan November 2019).

• **Tahap II Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 290/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 18 September 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277/SP2D/LS/2019/KT tanggal 18 September 2019 sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Bahwa kemudian saksi YUSUF RENUR selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- a. Pada tanggal 6 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp543.527.200,00 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- b. Pada tanggal 13 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap II pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Ape, Sarana PAUD dan seterusnya).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan saran prasarana atas kegiatan Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sebesar Rp 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 21, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas darat angkut saran prasarana atas kegiatan Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 22, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas laut angkut saran prasarana atas kegiatan Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . (Kwitansi Nomor. 23, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan bantuan pakaian olahraga atas kegiatan Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 24, tanpa tanggal dalam bulan

Halaman 162 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Desember 2019).

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin.
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan semen atas kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni, sebesar Rp52.080.000,00 (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) (Kwitansi Nomor. 26, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan body fiber atas kegiatan Perikanan, sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 9, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan body katinting atas kegiatan Perikanan, sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 10, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan atas kegiatan Batuan Perikanan, sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 12, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan mesin 15 PK atas kegiatan Perikanan, sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 11, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ Pengelolaan/ Kandang)
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan bibit ternak atas kegiatan Produksi Peternakan, sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 18, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas darat, angkut bibit ternak atas

Halaman 163 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Produksi Peternakan, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 19, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
- Belanja sewa mobilitas laut, angkut bibit ternak atas kegiatan Produksi Peternakan, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 20, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019)
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan usaha mikro kecil atas kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil Mikro, sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 13, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas laut atas kegiatan Pengembangan Industri Kecil, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 16, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan mesin jahit kaki atas kegiatan Pengembangan Industri Kecil, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 17, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat, bantuan alat tukang atas kegiatan Pengembangan Industri Kecil, sebesar Rp43.650.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 14, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - Belanja sewa mobilitas darat atas kegiatan Pengembangan Industri Kecil, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 15, tanpa tanggal dalam bulan Desember 2019).
 - **Tahap III Dana Desa (DD), dengan realisasi pencairan sebagai berikut :**

Halaman 164 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 650/SPM-LS/PPKD/2019/KT tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2618/SP2D/LS/2019/KT tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa kemudian saksi YUSUF RENUR selaku Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pencairan ke bank BRI unit MASRUM sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian berdasarkan tanda bukti penarikan pada bank BRI unit MASRUM :

- a. Pada tanggal 30 Desember 2019 melakukan penarikan sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang yang ada dalam penguasaannya tersebut kepada saksi YUSUF RENUR selaku Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual tahun 2019 sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 26 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 16 November 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga total anggaran yang dicairkan dalam Dana Desa (DD) Tahap III pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp608.527.200,00 (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dimana berdasarkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dullah Laut tahun anggaran 2019, anggaran

Halaman 165 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



tersebut serharusnya dipergunakan untuk kegiatan berikut :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin.
 - Biaya sewa mobilitas darat, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 32, tanggal 08 Januari 2020).
 - Sewa mobilitas laut, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 33, tanpa tanggal dalam bulan Januari 2020).
 - Biaya belanja upah Desa, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019, sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 34, tanggal 08 Januari 2020).
 - Biaya belanja upah tenaga kerja, kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019, sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 35, tanggal 30 Januari 2020).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll).
 - Bayar biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan bantuan perikanan (mesin 15 PK) Tahun 2019, sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 21, tanggal 02 Januari 2020).
 - Bayar biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan bantuan perikanan (mesin ketinting) Tahun 2019, sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 22, tanggal 02 Januari 2020).
 - Bayar biaya belanja sewa mobil angkut bantuan

Halaman 166 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Tahun 2019, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 23, tanggal 30 Januari 2020).

➤ Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

- Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 27, tanggal 16 Januari 2020).
- Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 26, tanggal 16 Januari 2020).
- Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 24, tanggal 04 Januari 2020).
- Bayar biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat perikanan, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp43.010.000,00 (empat puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 25, tanggal 16 Januari 2020).
- Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp3.572.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 29, tanggal 16 Januari 2020).
- Bayar belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2019, sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). (Kwitansi Nomor. 28, tanggal 04 Januari 2020).

Halaman 167 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 2019, sebesar Rp15.181.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 30, tanggal 16 Januari 2020).
- Biaya belanja barang yang di serahkan ke masyarakat, kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 2019, sebesar Rp6.365.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). (Kwitansi Nomor. 31, tanggal 16 Januari 2020).
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023, pada Tahun 2019 terdapat kerugian Negara sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang disebabkan karena belanja fiktif pada 9 (sembilan) unit mesin jonson 15 PK, 4 (empat) unit body fiber, 6 (enam) unit mesin ketinting dan 6 (enam) unit body ketinting. Kerugian tersebut terjadi pada Dana Desa (DD) Tahap II dan Tahap III Tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa dengan kewenangan dan jabatan yang ada padanya selaku Bendahara Desa Dullah Laut dalam kurun waktu Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 02 tahun 2017 tanggal 09 Desember 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara, tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 01 tahun 2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara, dan selaku Kepala Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual tahun 2019, berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara atas nama HUYUR MATDOAN, SH, telah merugikan Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL JABAR OHIMAS**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa ada permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini, yaitu Terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi menerima bantuan yang bersumber DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019 berupa 1 (satu) Unit Body Speed Fiber;
- Bahwa Body Speed tersebut masih ada hingga saat ini, namun belum pernah saksi gunakan sama sekali dari pertama diberikan hingga saat ini, dikarenakan tidak ada mesinnya;
- Bahwa ada tanda terima penyerahan 1 (satu) body speed tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/BAST /KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 dari pihak pertama atas nama Akroma Rahaded kepada Abdul Jabar Ohoimas selaku pihak kedua berupa: Mesin 15 PK dan Body Fiber tetapi tanda tangan dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan saksi melainkan ditanda tangani oleh Terdakwa dengan sepengetahuan saksi karena pada saat itu tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi hanya menerima Body Speed Fiber pada tahun 2019, dimana pada saat pengambilan saksi dan beberapa penerima bantuan lainnya

Halaman 169 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



mengambil di Desa Fiditan. Sementara mesin 15 PK tidak saksi terima hingga saat ini;

- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait bantuan Mesin 15 PK yang belum saksi terima hingga saat ini tersebut kepada Terdakwa perihal kenapa mesin 15 PK belum saksi terima dan Jawaban dari Terdakwa, menyampaikan untuk menunggu dikarenakan mesin masih berada di kapal kontainer, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan ;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan seng dan aki sekitar tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2019 untuk Desa Dullah Laut tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa alokasi anggaran untuk pengadaan Mesin 15 PK dan Body Speed Fiber tersebut karena saksi hanya penerima bantuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga per unit Mesin 15 PK dan Body Speed tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

2. Saksi **YUSUF RENUR** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah Terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Dullah Laut, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual sejak tanggal 01 Agustus 2019 s/d 21 Oktober 2021 dan selanjutnya pada bulan Oktober 2021 saksi digantikan oleh saudari Esna Nuhuyan;
- Bahwa kewenangan saksi selaku Pejabat Kepala Desa melakukan Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2019 adalah berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :
 - Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
- Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan
- Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa..
- Bahwa permintaan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa di buatkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan, selanjutnya permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut di tanda tangani oleh saya, dimana permintaan tersebut juga sudah di verifikasi oleh Sekertaris. Dimana permintaan yang di buatkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan berdasarkan APBDesa ntuk selanjutnya di teruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual melalui Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut akan di verifikasi oleh Sdri. Halima Tamher, apabila sudah selesai maka akan di lihat Kembali oleh saya selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa saat itu, kemudian apabila tidak ada perbaikan maka saya akan paraf permintaan tersebut yang di teruskan kepada Sdr. Gufroni Rahanyamtel selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan mengeluarkan Surat Pengantar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) (sesuai permintaan), selanjutnya Dokumen Permohonan Pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) beserta Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diberikan

Halaman 171 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPKAD melalui Bidang Anggaran untuk di verifikasi sesuai permintaan, selanjutnya apabila tidak ada perubahan maka Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) akan diberikan Kembali ke Perangkat Desa untuk di jilid rangkap 4 (empat), dimana Laporan Pertanggungjawaban tersebut akan diberikan 1 (satu) kepada BPKAD, 1 (satu) kepada Inspektorat dan 1 (satu) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya Kepala BPKAD akan menerbitkan SPM dan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut akan di tunjukan kepada Bidang Pemerintahan Desa, melalui Seksi Pemerintahan Desa, setelah itu Sdri. HALIMA TAMHER akan membuat Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut, maka Saya dan Terdakwa dapat melakukan Pencairan anggaran pada Bank BRI KCP Masrum Kota Tual;

- Bahwa saksi dan Bendahara ada melakukan penarikan atau pencairan sebanyak total 12 (dua belas) kali yang dikirim ke kas desa dengan nomor rekening 3516-01-030164-53-5 (BRI) yang terdiri atas:
 - Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 0011/ SP2D/ LS/ 2109/ KT tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 544.466.800,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 223 tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp. 481.966.800,-(empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 1007/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.113.574.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 268 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 113.574.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 berdasarkan SP2D Nomor: 0011/ SP2D/ LS/ 2109/ KT tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 544.466.800 yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 281 tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 62.500.000,- enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D

Halaman 172 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1730/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 17 Oktober 2019 sebesar Rp. 323.713.600,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 624 tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 323.713.600,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

- Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 1920/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 04 November 2019 sebesar Rp. 437.873.600,- (empat ratus tiga puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 745 tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 1920/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 04 November 2019 sebesar Rp. 437.873.600,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 689 tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 392.873.600,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0396/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 29 Mei 2019 sebesar 304.263.600,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900 tanggal 13 November 2019 sebesar Rp. 274.263.600,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 0396/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 29 Mei 2019 sebesar 304.263.600,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 1277/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 763 tanggal 06 Desember 2019 sebesar Rp. 543.527.200,- lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 1277/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.

Halaman 173 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 789 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 2618/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 821 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
- Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor: 3484/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 78.989.500,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang dicairkan berdasarkan surat rekomendasi Nomor: 900/ 843 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 78.989.500,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang membuat Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) adalah Terdakwa Husna Wati Rahaded selaku Kaur Keuangan, hal tersebut karena semua perbelanjaan dan pembagian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dilakukan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded selaku Kaur Keuangan, sehingga yang menyiapkan semua laporan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pencairan Tahap III Dana Desa Dullah Laut TA 2018 sebesar Rp. 544.466.800,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahap III Dana Desa Dullah Laut TA 2018 sebesar Rp. 544.466.800,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)) saksi pergunakan untuk:
 - Belanja Prosotan kegiatan pengembangan PAUD sebesar Rp. 9.114.000,- (sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja barang yang di serahkan ke masyarakat (Aki 70 watt) sebanyak 282 buah, sebesar Rp.408.900.000,- (empat ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat (Poli Solar Panel)

Halaman 174 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 25.000.500,- (dua puluh lima juta lima ratus rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Belanja upah buruh angkut dari toko ke dermaga, sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja upah buruh angkut dari sped ke dermaga, sebesar Rp.1.041.000, (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja upah buruh angkut dari dermaga Desa ke Gedung Desa kegiatan sarana penerangan masyarakat Desa, sebesar Rp. 2.082.000,- (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja sewa mobil darat kegiatan pembangunan sarana penerangan masyarakat Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja sewa mobilitas laut kegiatan pembangunan sarana penerangan masyarakat Desa sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja honorer TPK kegiatan pembangunan sarana penerangan masyarakat Desa sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja modal pengadaan penerangan jalan (tiang lampu) kegiatan pembangunan sarana penerangan jalan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja modal pengadaan penerangan jalan (Balon lampu dan kabel) kegiatan pembangunan sarana penerangan jalan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Belanja modal pengadaan penerangan jalan (Aki dan Papan Panel) kegiatan pembangunan sarana penerangan jalan sebesar Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Bahwa saksi yang melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 Tahap I, II dan III;
 - Bahwa Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 113.574.000,-. (seratus

Halaman 175 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Bayar biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa atas bulan Januari s/d April Tahun 2019 sebesar Rp. 66.874,000,- (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) , dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
- b. Bayar belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atas bulan Januari s/d April Tahun 2019, sebesar Rp. 10.700.000,-. (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
- c. Bayar biaya tunjangan BPD atas bulan Januari s/d April Tahun 2019 sebesar Rp. 36.000.000,-. (tiga puluh enam juta rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
- d. Terima dari BRI Masrum sebesar Rp. 323.713.600,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bayar biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa atas bulan Mei s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp. 101.040.000,- (seratus satu juta empat puluh ribu rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
 - Bayar belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atas bulan Mei s/d Oktober Tahun 2019, sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
 - Bayar biaya tunjangan BPD atas bulan Mei s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp. 54.000.000,-. (lima puluh empat juta rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
 - Bayar biaya honorarium tenaga administrasi Desa atas bulan Januari s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
 - Bayar biaya belanja honorarium clean service Desa atas bulan Januari s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
 - Bayar biaya belanja honorarium Guru kontrak atas bulan Januari s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded

Halaman 176 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar biaya belanja honorarium Kader Posyandu atas bulan Januari s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
- Bayar biaya belanja honorarium Kepala Lingkungan atas bulan Januari s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
- Bayar biaya belanja Honorarium Linmas atas bulan Januari s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
- Bayar biaya belanja Honorarium Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) atas bulan Agustus s/d Oktober Tahun 2019, sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
- Bayar biaya belanja Honorarium PKPKD dan PPKD atas bulan Januari s/d Oktober Tahun 2019 sebesar Rp.21.480.000 (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.

Selanjutnya untuk Tahap I Dana Desa (DD) sebesar Rp. 304.263.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Bayar biaya belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (body fiber) kegiatan bantuan perikanan sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.
- b. Bayar biaya belanja bahan lokal (kayu) kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bayar biaya belanja Toko kegiatan Pemeliharaan prasarana jalan Desa sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- d. Bayar biaya belanja mobilitas darat kegiatan pemeliharaan prasarana Jalan Desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- e. Bayar biaya belanja mobilitas laut kegiatan pemeliharaan prasarana Jalan Desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- f. Bayar biaya belanja upah tenaga kerja kegiatan pemeliharaan prasarana Jalan Desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa

Halaman 177 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna Wati Rahaded;

g. Bayar biaya belanja bahan Toko (semen dll) kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp. 111.850.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;

h. Bayar biaya belanja bahan lokal (pasir) kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded.

Untuk Tahap II Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 438.167.200,- (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh dua ratus rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Bayar biaya belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa atas bulan November Tahun 2019, sebesar Rp.16.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atas bulan November Tahun 2019, sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Belanja ATK kepada Toko Pariswati kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Belanja lampu philips kepada Kios Dua Bersaudara kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Belanja bensin kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Belanja Fotocopy kepada Toko Pariswati kegiatan Operasional Kantor Desa, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja makan dan minum rapat kegiatan Penyedia Operasional Pemerintahan Desa, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja baleho Program Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded

Halaman 178 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar biaya belanja pakaian batik Dinas Perangkat Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja honorarium tenaga administrasi atas bulan November Tahun 2019 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja honorarium kepala lingkungan atas bulan November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar belanja honorarium BKPKD dan PPKD atas bulan November Tahun 2019 Kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp.2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Yusuf Renur dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDesa Dullah Laut Tahun 2019 di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- bayar biaya perjalan dinas kepada Abdul Kahar Faderubun dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDesa Dullah Laut Tahun 2019 di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalan dinas kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDesa Dullah Laut Tahun 2019 di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp.400.000,- (empat ratus rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalan dinas kepada Muh Yamin Nuhuyanan dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDesa Dullah Laut Tahun 2019 di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya perjalan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDesa Dullah Laut Tahun 2019 di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalan dinas kepada Riswan Henan dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDesa Dullah Laut Tahun 2019 di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh

Halaman 179 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Husna Wati Rahaded;

- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Asis Jamco dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDesa Dullah Laut Tahun 2019 di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Yusuf Renhur dalam rangka mengikuti sosialisasi hasil kajian model desa sejahtera mandiri di Provinsi Maluku Tahun 2019 sebesar Rp. 7.329.200,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka mengikuti kegiatan Rakernis Pemdes di Ambon sebesar Rp.9.343.200,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja tunjangan BPD atas bulan November 2019 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja ATK kegiatan penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 1.217.000,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja pakaian batik kegiatan penyediaan operasional BPD sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar belanja makan minum rapat kegiatan penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada H Moh Ikbil Rahaded dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut Tahun 2019 di dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada H Abdul Muis Raharusun dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut Tahun 2019 di dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Abdul Aziz Rahaded dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut Tahun 2019 di dinas PMD Kota

Halaman 180 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;

- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Moh Saleh Jamco dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut Tahun 2019 di dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Candra M Raharusun dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut Tahun 2019 di dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada M Arsyad Henan dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut Tahun 2019 di dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Mustamir Renleew dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut Tahun 2019 di dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Muh Tahir Henan dalam rangka mengikuti evaluasi RAPBDes Dullah Laut Tahun 2019 di dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Abdul Asis Rahaded dalam rangka mengikuti kegiatan Rakernis PMDes di Ambon sebesar Rp.9.343.200,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya perjalanan dinas kepada Abdul Muis Raharusun dalam rangka mengikuti kegiatan Rakernis PMDes di Ambon sebesar Rp.9.343.200,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja microfon duduk kegiatan penyediaan sarana perkantoran (Aset Tetap) perkantoran sebesar Rp.2.500.000,- dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja infocus kegiatan penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded

Halaman 181 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar biaya belanja mimbar penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja kursi dan lemari kegiatan penyediaan sarana aset tetap perkantoran sebesar Rp. 43.800.000,-(empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya belanja tenda kegiatan sarana (aset tetap) perkantoran sebesar Rp. 58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya belanja plafon tenda kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran sebesar Rp. 21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya belanja sepeda kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran sebesar Rp. 19.300.000,-(sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya belanja spanduk kegiatan musyawarah desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja honorarium panitia kegiatan musyawarah desa lainnya sebesar Rp. 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya belanja fotocopy kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa (RKPDesa) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya belanja makan dan minum kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa (RKPDesa) sebesar Rp. 2.475.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar honorarium panitia dokumen perencanaan desa sebesar Rp 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Belanja fotocopy dan jilid kepada toko Paris Wali kegiatan penyusunan laporan keuangan sebesar Rp. 4.193.600,-(empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- belanja makan dan minum laporan keuangan sebesar Rp. 6.750.000,-

Halaman 182 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;

- Bayar belanja honorarium guru kontrak atas bulan Oktober- November 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja honorarium kader Posyandu atas bulan November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar belanja honorarium KPM atas bulan November 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat kegiatan penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 7.550.000,-(tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja honorarium Linmas atas bulan Oktober-November 2019 sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (pakaian majelis) kegiatan pembinaan organisasi keagamaan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat kegiatan pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa sebesar Rp. 16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Sewa sarana mobilitas darat angkut barang dari toko ke dermaga dullah laut kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Sewa sarana mobilitas laut speed boat angkut barang dari dermaga dullah laut ke desa dullah laut kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar upah burung bongkar barang dari mobil ke dermaga dullah laut kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan

Halaman 183 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;

- Bayar upah burung bongkar barang dari speed boat ke desa dullah laut kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi sebesar Rp. 59.760.000,-(lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded Tahap III Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 78.989.500,-(tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Bayar biaya penghasilan tetap pejabat kepala desa Kepada Yusuf Renur, S.Sos atas bulan Desember 2019 kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp.2.930.000,-(dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
 - Bayar biaya penghasilan tetap perangkat desa kepada H Talib Henan,dkk atas bulan Desember 2019 kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar Rp.16.610.000,-(enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
 - Bayar biaya tunjangan BPD kepada saudara H Moh Ikbal Rahaded, dkk atas bulan Desember 2019 kegiatan penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Bayar biaya honorarium tenaga administrasi desa kepada Moh Taher Henan, dkk atas bulan Desember 2019 atas kegiatan pemeliharaan operasional pemerintahan desa (atk,Honor pppkd dan pppkd ,dll) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Bayar biaya honorarium cleaning service kepada Ratna Raharusun,dll atas bulan Desember 2019 atas kegiatan pemeliharaan operasional pemerintahan desa (atk,Honor pppkd dan pppkd ,dll) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Bayar honorarium guru kontrak kepada Hartatia Songyanan,dkk atas kegiatan penyelenggaraan PAUD,TK/TPA/Madrasah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar biaya honorarium kepala lingkungan kepada Rianton Faderubun,dll atas bulan Desember 2019 kegiatan pemeliharaan operasional pemerintahan desa (atk,Honor pppkd dan ppkd ,dll) sebesar Rp. 1.500.000,-(seraus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya honorarium linmas Desa kepad Baharaen Rumadan atas bulan Desember 2019 atas kegiatan pengadaan /penyelenggaraan pos keamanan desa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded
- Bayar biaya honorarium KPM kepada Nursiah Madli atas bulan Desember 2019 kegiatan penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kia bumil lansia insentif) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya honorarium PKPKD dan PPKD kepada Yusuf Renur,dkk atas bulan Desember 2019 kegiatan pemeliharaan operasional pemerintahan desa (atk,Honor pppkd dan ppkd ,dll) sebesar Rp.2.148.000,-(dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya cetak spanduk kepada percetakan vatnim Grafika atas kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya makan minum kepada Ratna Raharusun atas kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya honorer panitia kepada Akroma Rahaded,dkk atas kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya honorarium narasumber kepada Jena Tamhir,dkk atas kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya uang saku peserta kepada Moh Ikbal Rahaded atas kegiatan perencanaan pembangunan desa Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya makan minum tamu atas kegiatan pemeliharaan operasional pemerintahan desa (atk,Honor pppkd dan ppkd ,dll) sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;

Halaman 185 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar biaya honorarium kader Posyandu kepada Siti Aminah Ohoimas, dkk atas bulan Desember 2019 atas kegiatan penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kia bu hamil, lansia, insentif) sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya makan minum kepada Candra M. Raharusun atas kegiatan operasional BPD sebesar Rp. 2.625.000,-(dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;

Tahap III Dana Desa (DD) sebesar Rp. 608.526.800,-(enam ratus delapan juta lima dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (mesin 15 Pk) kegiatan bantuan perikanan sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (mesin ketinting) kegiatan bantuan perikanan sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja sewa mobil angkut kegiatan bantuan perikanan Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (oven dll) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (penjualan kue) sebesar Rp.43.010.000,-(empat puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (etalase) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (penjualan kue) sebesar Rp. 16.500,000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (terigu, dll) kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi (penjualan kue) Rp. 10.010.000,-(sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (minyak tanah) kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi (penjualan kue) sebesar Rp.3.300.000,- dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (etalase sedang)

Halaman 186 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi (pasar malam) sebesar Rp.19.000.000,- dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;

- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (embal dan pisang) kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi (pasar malam) sebesar Rp. 3.572.000,-(tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (bawang merah bawang putih dll) kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi (pasar malam) sebesar Rp. 15.181.000,-(lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (toples kue,dll) kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi (pasar malam) sebesar Rp.6.365.000,-(enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja sewa mobilitas darat kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni (gakin) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja sewa mobilitas laut kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni (gakin) sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja upah buruh desa kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni (gakin) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bayar biaya belanja upah tenaga kerja kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni (gakin) sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk Dana Desa tahun 2018 dan 2019 tidak SILPA;
- Bahwas Barang bukti Berita Acara Serah Terima berupa :
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 05/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n DJAFAR RAHARUSUN

Halaman 187 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 02/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n MUIHIDIN RAHAWARIN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 01/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n MARDJAN RAHADED
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 03/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n JAIS HENAN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 07/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n ABDUL JABAR OHOIMAS
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n JAILANI FADIRUBUN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 04/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n YUSUF RENLEEW
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 011/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n A AZIS NUHUYANAN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 012/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n ABDUL JALIL NUHUYANAN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 10/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n ABDUL WAHID NUHUYANAN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 06/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n SIDIK AZIZ JAMCO
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 09/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n DANI AYUBA NUHUYANAN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 019/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n BAHTIAR NUHUYANAN

Halaman 188 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 014/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n FAGALON NUHUYANAN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 015/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n MUHSIN FADIRUBUN
- Berita Acara Serah Terima Barang No???mor: 016/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n SELASA RAHARUSUN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 017/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n SADAM RAHARUSUN
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 018/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n KASMI RAHARUSUN.
- Bahwa Benar, itu adalah tandatangan saksi dan nama-nama penerima bantuan tersebut, mereka sendiri yang menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah sesuai atau tidak dalam berita acara serah terima, karena yang melakukan serah terima barang di lapangan adalah Saudara Akromah Rahaded karena saksi yang terakhir menandatangani. Tapi menurut saksi barang yang diterima sesuai dengan yang tertera dalam berita acara serah terima;
- Bahwa Jumlah speed boat beserta mesin yang dibeli pada tahun 2019 sepengetahuan saksi adalah sebanyak 18 (delapan belas) unit yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III TA 2019 akan tetapi untuk jumlah dana yang dikeluarkan saksi tidak mengetahuinya karena yang melakukan belanja barang adalah Terdakwa Husnawati Rahaded;
- Bahwa Dokumen untuk pembelian speed boat tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa yaitu Sdr. H TALIB HENAN, saksi hanya menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan pembelian saja;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti sebagai berikut :
 - Kwitansi Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat bantuan bodi fiber sebanyak 8 (delapan) unit atas kegiatan perikanan sejumlah Rp. 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) yang tidak diberi tanggal pada bulan Desember 2019 yang diberi cap Toko Ayyuni;
 - Kwitansi Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat bantuan bodi katintitng sebanyak 6 (enam) unit atas kegiatan perikanan sejumlah

Halaman 189 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) yang tidak diberi tanggal pada bulan Desember 2019 yang diberi cap Toko Ayyuni;

- Kwitansi Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat bantuan perikanan (mesin 15 PK) sebanyak 10 (sepuluh) unit tahun 2019 sejumlah Rp. 330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2020 yang diberi cap Toko Ayyuni;
- Kwitansi Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat bantuan perikanan (mesin katintitng) sebanyak 6 (enam) unit tahun 2019 sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 02 Januari 2020 yang diberi cap Toko Ayyuni;

Dimana tanda tangan dalam barang bukti tersebut benar itu merupakan tanda tangan saksi ;

- Bahwa untuk kerugian negara yang berasal dari pembelian speed boat saksi tidak mengetahuinya karena yang melakukan belanja barang adalah Terdakwa Husnawati Rahaded dan yang mendistribusikan adalah sdr. Akromah Rahaded;
- **Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa Husnawati Rahaded untuk keperluan pribadi saksi, namun untuk jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi.**
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi kepada saksi yang ditandatangani oleh Saudara dan Terdakwa Husnawati Rahaded diantaranya sebagai berikut:
 - Keperluan anak kuliah untuk beli laptop sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 09 Desember 2019;
 - Setor uang punya uang sekolah biaya kulliah sebesar Rp. 30.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;
 - Keperluan pribadi dan biaya anak sekolah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 November 2019;
 - Keperluan pribadi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 26 September 2019;
 - Keperluan pribadi untuk kirim tiket ke anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2019;
 - Biaya bayar listrik rumah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 Oktober 2019;Dan benar itu adalah tandatangan saksi , tapi untuk nominalnya saksi tidak ingat lagi;

Halaman 190 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada kesepakatan yaitu anggaran tersebut akan dikembalikan/diganti berasal dari pemotongan honor perjalanan dinas saksi ;
- Bahwa uang tersebut belum semuanya lunas, tapi setahu saksi tunjangan dan biaya perjalanan dinas saksi sudah dipotong untuk menggantikan uang tersebut sesuai kesepakatan saksi dan Terdakwa.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi disampaikan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

3. Saksi BAHRUN H. SELAYAR dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah Terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi di angkat sebagai Pejabat Kepala Desa Dullah Laut menggantikan Sdr. Mustaqim Zein Nuhuyanan, S.Ag., M.Si, berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Tual Nomor. 321 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Tahun 2018;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap Rekening Kas Desa, dimana saat itu terdapat beberapa juta rupiah pada Rekening Kas Desa Dullah Laut yang merupakan biaya pembayaran pajak yang belum di bayarkan oleh Sdr. Mustaqim Zein Nuhuyanan, S.Ag.,M.Si. dan saksi juga melakukan pengecekan terhadap Aset Desa, dimana Asset Desa yang ada saat itu antara lain : 5 (lima) buah Tenda, 3 (tiga) buah Kursi Kantor, 50 s/d 100 buah Kursi Plastic, 1 (satu) Gedung Balai Desa, 3 (tiga) buah Meja Kerja, 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit Printer. Kemudian pada saat itu saksi juga di desak oleh warga Desa Dullah Laut untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit Speedboat Desa (1 buah body dan 1 buah mesin) dari Sdr. Anwar Nuhuyanan yang adalah saudara dari Sdr. Mustaqim zein nuhuyanan, S.Ag.,M.Si. tetapi saat itu saksi tidak mengambil Speedboat tersebut dari Sdr. Anwar Nuhuyanan dengan pertimbangan menjaga keamanan di Desa Dullah Laut, dimana pada Desa Dullah Laut ini terdapat 2 (dua) kelompok yang pernah bertikai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permasalahan yang besar di Desa Dullah Laut antara Kelompok Nuhuyanan dan Kelompok Rahaded;

- Bahwa untuk Permohonan Pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap I dan Tahap II TA 2018 saksi selaku pejabat Kepala Desa yang meminta, sedangkan yang membuat laporannya adalah Terdakwa Husna Wati Rahaded. Dimana untuk pembuatan Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap I dan Tahap II TA 2018 adalah Terdakwa Husna Wati Rahaded sedangkan untuk bukti dukung Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap I dan Tahap II TA 2018 disiapkan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bahwa pencairan Anggaran Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2018 di pergunakan untuk kegiatan antara lain :
 - Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 330.669.500,- (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk :
 - Belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa atas bulan Mei s/d Desember Tahun 2018 sebesar Rp.65.280.000,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Pajak Pph 21 sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atas bulan Mei s/d Desember Tahun 2018 sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan Pph 21 sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Belanja Tunjangan BPD dan Anggota atas bulan Mei s/d Desember Tahun 2018, sebesar Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Belanja Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa atas bulan Januari s/d Desember Tahun 2018, sebesar Rp.29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Belanja Honorarium Anggota Linmas atas bulan Juli s/d Desember Tahun 2018 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Honorarium Cleaning Service atas bulan Januari s/d Juni Tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Belanja Honorarium Kepala Lingkungan atas bulan Juli s/d Desember Tahun 2018 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 192 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Honorarium Driver Speed atas bulan September s/d Desember Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Belanja Honorarium pengelola keuangan dan Aset Desa atas bulan Januari s/d Desember Tahun 2018 sebesar Rp.50.640.000,-(lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan Pajak Pph 21 sebesar Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Belanja Honorarium Kader Posyandu atas bulan Januari s/d Desember Tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bayar Biaya ATK kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp.149.500,- (saratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Total Penerimaan Pajak Pph 21 sebesar Rp. 2.328.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Total Penerimaan sebesar Rp. 332.997.500,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana seharusnya nilai Alokasi Dana Desa sebesar Tahap I sebesar Rp. 330.669.500,-, (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menurut saya jumlah tersebut merupakan penambahan antara penerimaan Tahap I Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 330.669.500,- (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan penerimaan Pajak Pph 21 sebesar Rp. 2.328.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Tahap II Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 425.253.500,- (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk :

- Belanja honorarium cleaning service untuk dua orang dari bulan Juli s/d Desember 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2019;
- Biaya honorarium satgas raskin untuk dua orang dari bulan Januari s/d Desember 2018 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Terdakwa Husnawati Rahaded dalam rangka mengikuti bimtek penyusunan RKPDES dan APBDES tahun 2019 di Kota Malang sebesar Rp. 14.097.642,- (empat belas juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Mu. Tahir Henan dalam rangka

Halaman 193 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti bimtek penyusunan RKPDES dan APBDES tahun 2019 di Kota Malang sebesar Rp. 14.025.220,- (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);

- Biaya perjalanan dinas kepada Bahrin H Selayar dalam rangka mengikuti gabungan temu karya nasional pekan inovasi perkembangan desa/ kelurahan (PINDESKEL) pada tanggal 16 Oktober 2018 di Badung, Bali sebesar Rp. 15.930.800,- (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada M. Iqbal Rahaded dalam rangka mengikuti gabungan temu karya nasional pekan inovasi perkembangan desa/ kelurahan (PINDESKEL) pada tanggal 16 Oktober 2018 di Badung, Bali sebesar Rp. 11.930.800,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bayar biaya cetak spanduk kegiatan musyawarah desa pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya belanja makan dan minum pada tanggal 20 Januari 2019 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rabia Nuhayanan dengan Pph 23 Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Honorarium panita kegiatan musyawarah desa pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Husnawati Rahaded dengan Pph Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Honorarium narasumber kegiatan musyawarah desa pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Thalib Henan;
- Bayar belanja uang saku peserta kegiatan Musyawarah Desa pada tanggal 06 Februari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Muhtahir Henan;
- Belanja cetak spanduk kegiatan perencanaan pembangunan desa pada tanggal 23 Januari 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Nolan Tjoanda;
- Belanja makan minum kegiatan perencanaan pembangunan desa pada tanggal 25 Januari 2019 Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Halma Nuhayanan dengan Pph23 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 194 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya honorarium panitia kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018 kepada Husna Wati Rahaded, dkk. Pajak PPH 21 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Biaya belanja honorarium narasumber kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018 kepada Talib Henan, dkk;
- Belanja uang saku peserta kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019 kepada Jamal Wusuk, dkk;
- Belanja Tosa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa sebesar Rp. 65.168.000,- (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) di toko ayuni pada tanggal 17 Januari 2019 ppn Rp.5.924.364,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat tiga ratus enam puluh empat rupiah) pph 22 Rp. 888.655,- (delapan ratus delapan puluh delapan enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Biaya belanja pompa ban dan sepeda kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2019 di toko ayuni. Ppn Rp.681.818,- (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), pph 22 Rp.102.273,- (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Biaya belanja laptop printer dan kamera kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Extreme komputer pada tanggal 26 Januari 2019. PPN Rp. 2.136.364,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), pph 22 Rp.320.455,- (tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Biaya belanja sound system, kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada toko sejahtera elektronik tanggal 20 Januari 2019 . ppn Rp.2.727.273,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua puluh tiga rupiah) pph22 Rp.409.091,- (empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Biaya belanja peralatan kantor, kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa pada tanggal Januari 2019 sebesar Rp. 34.890.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu

Halaman 195 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ppn Rp.3.171.818,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), pph22 Rp.475.773,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Belanja mesin genset, kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2019 di toko ayuni ppn Rp.3.090.909,- (tiga juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) pph22 Rp.463.636,- (empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Belanja peralatan rumah tangga, kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa sebesar Rp.8.955.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2019 di toko ayuni, ppn Rp. 814.091,- (delapan ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah), pph 22 Rp. 122.114,- (saratus dua puluh dua ribu seratus empat belas rupiah);
- Biaya belanja penggandaan kegiatan penyusunan dokumen RKPDesa dan APBDesa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2019 di toko Aneka Warna;
- Biaya belanja makan dan minum kegiatan penyusunan dokumen RKPDesa dan APBDesa sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2019 kepada Chandra M.R.Raharusun.
- Belanja honorarium tim penyusun kegiatan penyusunan dokumen RKPDesa dan APBDesa sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2019 kepada Muhammad Yamin Nuhuyanan dkk.pph 21 Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Belanja biaya pakaian kader posyandu, kegiatan pembinaan posyandu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2019 di toko ayuni.ppn Rp.227.273,-(dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), pph22. Rp. 34.091,- (tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Biaya belanja PMT kegiatan pembinaan posyandu sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Susanti pada tanggal 20 Januari 2019. Ppn. Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pph22 Rp.105.000,- (saratus lima ribu rupiah);
- Biaya belanja pakaian olahraga kegiatan pembinaan pemuda dan

Halaman 196 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



olahraga sebesar Rp. 36.720.000,-(tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 2019 di toko Ayuni, ppn Rp.3.338.182,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), pph22 Rp.500.727,- (lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Belanja penggandaan kegiatan penyusunan laporan keuangan desa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada toko aneka warna pada 18 Januari 2019, ppn Rp.272.727,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) pph22 Rp.40.909,- (empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- Biaya belanja materai kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada toko aneka warna pada tanggal 18 Januari 2019. Ppn Rp.309.091,- (tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), pph22 Rp.46.364,-(empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Belanja sewa mobilitas darat kegiatan kegiatan sarana dan prasarana kantor sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibrahim saleh Tanggal 18 Januari 2019. Pph 23 Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah);
- Biaya belanja honorarium TPK kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada Rianto Faderubun , dkk. Pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja cetak baleho program kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Nollan Tjoanda pada tanggal 12 Desember 2018;
- Belanja penggandaan kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima ribu rupiah) kepada toko Aneka Warna pada tanggal 20 Januari 2019;
- Biaya belanja ATK kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp.2.647.750,- (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Toko aneka Warna pada tanggal 12 Januari 2019.ppn Rp.240.705,- (dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pph22 Rp.36.106,- (tiga puluh enam seratus enam puluh rupiah);
- Biaya belanja makan dan minum tamu kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sanur Songyanan pada tanggal 11 Januari 2019. Pph 23

Halaman 197 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.45.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Belanja pakaian dinas kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di toko ayuni pada tanggal 20 Januari 2019 dengan Ppn Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pph22 Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Belanja perawatan kendaraan bermotor kegiatan operasional motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Januari 2019 kepada sdr. Ibrahim Saleh dengan Ppn Rp.181.818,- (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Pph22 Rp. 27.273,- (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Belanja bahan bakar minyak kegiatan operasional Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Safana Fadiribun pada tanggal 12 Januari 2019 dengan Ppn Rp.272.727,- (dua ratus tujuh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Pph Rp. 40.909,- (empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- Belanja Atk kegiatan operisonal BPD sebesar Rp. 1.692.000,-(satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Toko Aneka Warna pada tanggal 10 Januari 2019 dengan Ppn Rp. 153.818,- (seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Belanja makan dan minum kegiatan operasioan BPD sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Balqis Jamco pada tanggal 18 Januari 2019 dengan Pph23 Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Belanja makan dan minum kegiatan operasional desa sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada halimah nuhuyanan pada tanggal 19 Januari 2019 dengan Pph23 Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Bahrn H Selayar pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Thalib Henan pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Abdul K. Fadirubu pada tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 198 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Muh. Yamin Nuhuyanan pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Taufiq Raharusun pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Akroma Rahaded pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Aziz Jamco pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Riswan Henan pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Husnawati Rahaded pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Muh. Tahir Henan pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Moh. Iqbal Rahaded pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada H. Abdul Muis Raharusun pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Abdul Aziz Rahaded pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada M Saleh Jamco pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Candra M. Raharusun pada tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 199 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan Dinas kegiatan evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada M. Arsad Henan pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi hasil evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Bahrhun H Selayar pada tanggal 18 Januari 2019. Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi hasil evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Husnawati Rahaded pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi hasil evaluasi Apbdes di Dinas PMD Kota Tual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Muh. Tahir Henan pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Bahrhun H. Selayar pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Husnawati Rahaded pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi RAB kegiatan fisik di Dinas PUPR Kota Tual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Muh. Tahir Henan pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum Sekda Kota Tual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Bahrhun H Selayar pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum Sekda Kota Tual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Husnawati Rahaded pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan Dinas kegiatan Konsultasi Peraturan Desa di Bagian Hukum Sekda Kota Tual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada M. Tahir Henan pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan dinas kepada M Zein Nuhuyanan M.SI dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa di Ambon sebesar Rp.8.520.100,- (delapan juta lima ratus dua puluh ribu seratus

Halaman 200 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;

- Biaya perjalanan dinas kepada Imron Nuhuyanan, S.E dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa di Ambon sebesar Rp.7.687.050,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan dinas kepada Azis Henan dalam rangka mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa di Ambon sebesar Rp.7.687.050,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan dinas kepada Bahrin H. Selayar, S.Hut dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Talib Henan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Abdul K Faderubun dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Moh Yamin Nuhuyanan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Taufiq Raharusun dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Aziz Jamco dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Riswan Henan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Moh. Ikbil Rahaded dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 201 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan dinas kepada Hi.Abdul Muis Raharusun dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Abdul Azis Rahaded dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada M Saleh Jamco dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya perjalanan dinas kepada Chandra M Raharusun dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Biaya perjalanan dinas kepada M Arsad Henan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pilkades di Dinas PMD Kota Tual pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrhun H Selayar S.Hut dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota Tual Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Talib Henan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota Tual Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Abdul K. Faderubun dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota Tual Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Moh Yamin Nuhuyanan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota Tual Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Taufik Raharusun dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota Tual Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Akroma Rahaded dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota Tual Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kota

Halaman 202 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tual Sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;

- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrin H. Selayar S.Hut dalam rangka proses pencairan ADD tahap 2 tahun 2018 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded dalam rangka proses pencairan ADD tahap 2 tahun 2018 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrin H. Selayar S.Hut dalam rangka proses pencairan DD tahap 1 tahun 2018 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded dalam rangka proses pencairan DD tahap 1 tahun 2018 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Bahrin H. Selayar S.Hut dalam rangka proses pencairan DD Tahap II tahun 2018 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded dalam rangka proses pencairan DD Tahap II tahun 2018 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada M Tahir Henan dalam rangka proses pencairan ADD Tahap I tahun 2018 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;
- Belanja perjalanan dinas kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded dalam rangka proses pencairan ADD Tahap I tahun 2018 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019;

Alokasi Dana Desa Tahap II yang diterima berdasarkan SP2D Nomor: 3650/SP2D/L.S/ 2018/ KT sebesar Rp. 425.253.500,- (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan rekomendasi pencairan Alokasi dana desa tahap II yang dicairkan sebesar Rp. 425.253.500,- (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan total biaya yang dibelanjakan adalah sebesar Rp. 425.246.412,- (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus

Halaman 203 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



dua belas rupiah);

- Tahap II Dana Desa (DD) sebesar Rp. 544.466.800,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk :
 - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (mesin jonsen 15 pk dan mesin ketinting yang masing-masing sebanyak 5 buah) sebesar Rp. 180.500.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sepuluh orang pada tanggal 24 Desember 2018. Barang dibeli dari Toko Ayyuni dengan Ppn Rp.17.045.455,- (tujuh belas juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), Pph22 Rp. 2.556.818,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (body fiber dan body ketinting sebanyak 10 buah) sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh sepuluh orang pada tanggal 18 Desember 2018. Barang dibeli dari Toko Ayyuni dengan Ppn Rp 16.818.182,-(enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) Pph22 Rp. 5.522.727,- (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Belanja upah buruh dari speed ke desa sebesar Rp. 3.504.000,-(tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) yang diterima oleh Abdul Latif Raharusun pada tanggal 29 Desember 2018;
 - Belanja sewa mobilitas darat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Faisal Ruslan Pattiwael pada tanggal 26 Desember dengan Pph23 Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (pembelian aki sebanyak 108 unit) sebesar Rp. 156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang diberikan kepada 108 orang pada tanggal 08 Desember 2018. Barang dibeli dari toko Ayyuni dengan Ppn Rp. 14.236.364,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Pph22 Rp.2.135.455,-(dua juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - Belanja modal pengadaan peralatan jungkit-jungkit (sebanyak 3 unit) sebesar Rp. 5.727.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2018. Barang dibeli dari Yuli Udin dengan Ppn Rp. 520.636,- (lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam

Halaman 204 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Pph22 Rp. 78.095,-(tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);

- Belanja upah buruh dari dermaga dullah ke speed sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2018 kepada sdr. Zainudin Ohoimas;
- Belanja upah buruh dari speed ke desa sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2018 kepada Muhlis Fadirubun;
- Belanja sewa mobiltas darat kegiatan sarana prasarana Paud sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2018 kepada sdr. Faisal Ruslan Pattiwael;
- Belanja sewa mobilitas laut kegiatan sarana prasarana Paud sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Desember 2018 kepada sdr. Muhlis Fadirubun.
- Belanja upah buruh dari dermaga ke speed kegiatan pembangunan sarana penerangan masyarakat Desa sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Desember 2018 kepada sdr. Zainudin Ohoimas;
- Belanja sewa mobilitas darat kegiatan pembangunan sarana penerangan masyarakat Desa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Desember 2018 kepada sdr. Zainudin Ohoimas; Dana Desa Tahap II yang diterima berdasarkan SP2D Nomor: 2252/SP2D/L.S/ 2018/ KT sebesar Rp. 544.466.800,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan rekomendasi pencairan dana desa tahap I yang dicairkan sebesar Rp. 479.466.800,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) Dan total biaya yang dibelanjakan adalah sebesar Rp. 537.871.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Tahap III Dana Desa (DD) sebesar Rp. 544.466.800,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk:
 - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Penerangan Jalan sebesar Rp. 44.170.000,- (empat puluh empat juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - Sarana Prasarana PAUD Rp. 9.114.000,- (sembilan juta seratus empat

Halaman 205 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu rupiah);

- Pembedayaan usaha kecil dan industry rumah tangga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kegiatan pembangunan dan sarana penerangan masyarakat desa Rp. 441.170.000,- (empat ratus empat puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah);

Dana Desa (DD) Tahap III yang diterima berdasarkan SP2D Nomor 0011/SP2D/LS/2019/KT sebesar Rp. 544.466.800,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan rekomendasi pencairan dana desa tahap I yang dicairkan sebesar Rp. 481.966.800,- (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan total biaya yang dibelanjakan adalah sebesar Rp. 544.454.000,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya pembelian Tossa;
- Bahwa benar tanda tangan di kwitansi Nomor 52, tersebut adalah tanda tangan saksi. Dan terkait fisik dari 2 (dua) unit Tossa tersebut saksi tidak mengeceknya lagi karena saksi percayakan semuanya kepada Bendahara Desa Dullah Laut yakni Terdakwa Husna Wati Rahaded serta saat kwitansi tersebut diberikan untuk saya tanda tangani, saat itu saksi sudah serah terima jabatan dengan Saudara Salim Nuhuyanan yang mana menurut saksi untuk pengecekan 2 (dua) unit Tossa tersebut akan dilanjutkan atau dilakukan oleh saudara Salim Nuhuyanan selaku Pj. Kepala Desa yang baru menggantikan saksi ;
- Bahwa yang memberikan kwitansi pembelian Tossa tersebut kepada saksi untuk ditanda tangani adalah Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bahwa seingat saksi penandatanganan kwitansi tersebut setelah saksi serah terima jabatan dengan Pj Kepala Desa Baru atas nama Salim Nuhuyanan yaitu sekitar tanggal 19 Februari 2018 dan Terdakwa memberikan kwitansi tersebut di Kantor BPBD tepatnya di ruang kerja saksi , dengan membawa Laporan Pertanggungjawaban yang akan dijilid, oleh karena itu saudara Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani beberapa kwitansi yang dibawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 (satu) unit Tossa yang tidak ada sebagaimana pengecekan di lapangan saat melaksanakan Inspeksi Khusus oleh tim Inspektorat Kota Tual, untuk selebihnya saya tidak tahu;

Halaman 206 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut adalah Bendahara Desa Dullah Laut yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut untuk keperluan pribadi yaitu untuk membangun rumah;
- Bahwa Saksi memperoleh dana tersebut dengan cara meminjam dari Terdakwa dan Terdakwa memberikan dana tersebut kepada saksi secara langsung;
- Bahwa Uang tersebut saksi lunasi dengan cara dipotong langsung dari honor, tunjangan dan biaya perjalanan dinas saksi sebagaimana kesepakatan antara saksi dan Terdakwa, dan sepengetahuan saksi semuanya sudah lunas karena selama ini saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran hutang tersebut kepada rentenir Hapsa Tawetubun dan Bida sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) . Karena setahu saksi saat dana ADD cair, dana tersebut sebagian sudah digunakan untuk menyelesaikan hutang tersebut oleh Terdakwa. Setahu saksi hanya terdapat hutang oleh Terdakwa untuk keperluan menutupi kekurangan biaya perjalanan Dinas Ke Bali Tahun 2018, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pasti hutang tersebut .
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan; Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

4. Saksi **MIANUSDE JALNUHUBUN**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah Terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Februari 2018 berdasarkan Keputusan Wali Kota Tual Nomor 327.B Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dullah Laut Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;

Halaman 207 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas yang paling pokok sebagai Penjabat Kepala Desa Dullah Laut adalah memproses Kepala Desa Defenitif serta melaksanakan roda Pemerintahan Desa, mengatur, mengurus, dan memberdayakan masyarakat Desa, dan mengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam APBDes;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Dullah Laut tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa Periode Tahun 2011 s/d 22 September 2017 yaitu Hi. Munadi Rahaded:
 - Sekretaris Desa yaitu Husna Wati rahaded;
 - Sekretaris Desa membawahi 3 (tiga) Kaur :
 - Kaur Umum yaitu Abdul Kahar Fadirubun
 - Kaur Perencanaan dan Pembangunan Yaitu Moh. Yamin Nuhuyan
 - Kaur Pemerintahan yaitu Ishak Raharusun
 - b. Pejabat Kepala Desa Periode Oktober 2017 S/D Desember 2017 : Mianusde Jalnuhuubun
 - Sekretaris Desa : Hi. Talib Henan
 - Sekretaris Desa membawahi 3 (tiga) Kaur yaitu :
 - Kaur Umum : Abdul Kahar Fadirubun
 - Kaur Perencanaan dan Pembangunan: Muhamat Amin Yamin Nuhuyan
 - Kaur Pemerintahan : Ishak Raharusun
 - c. Pejabat Kepala Desa periode Januari 2018 s/d Februari 2018 : Mianusde Jalnuhuubun
 - Sekretaris Desa : Hi. Talib Henan
 - Sekretaris Desa membawahi 3 (tiga) Kaur yaitu :
 - Kaur Umum : Abdul Kahar Fadirubun
 - Kaur Perencanaan : Muh. Yamin nuhuyan
 - Kaur Keuangan : Taufik Raharusun
 - Selain itu ada seksi-seksi, dimana seksi-seksi tersebut berkoordinasi langsung kepada Pejabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa , yaitu :
 - Seksi Pemerintahan : Akroma Rahaded
 - Seksi Kesejahteraan : Aziz Yamko
 - Seksi Pelayanan : Jais Henan
- Bahwa Alokasi ADD pada tahun 2017 Desa Dullah Laut sebesar Rp.829.966.880,- (delapan ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus enam

Halaman 208 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari Tahap I sebesar Rp. 414.483.440,- (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan dana Tahap II sebesar 414.483.440,- (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa pada masa saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Dullah Laut, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang saksi kelola adalah sebesar Rp. 352.283.440,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) pada Tahun 2017 dan Rp. 62.199.960,- (enam puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 tanggal 01 Desember 2017;
- Bahwa benar Bendahara Desa dalam menjalankan tugas sebagai Bendahara desa dibantu oleh pendamping desa;
- Bahwa setahu saksi Tugas Pendamping Desa yaitu melaporkan Kegiatan kegiatan Desa Kepada WaliKota dan Kementarian untuk melakukan INOVASI-INOVASI di Desa. Saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Pendamping Desa dan Pendamping Desa pada saat itu sampai sekarang yaitu Ibu Jena Kabalmay;
- Bahwa Gaji dari Pendamping desa berasal dari Kementrian atau APBN;
- Bahwa Pembahasan anggaran mulai dari Musrembang Desa, dari hasil Musrembang Desa dibawa ke Bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Kepala Desa, Dengan Tim Evaluasi Dana, dan semua perencanaan anggaran harus sesuai dengan Peraturan Wali Kota;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) disimpan di Bank Maluku kemudian diclearing ke Rekening Desa di Bank BRI Masrum, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menggunakan 1 (satu) Nomor Rekening yang sama, dengan nomor rekening yaitu: 351601030164535;
- Bahwa Proses pencairan Tahap II dengan cara Bendahara memasukan laporan pertanggungjawaban Tahap I ke bagian Perbendaharaan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual, kemudian diverifikasi oleh staf keuangan pada BPKAD Kota Tual, setelah itu di proses SPP dan SPM oleh staf Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Halaman 209 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, selanjutnya diterbitkan SP2D dan SP2D tersebut diantar oleh oleh staf Keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah ke Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara cabang Tual guna di Clearing ke Rekening Desa di Bank BRI Masrum, setelah dananya sudah masuk ke Rek. Desa di Bank BRI selanjutnya Bendahara meminta rekomendasi dari Dinas PMD guna dicairkan dana tersebut, pada saat proses pencairan dana saksi bersama dengan bendahara Desa yaitu Terdakwa Husna Wati Rahaded;

- Bahwa ADD Tahap II tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 141.837.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Biaya Belanja Penghasilan Tetap sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Pejabat Mianusde Jalnuhuubun
 - Biaya Belanja Tunjangan sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan Kepada Kepala Desa Mianusde Jalnuhuubun
 - Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 9.832.000,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan Kepada Kepala Desa Mianusde Jalnuhuubun;
 - Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 9.865.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan Kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Biaya Belanja Penghasilan Tetap sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) dibayarkan Kepada Kasie Jaes Henan, Asis Jamco dan Akroma R;
 - Biaya Belanja Tunjangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayarkan Kepada Kasie Jaes Henan, Asis Jamco dan Akroma R;
 - Belanja Tunjangan Ketua Dan Anggota BPD sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan Kepada M. Ikbai Rahaded;
 - Belanja Penghasilan Tenaga Administrasi sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan Kepada Talib Henan Dan Muh Tahir Henan;
 - Belanja Penghasilan Tetap Satgas Raskin sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 210 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) dibayarkan Kepada Faqih Nuhuyanan;

- Belanja Honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan Kepada Operator Speed;
- Belanja Tim Pengelola Keuangan Aset Desa sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Kegiatan Operasional Kantor Desa telah direalisasikan sebesar Rp.15.225.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan kegiatan sebagai berikut
 - Belanja Makan dan Minum Rapat sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Makan dan Minum Tamu sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Belanja Cetak Laporan dan Pengadaan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Jilid sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Desa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Kegiatan Peningkatan Usaha Pengrajin telah direalisasikan sebesar Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu :
 - Belanja Barang Yang diserahkan Mesin Jahit sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Belanja Sewa Mobilitas Darat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan PKK telah direalisasikan sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu :
 - Belanja 10 (sepuluh) Program PKK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Belanja Sewa Mobilitas Darat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada ketua PKK sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Belanja Sewa Mobilitas Laut sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 211 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



- e. Kegiatan Pembinaan Dan Olahraga telah direalisasikan sebesar Rp.10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu :
- Belanja Pakain Bola Tim sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Kepada Tim Bola kaki.
- f. Kegiatan Sarana Prasarana Desa telah direalisasikan sebesar Rp. 29.672.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu
- Belanja Tossa sebesar Rp. 35.385.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu :
 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Meja, Kursi, dan Lemari sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Laptop dan Printer sebesar Rp. 15.372.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Belanja Jangkar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Belanja Sewa Mobilitas Darat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja Sewa Mobilitas Laut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- g. Kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian telah direalisasikan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu belanja Mesin Parut sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada masyarakat.
- h. Kegiatan Pembinaan Posyandu telah direalisasikan sebesar Rp. 35.324.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu
- Belanja Honorarium Kader Posyandu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan Kepada Siti Aminah Ohoimas
 - Belanja Modal Peralatan Meja dan kursi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Belanja PMT (Program Makanan Tambahan) sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- i. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya telah direalisasikan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu

- Belanja Barang Peralatan Kasidah, Gitar, Tam – Tam dan Tipa sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Belanja Gambus Dan Gong sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Melanja Sewa Mobilitas Darat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- j. Kegiatan Peningkatan Usaha Perikanan telah direalisasikan sebesar Rp.65.160.000,- (enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu belanja Barang Perikanan berupa Jaring Tasi, Benang Pelampung, dan Tima sebesar Rp.65.160.000,- (enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada masyarakat.
- k. Kegiatan Pembinaan Keagamaan telah direalisasikan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan uraian kegiatan, yaitu belanja Pakaian Gamis untuk Ibu-ibu Majelis Taa'lim sebanyak 80 pasang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa rincian pengadaan Aset Tetap Tahun 2017 sebesar Rp. 279.557.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sebagian besar sudah direalisasikan dengan baik, hanya 1 (satu) buah unit Tossa saja yang belum terealisasi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Inspektorat Kota Tual, beserta Staf Pemerintah Desa Dullah Laut, sesuai dengan LHP dimaksud, tetapi tidak pernah membuat Pernyataan di Inspektorat;
- Bahwa saksi pernah diberikan LHP atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Desa Dullah Laut T.A. 2017, Nomor : 700.04/19.a-Insp/XII/2018, tanggal 27 Oktober 2018 ;
- Bahwa berdasarkan dengan LHP T.A. 2018 hasil pemeriksaan atas bukti-bukti belanja kena pajak ditemukan Total Pajak atas belanja Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2017 adalah sebesar Rp.23.185.209,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum disetorkan ke negara yang terdiri dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 14.460.182,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah, PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan PPh 22 (Pajak Penghasilan Pasal 22) sebesar Rp.2.892.027,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Rp.584.000,- (lima ratus

Halaman 213 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh empat ribu rupiah), Saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah mempercayakan semuanya kepada Bendahara selaku Terdakwa Husna Wati Rahaded untuk menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa, ketika semuanya sudah selesai baru saksi hanya menandatangani ;

- Bahwa dalam LHP terdapat bukti belanja pakaian majelis Ta'lim sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), bukti belanja Bantuan Peralatan Perikanan sebesar Rp. 53.575.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bukti belanja modal berupa Tossa sebesar Rp. 35.385.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tapi ketika ditanyakan keberadaan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, Saksi tahu dan saksi sudah mempercayakan semuanya kepada Terdakwa selaku Bendahara untuk menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa, ketika semuanya sudah selesai baru saksi hanya menandatangani ;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan ke Desa Dullah Laut yaitu 2 (dua) kali dalam seminggu. Selama itu, saksi tidak pernah melihat kendaraan Tossa saat berkunjung ke Desa Dullah Laut, karena pada saat itu masih dalam proses pengadaan oleh Terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa yang mengantarkan bukti pertanggungjawaban dan dokumen pencairan adalah Terdakwa, dan dokumen tersebut diantar ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pembayaran hutang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, yang saksi ketahui hanya terkait hutang yang disarankan oleh Terdakwa yang dipergunakan untuk memenuhi kekurangan biaya perjalanan dinas ke Jakarta pada tahun 2017, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah dari hutang yang dipinjam tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2017 untuk keperluan pribadi yaitu sejumlah Rp 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa sebagai pinjaman. Dan berdasarkan kesepakatan kami berdua, pelunasannya dilakukan dengan memotong dari honor, tunjangan dan biaya perjalanan dinas saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengembalian saat itu saksi tidak membuat bukti berita acara atau kwitansi, hanya berdasarkan sistem kepercayaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang ingin saksi disampaikan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **AHROMAH RAHADED**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Dullah Laut, Kec. Pulau Dullah Utara Kota Tual :

1. Tugas dan fungsi yaitu;

- Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa;
- Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa;
- Bahwa Saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut pada bulan Februari 2019 yang nomor dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Dullah Laut pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan adalah Yusuf Rengur;
- Bahwa setahu saksi, saksi hanya terkait pembelian Speed Boat Body Fiber tipe mesin tempel 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit dan tipe mesin Katinting sebanyak 6 (enam) unit;.

Halaman 215 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2019 karena pada saat itu tidak mengikuti kegiatan Musrembang Desa Dullah Laut;
- Bahwa pada saat itu saksi ditunjuk oleh Saudara Yusuf Rengur selaku Pj. Desa Dullah Laut untuk mengkoordinir penyerahan Speed Boat tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Alokasi Anggaran untuk pembelian Speed Boat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pembelian Speed Boat tersebut oleh Terdakwa ;
- Berdasarkan daftar penerima bantuan adalah sebanyak 18 (delapan belas) orang ;
- Bahwa yang membuat dan menyusun daftar nama penerima bantuan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya yang menerima bantuan hanya 3 (tiga) orang sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan bantuan Speed Boat tersebut secara utuh karena ada penerima bantuan yang hanya menerima body speed boat saja tanpa mesin dan ada juga yang sama sekali tidak menerima baik mesin ataupun body speed boat akan tetapi untuk uraiannya siapa-siapa saya yang tidak menerima tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Serah Terima Barang speed boat type mesin tempel (15 PK) dan speed boat dengan mesin ketinting yang diantaranya sebagai berikut:
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 05/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Djafar Raharusun;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 02/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Muihidin Rahawarin;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 01/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Mardjan Rahaded;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 03/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Jais Henan;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 07/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan

Halaman 216 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

body fiber glass 1 unit a.n Abdul Jabar Ohoimas;

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Jailani Fadirubun;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 04/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Yusuf Renleew;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 011/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n A Azis Nuhuyanan;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 012/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Abdul Jalil Nuhuyanan;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 10/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Abdul Wahid Nuhuyanan;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 06/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Sidik Aziz Jamco;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 09/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin 15 PK 1 unit dan body fiber glass 1 unit a.n Dani Ayuba Nuhuyanan;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 019/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n Bahtiar Nuhuyanan;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 014/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n Fagalon Nuhuyanan;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 015/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n Muhsin Fadirubun;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 016/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n Selasa Raharusun;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 017/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n Sadam Raharusun;

Halaman 217 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 018/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 unit dan body Ketinting 1 unit a.n Kasmi Raharusun
Bahwa yang menerima hanya Saudara A. Aziz Nuhuyan, Abdul Jalil Nuhuyan dan Abdul Wahid Nuhuyan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa Husnawati Rahaded menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa untuk speed boat agar dia saja yang menyerahkan secara langsung kepada penerima bantuan namun setelah saksi cek ternyata yang akan dibagikan hanya bodynya saja tanpa mesin Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Husnawati Rahaded dan Terdakwa Husnawati Rahaded mengatakan bahwa untuk mesinnya datang secara terpisah. Pada malam harinya Terdakwa Husnawati Rahaded menghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa mesinnya sudah ada. Ketika saksi datang ke rumahnya untuk mengambil mesin tersebut ternyata mesin yang diberikan kepada saksi hanya 3 (tiga) unit lalu Terdakwa Husnawati Rahaded mengatakan kepada saksi bahwa sisanya datang menyusul selanjutnya Terdakwa Husnawati Rahaded meminta kepada saksi untuk mengantar dan menyerahkan kepada saudara A Aziz Nuhuyan, Abdul Jalil Nuhuyan dan sdr. Abdul Wahid Nuhuyan. Sementara untuk penerima bantuan lainnya ada yang tidak menerima karena memang unitnya tidak mencukupi yang hanya menerima body speed boat saja tanpa mesin dan ada juga yang sama sekali tidak menerima baik mesin ataupun body speed boat karena memang unitnya yang tidak ada atau tidak mencukupi. Dan saya sempat menanyakan kekurangan tersebut kepada Terdakwa Husnawati Rahaded namun yang bersangkutan mengatakan sisanya menyusul;
- Bahwa benar saksi juga yang manandatangani berita acara serah terima bantuan tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut sementara barang yang diserahkan kepada penerima bantuan belum lengkap karena saksi didesak oleh Terdakwa Husnawati Rahaded untuk menandatangani Berita Acara Tersebut dengan alasan bahwa untuk sisanya akan didatangkan menyusul;
- Bahwa Saksi yang membawa Berita Acara Serah Terima tersebut kepada para penerima bantuan dan mereka mendatangi secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Husnawati Rahaded;
- Bahwa Saksi ada menanyakannya mengenai keberadaan sisa barang namun

Halaman 218 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



jawaban dari Terdakwa Husnawati Rahaded hanya mengatakan nanti sisanya menyusul;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Berita Acara Serah Terima Speed dengan mesin tempel (15 PK) sebanyak 12 unit tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa terkait hal tersebut hanya itu saja yang saksi ketahui karena untuk belanja ataupun pengadaan barang untuk Desa yang mengaturnya sepengetahuan saksi adalah Tedakwa. Husnawati Rahaded;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa memebenarkannya;

6. Saksi **HAMIS RENLEEW**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang timbul sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan baik ADD maupun DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019;
- Bahwa yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 04/BAST/KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 tersebut adalah Nama Anak Kandung saya Saudara Yusuf Renleew, dan tanda tangan pada berita acara tersebut adalah Tanda tangan anak saksi yang bernama Yusuf Renleew, dikarenakan pada saat itu saksi sedang menjabat sebagai Anggota BPD tidak boleh menerima bantuan, sehingga diwakilkan oleh anak saksi bernama Saudara Yusuf Renleew. Dan Seingat saksi, saksi sudah pernah menandatangani Berita Acara sebelumnya sebanyak 2 kali terkait Penerimaan Bantuan Paket Body dan Mesin 15 PK pada tahun 2019, namun tidak ada kejelasan hingga saat ini;
- Bahwa pada saat Musrembang tahun 2019 membahas terkait penerimaan bantuan saksi menjabat sebagai Anggota BPD, lalu saksi mengusulkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat manfaat Bantuan berupa Mesin 15 PK dan Body Fiber tahun 2019, dan pada saat itu juga dihadiri oleh Saudara Akroma Rahaded dan Terdakwa Husnawaty Rahaded;

- Bahwa sampai sekarang mesin 15 PK dan body Fiber tidak pernah ada dan saksi tidak pernah menerima barang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah pergi ke kediaman Terdakwa Husnawaty Rahaded kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali untuk menanyakan perihal kenapa mesin dan body Fiber belum saksi terima dan dijawab oleh Terdakwa Husnawaty Rahaded pada waktu itu bahwa saksi disuruh menunggu kurang lebih 3 (tiga) hari bahwa saksi dijanjikan bantuan tersebut akan diberikan, tetapi sampai sekarang saksi tidak pernah menerima mesin 15 PK dan body fiber yang dijanjikan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa daun seng tahun 2017 dan bantuan aki sekitar tahun 2018, dan tidak pernah menerima bantuan lainnya hingga sekarang;
 - Bahwa benar ditahun 2019 ada pengadaan bantuan Speed Boat;
 - Bahwa saksi tidak terima bantuan Speed Boat tersebut;
 - Bahwa memang benar anak saksi yang mewakili saksi sebagai penerima bantuan tetapi faktanya sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa Alokasi Dana Desa untuk pengadaan bantuan Speed Boat tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan berita acara tanda terima ada sekitar 18 (delapan belas) orang sebagai penerima bantuan Speed Boat, namun faktanya yang menerima hanya 3 (tiga) orang saja ;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
- Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **JAILANI FADIRUBUN**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang ada sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada

Halaman 220 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan baik ADD maupun DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019;
- Bahwa dalam bukti Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08BAST/KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 atas nama saksi sebagai penerima bantuan berupa :
 - a. Body Fiber
 - b. Mesin 15 PK

Dimana tandatangan dalam berita acara tersebut adalah benar tandatangan saksi ;

- Bahwa saksi bisa menandatangani berita acara penerimaan bantuan tersebut karena Terdakwa datang ke rumah saksi pada malam dan menyodorkan berita acara tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang mesin 15 PK dan body Fiber tidak pernah ada dan saksi tidak pernah menerima barang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perihal mesin dan body katinting tersebut kepada Pemerintah Desa Dullah Laut atau kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2017 pernah mendapat 70 lembar daun seng, daun seng plat 20 m, paku seng 1 (satu) dos, sedangkan tahun 2018 saksi pernah menerima bantuan dari Desa Dullah Laut berupa 1 (satu) buah aki;
 - Bahwa benar ditahun 2019 ada pengadaan bantuan Speed Boat;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan bantuan Speed Boat tersebut;
 - Bahwa memang benar dalam berita acara serah terima bantuan ada tandatangan saksi sebagai penerima bantuan tetapi faktanya sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa alokasi Dana Desa untuk pengadaan bantuan Speed Boat tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan berita acara tanda terima ada sekitar 18 (delapan belas) orang sebagai penerima bantuan Speed Boat, namun faktanya yang menerima hanya 3 (tiga) orang saja;
 - Bahwa tidak ada lagi ada keterangan yang ingin saksi sampaikan;
- Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **BAHTIAR NUHUYANAN** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 221 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang ada sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan baik ADD maupun DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019;
- Bahwa bukti Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 019/BAST /KDDL /III/2020, tanggal 07 Maret 2020 atas nama saksi sebagai penerima bantuan yaitu:
 - a. Body Fiber
 - b. Mesin 15 PKDan benar itu ada tandatangan saudara saksi;
- Bahwa saksi bisa menandatangani berita acara penerimaan bantuan tersebut karena sekitar tahun 2019 Terdakwa Husna Wati Rahaded mendatangi rumah saya dan meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk), dimana Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan menerima bantuan dari Desa Dullah Laut berupa 1 (satu) buah mesin ketinting dan 1 (buah) body ketinting, sehingga saksi diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani berita acara penerimaan barang, karena saksi dijanjikan body dan mesin ketinting tersebut akan diserahkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa sampai sekarang mesin 15 PK dan body Fiber tidak pernah ada dan saksi tidak pernah menerima barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal kenapa mesin dan body ketinting belum saksi terima sampai saat ini, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi disuruh menunggu, namun sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima mesin dan body ketinting tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi pernah menerima bantuan dari Desa Dullah Laut berupa 1 (satu) buah aki merk Iwasa;
- Bahwa benar ditahun 2019 ada pengadaan bantuan Speed Boat;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bantuan Speed Boat tersebut ;
- Bahwa memang benar itu tandatangan saksi dalam berita acara serah terima

Halaman 222 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan sebagai penerima bantuan tetapi faktanya sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa alokasi Dana Desa untuk pengadaan bantuan Speed Boat tersebut mesin katinting 15 PK tersebut;
- Bahwa sesuai dengan berita acara tanda terima ada sekitar 18 (delapan belas) orang sebagai penerima bantuan Speed Boat, namun faktanya yang menerima hanya 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi **DJAFAR RAHARUSUN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang ada sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari karena terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa tahun 2019 Saksi menerima bantuan 1 (satu) buah body fiber glass;
- Bahwa tanda tangan dalam bukti Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 05/BAST/KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 atas nama saksi sebagai penerima bantuan yaitu:
 - a. Body Fiber
 - b. Mesin 15 PKBenar itu tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara penerimaan bantuan tersebut karena sekitar tahun 2019, saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah saudara Hamis Renlew, kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan menerima bantuan dari desa berupa 1 (satu) buah mesin 15 PK dan 1 (satu) buah body fiber glass, sehingga saya disuruh memberikan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa sampai sekarang yang saksi terima hanya 1 (satu) body fiber sedangkan untuk mesin 15 PK sampai saat ini belum saksi terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perihal mesin 15 PK tersebut kepada Pemerintah Desa Dullah Laut atau kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi pernah menerima bantuan dari Desa Dullah Laut berupa 1 (satu) buah aki merk Iwasa;
 - Bahwa benar ditahun 2019 ada pengadaan bantuan body fiber glass;
 - Bahwa saksi juga mendapatkan bantuan body fiber glass tersebut;
 - Bahwa benar itu tanda saksi yang ada dalam berita acara serah terima bantuan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa Alokasi Dana Desa untuk pengadaan bantuan Speed Boat tersebut body fiber glass tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan berita acara tanda terima ada sekitar 18 (delapan belas) orang sebagai penerima bantuan Speed Boat, namun faktanya yang menerima hanya 3 (tiga) orang saja tetapi barang yang diterima tidak lengkap seperti saya yang menadapatkan 1 (satu) body fiber glass dengan mesinnya tetapi yang saya dapat hanya body fiber saja;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan; Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;
10. Saksi **KASMI RAHARUSUN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan anggaran ADD dan DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019;
 - Bahwa tanda tangan dalam bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Barang Acara Serah Terima Barang Nomor: 018/ BAST/ KDDL/ III/ 2020 pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 berupa mesin ketinting 1 (sat) unit dan body Ketinting 1 (satu) unit a.n Kasmi Raharusun benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya menandatangani Berita Acara Serah Terima, seingat saksi pada malam hari sekitar tahun 2019 Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang saksi lupa namanya, tiba-tiba mendatangi rumah saksi , dan menyodorkan Berita Acara Serah Terima Barang untuk ditandatangani.

Halaman 224 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Pada saat itu, Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan bantuan berupa 1 (satu) unit Mesin Ketinting dan 1 (satu) unit Body Ketinting kepada saya sehingga saya menandatangani Berita Acara tersebut. Setelah itu, selang sekitar satu minggu tepatnya pada siang hari Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk meminta KTP saksi dan mengatakan bahwa nanti setelah mendapat panggilan, barulah ke Kantor Desa untuk menerima mesin ketinting dan bodi ketinting. Selang 2 (dua) hari Terdakwa mengembalikan KTP saksi melalui istri saksi. Akan tetapi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah dipanggil dan diberikan mesin ketinting dan bodi ketinting;

- Bahwa benar ditahun 2019 ada pengadaan bantuan 1 (satu) unit mesin katinting dan 1 (satu) unit body katinting;
 - Bahwa benar itu tanda saksi dalam berita acara serah terima bantuan tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima bantuan berupa 1 (satu) unit mesin katinting dan 1 (satu) unit bodi katinting ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan hal tersebut, tapi disuruh Terdakwa untuk menunggu ;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **MARDJAN RAHADED**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan anggaran ADD dan DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019;
- Bahwa tanda tangan dalam bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 01/BAST/KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 dari pihak pertama atas nama Akroma Rahaded kepada Mardjan Rahaded selaku pihak kedua berupa body fiber dan mesin 15 (lima belas) PK adalah tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan saksi tertera dalam Berita Acara tersebut dan KTP Saudara terlampir karena sekitar tahun 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi, dengan tujuan untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi karena saksi dijanjikan akan mendapatkan bantuan berupa Mesin 15 PK dan body Fiber. Selain itu, Terdakwa juga datang dengan membawa surat berita acara penerimaan mesin 15 PK dan body Fiber untuk saya tanda tangani;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima Body fiber dan mesin 15 (lima belas) PK tersebut;
- Bahwa setahu saksi tahun 2019 nama saksi masuk sebagai penerima bantuan tersebut, karena saksi pernah diserahkan Berita Acara Serah Terima Barang untuk Body fiber dan mesin 15 (lima belas) PK untuk ditandatangani;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut merupakan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima bantuan berupa Body fiber dan mesin 15 (lima belas) PK tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut, tapi disuruh menunggu kurang lebih 3 (tiga) hari, tetapi sampai sekarang belum juga diterima;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan; Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **MUHSIN FADIRUBUN** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan anggaran ADD dan DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019;
- Bahwa Tanda tangan dalam bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 015/BAST/KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 dari pihak pertama atas nama Akroma Rahaded kepada Muhsin Fadirubun selaku pihak kedua berupa mesin ketinting dan body ketinting adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa tanda tangan Saksi bisa tertera dalam Berita Acara tersebut dan KTP Saksi terlampir karena sekitar tahun 2019, saudara Akroma Rahaded pernah

Halaman 226 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi akan menerima bantuan berupa 1 (satu) buah mesin ketinting dan 1 (satu) buah body ketinting dari anggaran Desa Dullah Laut, kemudian saksi oleh saudara Akroma Rahaded disuruh menandatangani berita acara penerimaan barang tersebut tanpa saksi membaca apa isi dari berita acara tersebut;

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body ketinting tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tahun 2019 nama saksi masuk sebagai penerima bantuan tersebut, karena saksi pernah diserahkan Berita Acara Serah Terima Barang untuk 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body katinting untuk ditandatangani;
 - Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut merupakan tanda tangan Saksi
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima bantuan berupa 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body katinting tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi belum menerima bantuan tersebut;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **FAGALON NUHUYANAN**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan anggaran ADD dan DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019;
- Bahwa tanda tangan dalam bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 014/BAST/KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 dari pihak pertama atas nama Akroma Rahaded kepada Fagalon Nuhuyanana selaku pihak kedua berupa mesin ketinting dan body ketinting benar tanda tangan saksi ;



- Bahwa tanda tangan Saksi bisa tertera dalam Berita Acara tersebut dan KTP Saudara terlampir karena sekitar tahun 2019, Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi karena saksi dijanjikan akan mendapatkan bantuan berupa mesin katinting dan body katinting. Kemudian dalam jangka 1 (satu) bulan di malam hari Saudara Akroma Rahaded menyuruh 2 (dua) orang yang saksi sudah lupa namanya membawa surat berita acara penerimaan mesin katinting dan body katinting untuk saksi tandatangani;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body katinting tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tahun 2019 nama saksi masuk sebagai penerima bantuan tersebut, karena saksi pernah diserahkan Berita Acara Serah Terima Barang untuk 1 (satu) buah mesin ketinting dan 1 (satu) buah body ketinting untuk ditandatangani;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut merupakan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima bantuan berupa 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body katinting tersebut;
- Bahwa Saya pernah menanyakan kepada Saudara Akroma Rahaded, tapi saya disuruh menunggu dan sampai sekarang barang tersebut tidak saya terima;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan; Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi **SADAM RAHARUSUN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan anggaran ADD dan DD Desa Dullah Laut pada tahun 2019;
- Bahwa tanda tangan dalam bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 017/BAST/KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 dari pihak

Halaman 228 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



pertama atas nama Akroma Rahaded kepada Saddam Raharusun selaku pihak kedua berupa mesin katinting dan body katinting benar tanda tangan saksi;

- Bahwa tanda tangan Saksi bisa tertera dalam Berita Acara tersebut dan KTP Saudara terlampir karena sekitar tahun 2019, Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi karena saksi dijanjikan akan mendapatkan bantuan berupa mesin katinting dan body katinting. Kemudian dalam jangka 1 (satu) bulan di malam hari Saudara Akroma Rahaded menyuruh 2 (dua) orang yang saksi sudah lupa namanya membawa surat berita acara penerimaan mesin katinting dan body katinting untuk saksi tandatangani;
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima 1 (satu) buah mesin ketinting dan 1 (satu) buah body ketinting tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tahun 2019 nama saksi masuk sebagai penerima bantuan tersebut, karena saksi pernah diserahkan Berita Acara Serah Terima Barang untuk 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body katinting untuk ditandatangani;
 - Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut merupakan tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima bantuan berupa 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body katinting tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, tapi saksi disuruh menunggu dan sampai sekarang barang tersebut tidak saksi terima;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi **SELASA RAHARUSUN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa adanya permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan anggaran ADD dan DD Desa



Dullah Laut pada tahun 2019;

- Bahwa tanda tangan dalam bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 016/BAST/KDDL/III/2020, tanggal 07 Maret 2020 dari pihak pertama atas nama Akroma Rahaded kepada Saksi selaku pihak kedua berupa mesin katinting dan body katinting bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah menerima 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body katinting tersebut ;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah masuk sebagai penerima bantuan berupa 1 (satu) buah mesin katinting dan 1 (satu) buah body katinting;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bukan Saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa atau kepada Saudara Akroma Rahaded kenapa Saksi belum menerima bantuan tersebut;
 - Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya ;

16. Saksi **HALIMA TAMHER** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai keponakan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang ada sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai PNS pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kota Tual tersebut :

1. Tugas dan fungsi saksi yaitu;

- Mengurus perihal pemilihan Kepala Desa;
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Milik Desa.
- Membuat Rekomendasi Pencairan Dana Desa

Bahwa pada saat itu saya juga tergabung didalam Tim Evaluasi Dana Desadengantugas :

- Mengevaluasi Rancangan APBDES;



- Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dan DD;
- Bahwa sebelum RAPBDes dapat ditetapkan menjadi APBDes, sebelumnya BPD membuat Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Unsur Perwakilan Masyarakat, BPD dan Perangkat Desa, dimana dalam Musdes dilakukan pembahasan terkait dengan program kegiatan 1 (satu) Tahun kedepan yang akan di biayai dengan menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dimana hasil dari Musdes di bawa ke Musrembang Desa yang di prakarsai oleh KepalaDesa, dimana setelah terjadi kesepakatan program prioritas, maka akan di tuangkan ke dalam Berita Acara, selanjutnya Sekertaris Desa akan menyusun RAPBDes di sesuaikan dengan hasil Musrembang Desa /Berita Acara Musrembang Desa dan di tandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, selanjutnya Kepala Desa atau Perangkat Desa akan membawa RAPBDes tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya tim evaluasi melakukan evaluasi bersama dengan perangkat desa dan BPD selanjutnya setelah hasil evaluasi keluar berupa SK selanjutnya Desa menyesuaikan dengan hasil evaluasi tersebut. Setelah Desa menyesuaikan barulah diterbitkan didalam PERDES APBDES kemudian dijadikan salah satu syarat pencairan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, syarat Pengajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pertahapan adalah sebagai berikut :
 - Tahap I Dokumen yang di perlukan antara lain :
 - Harus disertakan dengan Peraturan Walikota Tentang Tata cara pembagian Alokasi Dana Desa (apabila yang dimintakan ADD) dan Dana Desa (apabila yang dimintakan DD).
 - Perda APBD tahun berjalan.
 - Surat kuasa pemindabukuan dari Kepala Daerah untuk Dana Desa.
 - Peraturan Desa mengenai APBDes tahun berjalan.
 - Laporan pertanggung jawaban tahap sebelumnya.
 - Tahap II Dokumen yang di perlukan antara lain :
 - Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
 - Laporan realisasi dan capaian keluaran tahap I menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%.
 - Laporan Pertanggungjawaban tahap sebelumnya.
 - Tahap III Dokumen yang di perlukan antara lain :
 - Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit



mencapai 50%.

- Laporan Konferensi pencegahan Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 - Laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.
 - Bahwa pelaporan Laporan Realisasi (Laporan Ikhtisar), maupun Laporan pertanggungjawaban, di laporkan oleh Kepala Desa, berdasarkan permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa atau Dana Desa per tahapan, sebagai salah satu syarat permohonan pencairan anggaran Dana Desa. Kami selalu minta laporan Realisasi penggunaan dana ke Desa;
 - Bahwa Desa Dullah Laut ada menerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2017 saya tidak mengetahui karena pada saat itu masih dikelola oleh bagian Keuangan BPKAD Kota Tual.
 - Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 2720/ SP2D/ LS/ 2018/ Kt tanggal 13 Desember 2018 sebesar : Rp. 330.669.500,- (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Dana Desa Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0523/SP2D /LS/2018/KT tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.272.233.400,- (dua ratus tujuh puluh dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - Alokasi Dana Desa Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 3650/ SP2D/ LS/ 2018/ KT tanggal 31 Desember 2018 sebesar : Rp. 425.253.500,-
 - Dana Desa Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 2252/ SP2D/ LS/ 2018/ KT tanggal 13 November 2018 sebesar : Rp. 544.446.800,-
 - Dana Desa Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 0011/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 30 Januari 2019 sebesar : Rp. 544.446.800,- (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Sehingga pada tahun 2018 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebesar Rp. 2.117.090.000,- (dua milyar seratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 1730/

Halaman 232 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D/LS/ 2019/ KT tanggal 17 Oktober 2019 sebesar : Rp. 323.713.600,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

- Dana Desa Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0396/ SP2D/LS/ 2019/ KT tanggal 29 Mei 2019 sebesar : Rp. 304.263.600,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 1920/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 4 November 2019 sebesar : Rp.437.873.600,- (empat ratus tiga puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Dana Desa Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 1277/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 18 September 2019 sebesar : Rp.608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Alokasi Dana Desa Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 3484/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 30 Desember 2019 sebesar : Rp.78.989.500,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan lima ratus ribu rupiah);
- Dana Desa Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 2618/ SP2D/ LS/ 2019/ KT tanggal 18 Desember 2019 sebesar : Rp.608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dana ini berasal dari Dana Desa Tahun 2017 akan tetapi tidak dicairkan sehingga dimasukkan dalam Silpa Tahun 2018 dengan Nilai Rp. 432.823.600,- (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga enam ratus rupiah) lalu pada Tahun 2018 digunakan sebanyak Rp. 387.823.600,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga sisa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) menjadi silpa di Tahun 2019 dengan dasar hukum Peraturan Walikota Tual Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017 Pasal 13, lalu saya ajukan rekomendasi tersebut ke Kepala Dinas PMD pada saat itu Kepala Dinas PMD sempat mempertanyakan akan tetapi saksi sampaikan jika itu Silpa lalu Kepala Dinas menandatangani dan saksi sendiri yang membuat surat rekomendasi tersebut adalah saksi sendiri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi digunakan untuk kegiatan apa Silpa yang berasal dari Dana Desa Tahun 2017 Desa Dullah Laut ;

Halaman 233 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Evaluasi Dana Desa tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, melainkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen. Dan terkait dengan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan dan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, tidak terdapat bidang khusus yang membidangnya, melainkan menjadi tanggungjawab Lembaga secara keseluruhan, dimana kegiatan yang dilakukan untuk hal tersebut hanya melalui evaluasi dan monitoring;
- Bahwa apabila terdapat kekurangan dokumen pendukung pada saat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, maka permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak dapat di proses, sampai dengan terpenuhinya kekurangan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa Tim Evaluasi Dana Desa tidak melakukan evaluasi terkait dengan Permohonan Pencairan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, melainkan hanya melakukan evaluasi terhadap rancangan APBDes sedangkan terkait dengan Permohonan Pencairan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, yang melakukan verifikasi adalah Bidang Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh saya sendiri;
- Bahwa dokumen yang diperiksa / diverifikasi saksi dari Desa Dullah Laut guna terbitnya Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Dinas PMD untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Dullah Laut Tahun 2018 dan 2019 adalah :
 - 1) Surat permintaan dari desa;
 - 2) Apabila permohonan Tahap I harus melampirkan APBDes; dan
 - 3) LPJ yang sudah diverifikasi oleh pihak keuangan.Pada saat itu dokumen yang diserahkan untuk verifikasi sudah lengkap
- Bahwa yang mengetik Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes kepada BPKAD dan rekomendasi dan untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Dullah Laut Tahun 2018 dan 2019 kepada Bank BRI Cabang Masrum saksi sendiri dan diparaf oleh Kabid atau Sekretaris Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- Bahwa Pihak Desa Dullah Laut yang mengantarkan dokumen-dokumen kelengkapan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada saksi untuk penerbitan Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dan rekomendasi untuk pencairan Dana Desa dan

Halaman 234 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa pada Desa Dullah Laut Tahun 2018 dan 2019. Dan pada saat itu Terdakwa Husna Wati Rahaded.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada Tahun 2017 Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Tossa menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Tahap II;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada Tahun 2018 Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pembelian 2 (dua) unit kendaraan jenis Tossa menggunakan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada Tahun 2019 Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual melakukan pembelian 8 (delapan) Body Speed Fiber, 12 (dua belas) Mesin 15 PK, 6 (enam) Body Ketinting dan 6 (enam) Mesin Ketinting menggunakan Dana Desa Tahun 2019 Tahap II dan III;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan; Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi **YULI UDIN FARIDUBUN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang ada sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi dan suami saksi (Safarudin Kadirubun) adalah pemilik sekaligus pengelola Toko Ayuni tersebut;
- Bahwa di toko saksi ada menjual alat perikanan dan pertanian dan semenjak Pandemi Covid 19, saksi juga menjual alat-alat covid;
- Bahwa sistem pembayaran setiap pembelian barang-barang di Toko Ayuni adalah selain pembayaran secara tunai kami juga melayani pembayaran dengan sistem uang muka dengan syarat 25-30 % dari total harga barang yang dipesan dan pada saat barang yang dipesan oleh customer sudah datang, maka dibayar lunas secara tunai ;
- Bahwa Pihak Desa Dullah Laut pernah melakukan pembelian di toko saksi dan yang datang membelinya adalah Terdakwa Husnawati Rahaded. Dan

Halaman 235 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapaun rincian barang yang dibeli adalah sebagai berikut :

a. Pada tahun 2017:

- Tenda sebanyak 5 (lima) unit dengan per unitnya seharga Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang kami pesan dari Bengkel Wijaya Surabaya Total Rp. 57.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saya hanya menerima harga tenda per unit sejumlah Rp. 9.500.000,- sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bendahara desa mengatakan untuk pembayaran pajak PPN dan PPh;
- Alat perikanan berupa jaring banyaknya saya lupa;
- Mesin parut kelapa sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga per unitnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) total Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Mesin Jahit sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Pakaian majelis taqlim berjumlah 30 (tiga puluh) Pasang per pasang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Perosotan dari Besi sebanyak 3 (tiga) unit seharga per unitnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) yang kami buat di Bengkel milik saya total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tiang Lampu Stainless 15 (lima belas) buah per buahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Peralatan Kelompok Kasidah dan Kelompok Sawat yang terdiri dari
 - Gitar sebanyak 2 (dua) buah dengan per buahnya seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tam-tam besar sebanyak 4 (empat) buah dengan per buahnya sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Tam – Tam kecil sebanyak 4 (empat) buah per buahnya sebesar Rp.150.000,- (seratis lima puluh ribu rupiah) dengan Total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tiva besar Sebanyak 2 (dua) buah per buahnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp.2000.000,-

Halaman 236 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah);

- Tiva sedang sebanyak 2 (dua) buah per buahnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Suling sebanyak 2 (dua) buah per buahnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Kegiatan Peningkatan Usaha Pertanian yang terdiri dari:

- Bibit Bawang Merah sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg per buahnya sebesar Rp.58.750,- (lima puluh delapan ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bibit Kacang sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg per kilogramnya sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dengan total Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bibit Terong sebanyak 16 (enam belas) bungkus per bibitnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bibit Rica Kecil sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan harga per bungkusnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bibit Rica Keriting sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan harga per bungkusnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bibit Rica Stret sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan harga per bungkus Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bibit Rica Besar sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan per bungkusnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bibit Sawi sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan harga per bungkusnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Pacul sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dengan harga per buahnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total



Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Piguel sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dengan harga per buahnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Linggis Sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dengan harga per buahnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Cerek Penyemprot sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dengan harga per buahnya sebedar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Polibek sebanyak 16 (enam belas) dengan per buahnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

b. Pada Tahun 2018 membeli :

- Aki merk Yuaza 70 Ampere DD Tahap II sebanyak 108 (seratus delapan) unit pemesanan dilakukan 4 tahapan dengan harga per unit Aki Rp. 1.450.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) total Rp. 156.500.000 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) saya hanya menerima harga aki per unit sejumlah Rp. 1.350.000,- sedangkan sisanya Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) bendahara desa mengatakan untuk pembayaran pajak PPN dan PPH;
- Aki merk Yuaza 70 Ampere DD Tahap III sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) buah pemesanan dilakukan 4 tahapan dengan harga per unit Aki Rp. 1.450.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) total Rp. 380.700.000 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu) saya hanya menerima harga aki per unit sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bendahara desa mengatakan untuk pembayaran pajak PPN dan PPH;
- Panel Lampu sebanyak 15 (lima belas) unit Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan dan Olahraga yang terdiri dari:
 - Baju Bola sebanyak 2 (dua) set sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 238 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepatu Bola sebanyak 12 (dua belas) Pasang sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bola Voly sebanyak 2 (dua) buah sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bola Kaki sebanyak 2 (dua) Buah sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Net sebanyak 1 (satu) Buah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Mesin Ketinting sebanyak 5 (lima) unit sejumlah Rp. 32.500.000;
- Mesin 15 PK (Bensin) sebanyak 5 (lima) unit Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Body Fiber ukuran 9x1,4 Meter sebanyak 5 (lima) unit sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Body Ketinting sebanyak 5 (lima) unit sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Belanja Peralatan Kantor Kegiatan Penyedia Sarana Prasarana Kantor Desa yang terdiri dari:
 - Kursi Plastik sebanyak 100 (seratus) buah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Kursi Kerja sebanyak 3 (tiga) buah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Meja Kantor sebanyak 3 (tiga) buah sejumlah Rp.6.129.000,- (enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Lemari Kantor 2 (dua) Pintu Sebanyak 1 (satu) buah sejumlah Rp.2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)
 - Mesin Genset 10 (sepuluh) Kg sebanyak 1 (satu) Unit sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Kursi Sofa sebanyak 1 (satu) stell sejumlah Rp.9.000.000,- (sembila juta rupiah);
 - Kain Horden sebanyak 30 (tiga puluh) Pasang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lim ratus ribu rupiah);
 - Besi Penyangga Horden sebanyak 45 (empat puluh lima) Meter sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Taplak Meja sebanyak 3 (tiga) buah sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 239 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kegiatan Pembinaan Posyandu untuk pakaian batik Kader Posyandu sebanyak 10 (sepuluh) buah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Operasional Kantor Desa Belanja Pakaian Dinas sebanyak 11 (sebelas) pasang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

c. Pada tahun 2019 membeli :

- Kegiatan Perikanan yang terdiri dari:
 - Body Fiber sebanyak 8 (delapan) unit dengan per unitnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dngan total Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Body Ketinting sebanyak 6 (enam) unit dengan per unitnya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan total 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 - Mesin Ketinting sebanyak 6 (enam) unit dengan per unitnya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - Mesin 15 PK sebanyak 2 (dua) buah dengan harga per unitnya Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan total Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
 - Mesin 15 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga per unitnya Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan total Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Uang yang diserahkan tidak sesuai kwitansi, dan sampai sekarang pun uang belum saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi pembelian dimana awalnya Terdakwa Husna Wati Rahaded melakukan pemesanan beberapa barang dalam Anggaran Alokasi Dana Desa salah satunya 2 (dua) buah Tossa merk VIAR, dimana pada saat itu Terdakwa hanya membawa uang sejumlah pemesanan untuk barang yang lain, sedangkan untuk Tossa uangnya belum dibayarkan sehingga Tossa tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa Husna Wati Rahaded. Kemudian Terdakwa Husna Wati Rahaded meminta nota/kwitansi kosong dengan janji setelah Terdakwa Husna Wati Rahaded pulang ke Desa Dullah Laut akan melakukan pembayaran untuk 2 (dua) buah Tossa tersebut tetapi sampai sekarang tidak terealisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua kwitansi pembelian pada tahun 2019 didalamnya adalah tanda tangan saksi dan capnya merupakan cap dari Toko milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa Husna Wati Rahaded hanya melakukan pembayaran terhadap 3 (tiga) buah mesin 15 PK senilai Rp. 99.000.000,- sedangkan untuk pemesanan 6 (enam) unit bodi ketinting senilai Rp. 102.000.000,-, 6 (enam) unit mesin ketinting senilai Rp. 39.000.000,-, 8 (delapan) unit bodi fiber senilai Rp. 240.000.000,- dan 9 (Sembilan) unit mesin 15 PK senilai Rp. 297.000.000,- sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko milik saksi dan melakukan pemesanan terhadap barang-barang tersebut. Setelah itu saksi melakukan pemesanan ke Surabaya terhadap barang-barang tersebut. Setelah barang-barang tersebut sampai di Tual, Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap 3 (tiga) buah mesin 15 PK. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi menandatangani nota/kwitansi pembelian dengan janji bahwa setelah itu akan dilakukan pelunasan harga barang, karena semua barang sudah tersedia di toko dan karena janji Terdakwa tersebut maka saksi menandatangani nota/kwitansi pembelian barang tersebut;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 15/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 09 Desember 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (DD) atau Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019 benar tanda tangan dan cap yang termuat di dalam SPK tersebut adalah tanda tangan dan cap dari toko saksi ;
- Bahwa pihak Desa Dullah Laut pernah memesan 2 (dua) unit kendaraan jenis Tossa merk Viar pada Tahun 2018 pada saat itu kami sudah mendatangkan barangnya dari Surabaya dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) akan tetapi dari Pihak Desa Dullah Laut tidak membayarnya sehingga saksi jual kembali;
- Bahwa saksi jelaskan perihal PPH PPN oleh pihak Desa Dullah laut harga barangnya dilebihkan dari harga yang disetorkan ke Toko;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual bulan November tahun 2019 kwitansi dan nota belanja toko "AYUNI" terkait belanja tenda kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) benar tanda tangan dalam kwitansi dan nota tersebut adalah tanda tangan saksi , namun nominal harga bukan sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan

Halaman 241 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) melainkan seingat saksi harga yang saksi berikan untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tetapi saksi tidak mempunyai nota terkait hal tersebut;

- Bahwa bendahara pada saat itu yakni Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perihal pembayaran PPN dan PPH tersebut, dimana saksi baru melihat bukti pembayaran PPN dan PPH tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual. Bahwa nominal dalam nota dan kwitansi tersebut belanja tenda kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) tidak sesuai;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual bulan November tahun 2019 kwitansi dan nota belanja toko "AYUNI" terkait pembelanjaan plafon, tenda, dan sarung kursi kegiatan penyedia sarana aset tetap desa sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam kwitansi dan nota belanja tersebut adalah tanda tangan saksi harga yang tertera sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara Desa Dullah Laut pada saat itu, yakni Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual bulan November tahun 2019 kwitansi dan nota belanja toko "AYUNI" terkait belanja sepeda kegiatan penyediaan sarana aset tetap perkantoran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana tanda tangan dalam nota dan kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi dan harga yang tertera sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara Desa Dullah Laut pada saat itu, yakni Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual bulan November tahun 2019 kwitansi dan nota belanja toko "AYUNI" terkait biaya belanja yang diserahkan kepada masyarakat pakaian majelis ta'lim kegiatan pembinaan organisasi keagamaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana dalam kwitansi dan nota belanja tersebut adalah tanda tangan saksi namun jumlah harga tidak sesuai dimana harga yang seharusnya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan harga dalam nota dan kwitansi tersebut merupakan harga yang menurut bendahara Desa Dullah Laut pada saat itu, yakni Terdakwa telah ditambahkan PPH dan PPN, sehingga menjadi total harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 242 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara pada saat itu yakni Terdakwa tidak pernah memperlihatkan perihal pembayaran PPN dan PPH pembayaran PPN sebesar Rp. 3.636.364,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan pembayaran PPH sebesar Rp. 545.454,- (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah, dimana saya beru melihat bukti pembayaran PPN dan PPH tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual. Bahwa nominal dalam nota dan kwitansi tersebut belanja tenda kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) tidak sesuai;
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual bulan November tahun 2019 kwitansi dan nota belanja toko "AYUNI" terkait belanja yang diserahkan ke masyarakat kegiatan pembinaan organisasi keagamaan sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) dimana nota dan kwitansi tersebut adalah milik toko saksi dan harga yang tertera sesuai dengan yang dibayarkan oleh Bendahara Desa Dullah Laut pada saat itu yakni Terdakwa;
- Bahwa barang sisa yang tidak diambil/dibayarkan oleh Terdakwa saksi jual kepada Desa lain pada tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait pelunasan barang yang sudah dipesan namun sampai saat ini Terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak ada uang untuk mengambil dan melunasi barang tersebut sehingga barang tersebut pada Tahun 2022 saksi jual kepada Desa lain untuk menutup kerugian saksi karena barang tersebut sudah tertahan lama di toko milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi menandatangani SPK tersebut agar dibayarkan sisa dari barang-barang pesanan tersebut namun sampai saat ini Terdakwa belum melunasi barang-barang pesanan tersebut;
- Bahwa perihal pembayaran barang-barang yang dibeli oleh Pihak Desa Dullah Laut pada Tahun 2017 tidak lunas baru dibayar sekitar 70% untuk nominalnya saksi belum hitung sedangkan Tahun 2018 dibayar lunas;
- Bahwa terkait pembilaian kendaraan jenis Tossa tersebut, saksi sudah tanyakan berulang kali tetapi disuruh menunggu saja karena anggarannya belum tersedia;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah mempertanyakan terkait total harga barang tersebut sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah namun Bendahara Desa Dullah Laut pada saat itu atas nama Terdakwa mengatakan bahwa harga tersebut sudah termasuk dalam PPN dan PPH, sehingga saksi

Halaman 243 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



menandatangani kwitansi dan nota tersebut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai lagi nota asli dalam pembelanjaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual yang dilkaukan oleh Terdakwa Husna Wati Rahaded;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan lagi; Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **NOVI SOLEMAN RUPILU, S.Pd.**, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan di Persidangan untuk Dimintai keterangan atau pendapat sebagai Ahli Auditor;
- Bahwa Sesuai Permenpan 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, tugas Auditor Muda adalah sebagai berikut:
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi /berindikasi tindak pidana korupsi;
 - Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 - Memimpin pelaksanaan penugasan pengawasan lain;
- Bahwa jenis pendidikan dan pelatihan yang pernah ahli ikuti, antara lain:

No.	Nama Diklat	Tahun	Penyelenggara	Ket
1.	Pembentukan Auditor Ahli Pertama	2016	BPKP	Non-gelar
2.	Penilaian Maturitas SPIP	2019	BPKP	Non-gelar
3.	Diklat Certified Risk Management Officer	2019	LSPMR	Gelar CRMO
4.	Pelatihan Audit Investigatif	2020	KPK-RI	Non gelar
5.	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda	2022	BPKP	Non-gelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa Dullah Laut, ahli menggunakan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Sesuai ketentuan tersebut, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilaksanakan meliputi tahapan Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

a. Tahapan Pra Perencanaan.

Pada tahapan ini, pelaksanaan audit PKKN dapat dilakukan apabila ada permintaan dari instansi penyidik dan peristiwa yang diaudit telah diproses hingga tahapan penyidikan. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;
- Potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan
- Atas kasus tersebut belum pernah dilakukan audit investigatif oleh Lembaga lain;
- Bukti-bukti yang diperlukan untuk mengitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten, dan cukup;

b. Tahapan Perencanaan;

Pada tahapan ini, auditor melakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan Teknik audit yang akan dilakukan untuk menguji penyimpangan;
- Merumuskan prosedur dan Langkah kerja yang akan dilakukan;
- Merencanakan metode perhitungan kerugian Negara;
- Merencanakan dan memperoleh bukti keterangan ahli lain jika diperlukan;
- Melakukan penilaian risiko penugasan

c. Pengumpulan, pengujian, analisis dan evaluasi bukti

Pada tahapan ini, Auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan Teknik pengumpulan, pengujian, analisis dan evaluasi bukti.

d. Pelaporan

Setelah dilakukan perhitungan maka akan diteruskan dengan penyusunan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh pimpinan instansi dan diserahkan kepada penyidik;

- Bahwa untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara Desa Dullah Laut

Halaman 245 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen yang digunakan adalah:

- SK Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa tahun 2017, 2018, 2019;
 - Peraturan Desa tentang APBD tahun 2017, 2018, 2019;
 - SK Pengangkatan bendahara tahun 2017, 2018, 2019;
 - SK perangkat Desa tahun 2017, 2018, 2019
 - BKU tahun 2017, 2018, 2019
 - Bukti belanja sesuai BKU tahun 2017, 2018, 2019
 - Bukti setor pajak tahun 2017, 2018, 2019;
 - Rekening koran tahun 2017, 2018, 2019;
 - SPM dan SP2D tahun 2017, 2018, 2019;
 - Resume penyidikan (BAP para penerima uang, pihak ketiga, toko, dll;
 - Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Penyidik dan juga setelah dilakukan konfirmasi pada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual, maka saya berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian negara dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2017, 2018, 2019 sebesar Rp. 658.553.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam penggunaan anggaran keuangan negara dalam perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah terjadi pada 2 jenis kegiatan yaitu (i) pengadaan kendaraan tosa, dan (ii) bantuan perikanan berupa pengadaan bodi fiber dan mesin jonson serta bodi dan mesin ketinting. Kedua kegiatan tersebut sudah dipertanggungjawabkan realisasi keuangannya sejumlah yang dianggarkan namun jumlah barang yang diberi tidak sesuai dengan pertanggungjawaban. Artinya, sebagian dari transaksi keuangan merupakan belanja fiktif.
 - Bahwa Rincian besaran kerugian negara dalam penyalahgunaan anggaran keuangan negara dalam perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:
 - Kerugian Negara Tahun 2017.
- Setelah mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta bahwa terjadi kerugian negara pada pengelolaan keuangan Desa Dullah Laut tahun 2017.

Tabel

Halaman 246 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Rincian Kerugian Negara Tahun 2017

No	Uraian	Nilai BKU	Nilai Kwitansi	Ket.	nilai Uji Petik	Kerugian
1	Belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana truk sampah (tosa) desa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa.	35.385.000	35.385.000	Fiktif	-	35.385.000
Jumlah						35.385.000

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2017, terdapat kerugian negara senilai Rp. 35.385.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana truk sampah (tosa). Kerugian tersebut disebabkan karena adanya belanja fiktif dimana anggaran sudah dicairkan dan dipertanggungjawabkan tetapi barang berupa 1 (satu) unit tosa tidak pernah dibelanjakan. Kerugian negara tersebut terjadi pada keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahap II;

- Kerugian Negara Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Dullah Laut Kembali menganggarkan pembelian alat angkutan tosa sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai sesuai APBDDes adalah Rp. 65.168.000,- (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Kemudian, anggaran tersebut direalisasikan menggunakan Alokasi Dana Desa Tahap II. Namun setelah dilakukan pengujian, diketahui bahwa tosa sebanyak 2 unit tersebut tidak pernah dibelanjakan dan nota belanja merupakan bukti fiktif.

Tabel

Rincian Kerugian Negara Tahun 2018

No	Uraian	Nilai BKU	Nilai Kwitansi	Ket.	Nilai Uji Petik	Kerugian
	Belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana truk sampah (tosa)					



No	Uraian	Nilai BKU	Nilai Kwitansi	Ket.	Nilai Uji Petik	Kerugian
1	desa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa.	65.168.000	65.168.000	Fiktif	-	65.168.000
Jumlah						65.168.000

Atas dasar Tabel di atas, terlihat bahwa kerugian negara pada tahun 2018 disebabkan karena adanya belanja fiktif pengadaan alat angkutan tossa sebanyak 2 unit.

- Kerugian Negara Tahun 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Desa Dullah Laut mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 904.550.000,- (sembilan ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendanai kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tersebut berupa pengadaan mesin jonson 15 PK sebanyak 12 unit, bodi fiber sebanyak 12 unit, mesin ketinting sebanyak 6 unit dan bodi ketinting sebanyak 6 unit. Sesuai BKU, barang-barang dibeli secara bertahap dengan menggunakan Dana Desa Tahap I, II dan III. Rincian kerugian negara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel
Rincian Kerugian Negara Tahun 2019

No	Uraian	Nilai BKU	Nilai Kwitansi	Ket.	Nilai Uji Petik	Kerugian
Dana Desa Tahap II						
1.	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat bantuan bodi fiber atas kegiatan perikanan	240.000.000	240.000.000	8 unit, 4 fiktif	120.000.000	120.000.000
2.	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat bantuan bodi kantinting atas kegiatan perikanan sesuai bukti terlampir	102.000.000	102.000.000	6 unit (fiktif)	-	102.000.000
Dana Desa Tahap III						
1.	Bayar biaya belanja barang yang	330.000.000	330.000.000	10 Unit (9 fiktif)	33.000.000	297.000.000



No	Uraian	Nilai BKU	Nilai Kwitansi	Ket.	Nilai Uji Petik	Kerugian
	diserahkan ke masyarakat (Mesin 15 PK) kegiatan bantuan perikanan.					
2.	Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (mesin ketinting) kegiatan bantuan perikanan	39.000.000	39.000.000	6 unit	-	39.000.000
Jumlah						558.000.000

Berdasarkan Tabel di atas, nilai kerugian negara pada pengelolaan keuangan desa Dullah Laut tahun 2019 adalah sebesar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang disebabkan karena belanja fiktif pada belanja mesin jonson 15 PK, bodi fiber, mesin;

- Bahwa ahli tidak dapat menyatakan pendapat atau menyebutkan secara spesifik nama pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019. Sesuai tujuan Audit PKKN, ahli hanya menyatakan pendapat atas nilai kerugian negara. Atas dasar itu, maka pemeriksaan hanya dilakukan untuk mengetahui nilai kerugian dan tidak mencakup siapa yang bertanggung jawab dan aliran uang. Namun demikian, dapat saya jelaskan bahwa kerugian negara ini timbul karena ada pihak yang melakukan kecurangan (fraud) berupa (a) membelanjakan secara tidak tepat, (b) membuat bukti-bukti palsu atas transaksi-transaksi yang juga fiktif dan (c) membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain
- Bahwa pada saat ahli melakukan perhitungan ahli meminta kepada Penyidik untuk menghadirkan saksi-saksi dalam hal ini pihak toko dan pihak-pihak yang namanya termasuk sebagai penerima bantuan untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi;
- Bahwa benar kerugian Negara dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 untuk Desa Dullah Laut semuanya dari pembelanjaan Fiktif;
- Bahwa ahli pernah ditunjukkan hasil Pemeriksaan Pihak Inspektorat terkait temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya hutang Desa Dullah Laut kepada pihak Ketiga dalam hal ini pihak toko yang belum dibayar oleh Pemerintah Desa Dullah Laut tetapi ahli tidak bisa menyimpulkan itu sebagai kerugian Negara;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Ahli sampaikan;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Ahli tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini Terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa, pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Tahun 2017 sekitar bulan Oktober berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi Mianusde Jalhunubun, S.Sos, kemudian pada tahun 2018 saya kembali menjabat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi Bahrin Selayar, S.Hut, dan pada tahun 2019 saya menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Dullah Laut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama saksi Yusuf Renur;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang di terima oleh Desa Dullah Laut pada Tahun 2017, 2018 dan 2019.berikut :
 - Tahun 2017 Total Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang di terima sebesar Rp. 2.118.267.500,- (dua milyar seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai

Halaman 250 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.036.208.600,-. (satu milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu enam ratus rupiah)
 - Dana Desa sebesar Rp. 1.082.059.000,-.(satu milyar delapan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah)
 - Tahun 2018 Total Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang di terima sebesar Rp. 2.424.300.750,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.063.133.750,-.(satu milyar enam puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Dana Desa sebesar Rp. 1.361.167.000,-.(satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Tahun 2019 Total Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang di terima sebesar Rp. 2.616.182.142,-(dua milyar enam ratus enam belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.094.864.279,- (satu milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Dana Desa sebesar Rp. 1.521.317.863,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu jutatiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa terdapat kerugian Negara terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
 - Pada tahun 2017 sebesar Rp. 35.385.000,- (tiga puluh lima tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.186.000,- (enam puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Pada tahun 2019 sebesar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Terdakwa jelaskan terkait kerugian Negara tersebut dan uang tersebut digunakan sebagai berikut :
- Untuk tahun 2017 anggaran tersebut digunakan sebagian untuk perjalan Dinas mantan Pejabat Desa dan dipakai untuk dana kebijakan sesuai dengan perintah mantan Pejabat Desa sedangkan sebagiannya lagi saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai untuk kepentingan pribadi saya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Untuk tahun 2018 dipakai oleh Mantan Pejabat Desa dan sebagiannya diberikan untuk memperlancar pencairan Alokasi Dana Desa dan Desa tahap berikutnya di Dinas Pemerintahan Desa untuk keperluan pembelian kendaraan roda tiga jenis Tossa;
- Untuk tahun 2019 lebih banyak dipakai oleh Mantan Pejabat Desa tetapi pada saat itu tidak menggunakan kwitansi pinjaman sehingga saya tidak bisa membuktikannya dan sebagiannya lagi dipakai untuk pembayaran hutang Desa ke rentenir dengan bunga yang cukup besar dan ada juga yang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan anggaran yang Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi tersebut karena Terdakwa tidak punya uang lagi untuk dikembalikan;
- Bahwa dipakai untuk perjalanan Dinas Mantan Pejabat Desa dan Para Pemngkat Desa yang mana apabila belum ada anggaran perjalanan dinas maka biasanya Pejabat Desa menyuruh saya meminjam terlebih dahulu dari pihak rentenir dengan bunga yang cukup besar;
- Bahwa Terdakwa sudah koordinasikan dengan dengan Para Kaur tetapi mereka menolak dan menyerahkannya kepada Terdakwa selaku Bendahara untuk membelanjakan anggaran tersebut selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Kaur;
- Bahwa benar dengan alasan itu sehingga Terdakwa mau mengelola semua Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa?
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang melakukan pembelanjaan dan melakukan pembayaran di toko-toko;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut Terdakwa sendiri setelah berkoordinasi dengan Mantan Pejabat dan Sekertearis desa Dullah Laut;
- Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan barang-barang yang sudah dipesan tetapi tidak dilakukan pembayaran namun ada bukti pembayarannya dengan cara Terdakwa mendapatkan kwitansi tersebut karena telah lama melakukan kerjasama dengan Toko Ayuni yang mana pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada pemilik toko bahwa anggaran telah cair sehingga Terdakwa meminta agar barang yang dipesan tersebut didatangkan terlebih dahulu nanti dibayar kemudian dan hal itu Terdakwa lakukan atas perintah Pejabat Desa dan sampai saat ini tidak dibayar-bayar;

Halaman 252 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggarannya telah direalisasikan namun barangnya tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi toko tersebut dengan membawa kwitansi kosong untuk ditandatangani pemilik toko sebagai bukti pengeluaran padahal kenyataannya itu belum terjadi pembayaran;
- Bahwa benar yang disampaikan Ahli bahwa kerugian Negara tersebut akibat dari Pembelanjaan fiktif yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebutkan Struktur Pemerintahan Desa Dullah Laut pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut :
 1. Struktur Pemerintahan Desa Dullah Laut pada tahun 2017 sebagai berikut :
 - Kepala Desa Periode Tahun 2011 s/d 22 September 2017: Hi. Munadi Rahaded;
 - Sekretaris Desa: Husna Wati Rahaded;
 - Kaur Umum: Abdul Kahar Fadirubun;
 - Kaur Perencanaan dan Pembangunan: Moh. Yamin Nuhuyanan;
 - Kaur Pemerintahan : Ishak Raharusun
 - Pejabat Kepala Desa Periode Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017: Mianusde Jalnuhuubun
 - Sekretaris Desa: Hi. Talib Henan;
 - Kaur Umum: Abdul Kahar Fadirubun;
 - Kaur Perencanaan dan Pembangunan: Moh. Yamin Nuhuyanan;
 - Kaur Pemerintahan: Ishak Raharusun;
 2. Struktur Pemerintahan Desa Dullah Laut pada tahun 2018 sebagai berikut
 - Pejabat Kepala Desa periode Januari 2018 s/d Februari 2018 : Mianusde Jalnuhuubun;
 - Sekretaris Desa: Hi. Talib Henan;
 - Kaur Umum : Abdul Kahar Fadirubun;
 - Kaur Perencanaan: Moh. Yamin Nuhuyanan;
 - Kaur Keuangan : Taufik Raharusun;
 - Pejabat Kepala Desa periode Februari 2018 s/d Juni 2018 : Mustakim Zein Nuhuyanan ;
 - Sekretaris Desa : Abdul Aziz Henan;
 - Pejabat Kepala Desa periode Juli 2018 s/d Februari 2019 : Bahrin H. Selayar
 - Sekretaris Desa: Talib Henan;
 - Kaur Umum: Abdul Kahar Fadirubun;
 - Kaur Perencanaan: Moh. Yamin Nuhuyanan;

Halaman 253 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Keuangan: Taufik Raharusun;
- Pejabat Kepala Desa periode Juli 2018 s/d Februari 2019: Bahrin H. Selayar
 - Sekretaris Desa : Talib Henan;
 - Kaur Umum : Abdul Kahar Fadirubun;
 - Kaur Perencanaan : Moh. Yamin Nuhuyanan;
 - Kaur Keuangan : Taufik Raharusun
- 3. Struktur Pemerintahan Desa Dullah Laut pada tahun 2019 sebagai berikut;
 - Pejabat Kepala Desa periode Februari 2019 s/d Juli 2019: Salim Nuhuyanan
 - Sekretaris Desa ;
 - Kaur Umum ;
 - Kaur Perencanaan;
 - Kaur Keuangan.
 - Pejabat Kepala Desa periode Agustus 2019 sampai dengan sekarang: Yusuf Renur
 - Sekretaris Desa: Talib Henan;
 - Kaur Umum: Abdul Kahar Fadirubun;
 - Kaur Perencanaan : Moh. Yamin Nuhuyanan;
 - Kaur Keuangan : Husna Wati Rahaded;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku bendahara berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran /pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa tersebut, Terdakwa jabarkan sebagai berikut :
 - Bahwa terkait penerimaan keuangan desa Terdakwa hanya melihat pada rekening BRI Kas Desa Dullah Laut Nomor. 351601030164535 atas nama Desa Dullah Laut.
 - Bahwa terkait penyimpanan, setelah anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) di cairkan, maka uang tersebut akan Terdakwa simpan di rumah.
 - Bahwa terkait dengan penyetoran / pembayaran, dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelum dilakukan penarikan / pencairan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD), sudah dibuatkan terlebih dahulu rincian belanja, sehingga setelah penarikan / pencairan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD), akan langsung dibayarkan sesuai dengan rincian belanja tersebut;
 - Bahwa terkait penatausahaan, Terdakwa tidak membuatnya, tetapi secara

Halaman 254 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Terdakwa membuatnya karena terkoneksi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa;

- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Terdakwa membuatnya dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Pajak;
- Bahwa untuk permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2017, karena terdapat keterbatasan Sdr. Talib Henan selaku Bendahara Desa dalam pengoperasian laptop, maka selaku Sekertaris Desa, Terdakwalah yang membuat permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2017 dengan mempedomani APBDesa Dullah Laut Tahun 2017.
- Bahwa untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2017 yang membuat permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tersebut adalah Terdakwa selaku Bendahara Desa dengan mempedomani APBDesa Dullah Laut Tahun 2017.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2017 Terdakwa tidak tahu siapakah yang membuat permohonan pencairan anggaran, Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawabannya, karena di masa tersebut Terdakwa bukanlah Kaur Keuangan.
- Bahwa pada Tahun 2017 tidak terdapat pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III.
- Bahwa untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II Tahun 2018 dan Dana Desa Tahap I dan II Tahun 2018 Terdakwa yang membuat permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut dengan mempedomani APBDesa Dullah Laut Tahun 2018.
- Bahwa untuk pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 Terdakwa yang membuat permohonan pencairan tersebut, dimana anggaran Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018 tersebut masuk dalam Dana Luncuran di Tahun 2019.
- Bahwa tidak terdapat pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III di tahun 2018.
- Bahwa untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II Tahun 2019 dan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III Tahun 2019 Terdakwa yang membuatnya permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut dengan mempedomani APBDesa Dullah Laut Tahun 2019;

Halaman 255 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2019, hanya dapat di cairkan anggaran sebesar Rp. 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dimana saat itu Sdr. BAMBANG. S. HALIM selaku Kabid Pebendaharaan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), menjelaskan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2019 hanya dapat di cairkan sesuai kebutuhan, sehingga yang dapat di cairkan sebesar Rp.78.989.500,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk penghasilan tetap dan tunjangan dari Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Perangkat Penunjang.
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pertahapan periode Tahun 2017 s/d 2019 terdapat Laporan Realisasi yang dibuat oleh Terdakwa dan setahu Terdakwa jelaskan juga bahwa Laporan Realisasi tidak di butuhkan pada saat permohonan pencairan anggaran, tetapi Laporan realisasi baru di minta apabila Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membutuhkan data untuk di laporkan.
- Bahwa dasar Terdakwa membuat Laporan Realisasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pertahapan periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah berdasarkan Permohonan Pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pertahapan periode Tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor : 700.04/19.a-Insp/XII/2018, tanggal 27 Oktober 2018. Terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2017. Adalah sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat penyimpangan terhadap Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (Bantuan Peralatan Perikanan). sebesar Rp. 53.575.000. yang anggarannya di pergunakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada 30 Desember 2017, Terdakwa di perintahkan oleh Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk memberikan uang sebesar Rp.7.000.000, guna keperluan keluarga Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos.
 - Bahwa pada 30 Desember 2017, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.7.500.000, untuk membeli tiket pesawat terbang kepada Sdr. FATAHILA RAHADED (Paman), Sdri. META YUSUF (Istri Sdr. FATAHILA RAHADED) dan Mertua dari Sdr. FATAHILA RAHADED, dengan tujuan Penerbangan Palu – Tual.
 - Bahwa pada 1 Januari 2018, Terdakwa di perintahkan oleh Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk memberikan uang sebesar

Halaman 256 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000 kepada Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., dimana uang tersebut kemudian di serahkan Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., kepada Sdr. MUNADI RAHADED untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai pada masa Sdr. MUNADI RAHADED memerintah;

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018, Terdakwa di perintahkan oleh Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga sebesar Rp.3.800.000. dimana handphone tersebut kemudian saya serahkan kepada Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos.;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa di perintahkan Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk mengambil uang sebesar Rp.4.500.000, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk melakukan panjar pembelian 1 (satu) unit AC 1 pk merk Politron;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4. 500.000 untuk melakukan panjar pembelian 1 (satu) unit AC 1 pk merk Politron;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.775.000, untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.2.500.000, untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, Terdakwa di perintahkan Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000, selanjutnya uang tersebut di serahkan ke Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdapat penyimpangan terhadap Belanja Pakaian Majelis Ta'lim sebesar Rp. 36.000.000, yang anggarannya di pergunakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Januari 2018, Terdakwa di perintahkan Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk mengambil uang sebesar Rp.30.000.000, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdri. Hj. HAPSA, sebagai biaya ganti pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000 di tambah bunga 25% per bulan (November – Desember) untuk biaya Perjalanan Dinas Terdakwa dan Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., ke Jakarta dalam rangka mengikuti asistensi dan supervisi penyusunan Pemutahiran Data Profil Desa/ Kelurahan Wilayah;

Halaman 257 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000, untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, Terdakwa di perintahkan Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000, selanjutnya uang tersebut di serahkan ke Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdapat penyimpangan terhadap Belanja Modal TOSSA, sebesar Rp. 35.385.000. yang anggarannya di pergunakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Ferbuari 2018, Terdakwa di perintahkan oleh membayarkan Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk memberikan uang sebesar Rp. 24.000.000,- kepada Sdri. WILFRIDA NARAHAWARIN, sebagai biaya ganti pinjam uang untuk kepentingan Pemerintah Desa sebesar Rp.15.000.000 di tambah bunga sebesar 20% dengan periode pinjaman selama 3 bulan yaitu November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018;
 - Bahwa pada bulan Ferbuari 2018, Terdakwa di perintahkan oleh Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada Sdr. EDI OHOITIMUR (Pegawai Inspektorat Kota Tual), guna memperlancar proses Pemeriksaan Reguler Tim Inspektorat di Desa Dullah Laut, terkait Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2017;
 - Bahwa pada bulan Ferbuari 2018, Terdakwa di perintahkan oleh Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada kepada Sdr. EDI OHOITIMUR (Pegawai Inspektorat Kota Tual), guna memperlancar proses Pemeriksaan Tim Inspektorat di Desa Dullah Laut, terkait Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2017;
 - Bahwa pada bulan Ferbuari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.385.000,- untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018, Terdakwa di perintahkan Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000, selanjutnya uang tersebut di serahkan ke Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk keperluan pribadi.
 - Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.4.000.000, untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdapat penyimpangan terhadap Belanja Pengadaan Peralatan Alat

Halaman 258 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor (Tenda) atas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa, sebesar Rp.57.500.000,- yang anggarannya di pergunakan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.56.011.364,- dimana Terdakwa mempergunakan anggaran Belanja Pengadaan Peralatan Alat Kantor berupa Pengadaan Tenda untuk membayar Hutang Pemerintah Desa sebesar Rp.50.000.000,-. Kepada Sdri. Hj. HAPSA dengan rincian Hutang Pemerintah Desa sebesar Rp.20.000.000 di tambah Bunga per bulan sebesar 25% dengan masa pinjaman 6 (enam) bulan, yaitu bulan April s/d September 2017. Dan Pembayaran Pajak Belanja Pengadaan Peralatan Alat Kantor (Tenda) sebesar Rp.6.011.364,-
- Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.1.488.636,- untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdapat penyimpangan terhadap Pajak untuk belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2017 yang belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Desa sebesar Rp.23.185.209,- yang anggarannya di pergunakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 15 Ferbuari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.6.000.000 untuk membeli tiket pesawat Sdri. META YUSUF (Bibi /Istri Sdr. FATAHILA RAHADED) dan Mertua dari Sdr. FATAHILA RAHADED, tujuan Keberangkatan Tual – Palu;
 - Bahwa pada tanggal 18 Ferbuari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.8.500.000, untuk membayar biaya kontrak rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Putih;
 - Bahwa pada tanggal 20 Ferbuari 2018, Terdakwa di perintahkan oleh Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos., untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000 untuk keperluan pribadi Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN, S. Sos.;
 - Bahwa pada tanggal 27 Ferbuari 2018, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.700.000, untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdapat penyimpangan terhadap Pajak untuk belanja Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 yang belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Desa sebesar Rp.46.245.668,- yang anggarannya di pergunakan sebagai berikut :
 - Bahwa uang sebesar Rp.46.245.668,- yang di peruntukan untuk Pajak belanja Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017, Terdakwa pergunakan

Halaman 259 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa terkait dengan hutang Desa sebesar Rp.110.550.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Toko Niaga Star, Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana hutang Desa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Sdr. H. MUNADI RAHADED.

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Desa Dullah Laut Nomor: 700/10-Insp/IX/2019, tanggal 04 September 2019. terdapat beberapa temuan yang dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat penyimpangan Anggaran Pengadaan Alat Angkutan Tossa atas kegiatan Sarana Dan Prsarana Kantor Desa (Alokasi Dana Desa tahap II) sebesar Rp.32.584.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdapat temuan Pajak untuk belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Desa sebesar Rp.17.541.878,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara PKPT 2019 Nomor. 700.04/10-Insp/I/2020, tanggal 9 Januari 2020, terhadap penggunaan Dana Desa Tahap III di temukan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.114.819.000,- dengan rincian antara dibawah ini kemudian Terdakwa jelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara PKPT 2019 Nomor. 700.04/10-Insp/I/2020, tanggal 9 Januari 2020, terhadap penggunaan Dana Desa Tahap III. Terdapat beberapa temuan yang dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat sisa biaya pembelanjaan 3 (tiga) unit Prosotan yang belum di bayarkan sebesar Rp.4.114.000,- (empat juta seratus empat belas ribu rupiah). Hal ini terjadi karena pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.6.000.000 kepada sdr. YUSUF RENUR S.Sos, guna keperluan Pembelian Laptop kepada Sdri. MALA (anak dari sdr. YUSUF RENUR S.Sos) yang di ambil dari anggaran :
 - Sisa biaya pembelanjaan 3 (tiga) unit Prosotan yang belum di bayarkan sebesar Rp.4.114.000. dan
 - Uang sebesar Rp.1.886.000 yang di ambil dari sisa biaya pengadaan penerangan berupa tiang lampu.

Halaman 260 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi tanggal 9 Desember 2019 dan terdapat dalam buku catatan pribadi saya terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab.

- Bahwa pada kegiatan belanja modal pengadaan penerangan berupa tiang lampu terdapat sisa pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di pergunakan untuk:
 - Hal ini terjadi karena pada tanggal 28 Agustus 2019, sdr. YUSUF RENUR S.Sos. memerintahkan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada sdr. YUSUF RENUR S.Sos. guna keperluan pembelian tiket Sdri. MALA (anak dari sdr. YUSUF RENUR S.Sos). dimana pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi tanggal 28 Agustus 2019 dan terdapat dalam buku catatan pribadi Terdakwa; terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.7.000.000 kepada sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk keperluan pribadi. dimana pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi tanggal 26 September 2019 dan terdapat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;
 - Bahwa pada bulan 28 November 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 kepada Sdri. HALIMA TAMHER (Staf Dinas PMD Kota Tual), karena telah membantu penyelesaian APBDes Dullah Laut Tahun 2019. dimana pengambilan uang tersebut terdapat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa pada kegiatan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Aki, masih tersisa pembayaran sebesar Rp. 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang di pergunakan untuk:
 - Bahwa pada tanggal 6 September 2019 saya di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 kepada Sdri. HALIMA TAMHER, guna memperlancar proses pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2019 yang di ambil dari anggaran :
 - Sisa biaya kegiatan belanja modal pengadaan penerangan berupa tiang lampu sebesar Rp.114.000, dan

Halaman 261 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.886.000 dari sisa biaya kegiatan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Aki.
dimana pengambilan uang tersebut tercatat dalam buku catatan pribadi saya terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.15.000.000 kepada sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk keperluan pribadi (biaya sekolah anak), dimana untuk pengambilan uang tersebut tercatat dalam kwitansi tanggal 16 November 2019 dan tercatat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 sdr. YUSUF RENUR S.Sos memerintahkan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 kepada sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk keperluan biaya kuliah Sdri. MALA (anak sdr. YUSUF RENUR S.Sos). dimana untuk pengambilan uang tersebut tercatat dalam kwitansi tanggal 30 Desember 2019 dan tercatat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.29.000.000 kepada Sdr. H. MUNADI RAHADED untuk pemulihan biaya Perjalanan Dinas Sdr. H. MUNADI RAHADED Tahun anggaran 2017. Yang di ambil dari anggaran:
 - Sisa biaya kegiatan belanja modal pengadaan penerangan berupa tiang lampu sebesar Rp.19.564.000, dan
 - Sisa biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa papan lampu sebanyak 15 (lima belas) unit sebesar Rp.9.436.000.
dimana pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi tanggal 7 Desember 2019 dan terdapat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa papan lampu sebanyak 15 (lima belas) unit, masih tersisa pembayaran sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di pergunakan untuk :
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, saya di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Sdr. AKROMA RAHADED (keperluan pribadi). dimana pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi tanggal 7 Desember 2019 dan

Halaman 262 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;

- Bawa pada bulan 5 Oktober 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.1.500.000 kepada sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk keperluan pribadi (pembayaran biaya listrik rumah sdr. YUSUF RENUR S.Sos) yang di ambil dari anggaran :

- Sisa biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa papan lampu sebanyak 15 (lima belas) unit sebesar Rp.1.064.000, dan
- Uang sebesar Rp.436.000 yang di ambil dari sisa biaya kekurangan pembayaran upah buruh dari dermaga Dullah ke speedboard.

dimana pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi bulan 5 Oktober 2019 dan tercatat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab.

- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran upah buruh dari dermaga Dullah ke speedboard sebesar Rp.925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas kegiatan pembangunan sarana penerangan masyarakat yang di pergunakan untuk :

- Bahwa pada tanggal 18 September 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000 kepada Sdri. HALIMA TAMHER, guna memperlancar proses pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2019 yang diambil dari anggaran :

- Sisa biaya kekurangan pembayaran upah buruh dari dermaga Dullah ke speedboard sebesar Rp.436.000, dan
- Uang sebesar Rp. 64.000 yang di ambil dari sisa biaya kekurangan pembayaran upah buruh dari speedboat ke dermaga desa atas Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat.

dimana untuk pengambilan uang tersebut tercatat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab.

- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran upah buruh dari speedboat ke dermaga desa sebesar Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) atas Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat yang di pergunakan untuk :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 kepada Sdr. ASIS NUHUYANAN (Imam Mesjid Al Muhlisin Desa Dullah

Halaman 263 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut) untuk keperluan pribadi, dimana pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi tanggal 21 Agustus 2019 dan tercatat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;

- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran upah buruh dari dermaga ke Gudang Desa sebesar Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat yang di pergunakan untuk :
 - Bahwa pada tanggal 1 September 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada Sdr. SABOK TAMDANG (Pegawai Inspektorat), agar Sdr. SABOK TAMDANG membantu audit Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Dullah Laut Tahun 2018, dimana uang sebesar Rp.1.000.000 di terima oleh Sdr. ARI TAMDANG. dimana pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi tanggal 1 September 2019 dan tercatat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;
 - Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.766.000 untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos untuk memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 kepada Sdr. MUHAJIR NUHUYANAN (Ketua Panitia Majelis Taalim Al Mujahidin Farnaharmas) untuk keperluan Pelantikan Majelis Taalim Al Mujahidin Farnaharmas, dimana untuk pengambilan uang tersebut di tanda tangani pada kwitansi tanggal 10 Desember 2019 dan tercatat dalam buku catatan pribadi Terdakwa terkait pengeluaran keuangan Desa yang tidak bertanggungjawab;
- Dapat Terdakwa jelaskan juga, selain penggunaan uang yang telah Terdakwa sebutkan di atas, pada tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa di perintahkan oleh sdr. YUSUF RENUR S.Sos., untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000, kepada Sdr. HATA TAMHER dan Sdr. MUQSIN TUKLOY untuk memperlancar pemeriksaan Dana Desa TA 2019 yang di periksa oleh Inspektorat Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor : 700.04/19.a-Insp/XII/2018, tanggal 27 Oktober 2018, terhadap penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017, telah Terdakwa tindak lanjuti, kecuali Belanja Modal TOSSA, sebesar Rp. 35.385.000. yang belum dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.
 - Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Dana

Halaman 264 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Desa Dullah Laut Nomor : 700/10-Insp/IX/2019, tanggal 04 September 2019, telah Terdakwa tindaklanjuti, kecuali terhadap Pengadaan Alat Angkutan Tossa atas kegiatan Sarana Dan Prsarana Kantor Desa sebesar Rp. 32.584.000,-.

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara PKPT 2019 Nomor. 700.04/10-Insp/I/2020, tanggal 9 Januari 2020, terhadap penggunaan Dana Desa Tahap III, terdapat beberapa kegiatan yang belum Terdakwa tindak lanjuti, antara lain :

- Bahwa terdapat pembelanjaan 3 (tiga) unit Prosotan senilai Rp.9.114.000,- atas kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PAUD, sudah saya tindak lanjuti dengan pembelian 2 (dua) unit Prosotan dan telah di terima oleh PAUD, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 1 Mei 2020;
- Bahwa terdapat belanja modal pengadaan penerangan berupa tiang lampu sebanyak 25 (dua puluh lima) unit senilai Rp. 25.000.000,- atas kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat, sudah Terdakwa tindak lanjuti dengan pengadaan 15 Tiang Lampu, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 1 Mei 2020. sehingga masih tersisa 10 Tiang Lampu yang belum terealisasi;
- Bahwa terdapat belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Aki yang menjadi temuan sebanyak 67 unit senilai Rp. 90.450.000,-, dimana pengadaan Aki tersebut, telah Terdakwa tindak lanjuti sebanyak 57 unit, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 19 Maret 2020, sehingga masih tersisa 10 unit Aki yang belum dapat di realisasikan;
- Bahwa terdapat belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa papan lampu sebanyak 15 (lima belas) unit senilai Rp. 25.500.000,-. Semuanya telah Terdakwa realisasikan, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 1 Mei 2020;
- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran upah buruh dari dermaga Dullah ke speedboad sebesar Rp.925.000,- atas kegiatan pembangunan sarana penerangan masyarakat, telah Terdakwa realisasikan;
- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran upah buruh dari speedboat ke dermaga desa sebesar Rp.1.160.000,- atas Kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat, telah saya realisasikan;
- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran upah buruh dari dermaga ke

Halaman 265 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang desa sebesar Rp.2.670.000,- atas kegiatan Pembangunan Sarana Penerangan Masyarakat, telah Terdakwa realisasikan.

Bahwa semua temuan tersebut telah Terdakwa tindak lanjuti berdasarkan Berita Acara (BA) yang telah Terdakwa serahkan kepada tim penyidik, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSSA yang belum Terdakwa tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2019;
2. 2 (dua) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2018;
3. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2017;
4. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
5. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Dokumen SPP, SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut Tahun 2018;
6. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Rekomendasi Pencairan Dana Tahun 2017, 2018 dan 2019;
7. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Tahap II Desa Dullah Laut;
8. 2 (dua) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap I dan Tahap III Desa Dullah Laut;
9. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 Tahap I Desa Dullah Laut;
10. 1 (satu) rangkap Foto Copy APBDes Tahun 2017;
- (Disita dari Sdr. BAMBANG SETIAWAN HALIM, S.Hut)**
11. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2017 Desa Dullah Laut;
12. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2017 Desa Dullah Laut;
13. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 Desa Dullah Laut;
14. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 Desa Dullah Laut;

Halaman 266 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2018 Desa Dullah Laut;
16. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2018 Desa Dullah Laut;
17. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2018 Desa Dullah Laut;
18. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2018 Desa Dullah Laut;
19. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2018 Desa Dullah Laut;
20. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2018 Desa Dullah Laut;
21. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2019 Desa Dullah Laut;
22. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 Desa Dullah Laut;
23. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2019 Desa Dullah Laut;
24. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2019 Desa Dullah Laut;
25. 1 (satu) Bundel RKPDesa, APBDDesa, Lampiran Penjabaran APBDDesa dan DPA Desa Dullah Laut Tahun 2018;
26. 1 Bundel Data Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Dullah Laut Tahun 2020
27. Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2017, 2018, dan 2019
28. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2017
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2018
30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2019
(Disita dari Sdri. HALIMA TAMHER)
31. (satu) rangkap Foto Copy Rekening Koran Desa Dullah Laut tahun 2017, 2018, dan 2019
(Disita dari Sdr. MUHAMAD TANARUBUN)
32. 1 (satu) rangkap dokumen bukti pajak Desa Dullah Laut Tahun 2018.
33. 1 (satu) rangkap dokumen bukti pajak Desa Dullah Laut Tahun 2019.

Halaman 267 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Disita dari Sdr. AHMAD NOVAN BASUKI)

34. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 3.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 30 Desember 2018;
35. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI PEMBANGUNAN RUMAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 7.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 15 Januari 2019;
36. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 9.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 25 Desember 2018;
37. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 4 Januari 2019;
38. Asli 3 (tiga) lembar kwitansi terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 6.000.000 kepada Bahrn H. Selayar;
39. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH BELI LAPTOP; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 6.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 09 Desember 2019;
40. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 30.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 30 Desember 2019;
41. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 15.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 16 November 2019;
42. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 7.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 26 September 2019;
43. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI (BELI ANAK TIKET); terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 28 Agustus 2019;
44. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BIAYA LISTRIK RUMAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 1.500.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 05 Oktober 2019;
45. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Akrona Rahaded; tanggal 07 Desember 2019;

Halaman 268 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2017; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 29.000.000 kepada Hi Munari Rahaded; tanggal 07 Desember 2019;
47. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Tenda Jadi Tahun Anggaran Tahun 2017;
48. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Prosotan Tahun Anggaran 2019;
49. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Perikanan Tahun Anggaran 2017
50. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Papan Lampu/Panel Tahun Anggaran 2019;
51. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Majelis Ta'lim Tahun Anggaran 2017;
52. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Aki 70 Wat Tahun Anggaran 2019;
53. Asli 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran bendahara desa Dullah Laut.

(Disita dari Terdakwa HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA)

54. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2017;
55. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2017;
56. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;
57. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan , Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;
58. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 83 Tahun Tentang Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang

Halaman 269 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018;

59. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 392 Tahun 2018 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dullah Laut Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2018 tanggal 17 juli 2018;
60. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan , Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2019;
61. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 september 2019;
62. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 september 2019;
63. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Wali Kota Tual Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
64. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER ATAS PENGGUNAAN ADD dan DD PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL T.A. 2017 Nomor : 700.04/19.a-Insp/XII/2018, tanggal 27 Oktober 2018;
65. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ATAS PENGELOLAAN ADD dan DD PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL T.A. 2017 Nomor : 700/10-Insp/IX/2019, tanggal 04 September 2019;
66. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA T.A. 2017 Nomor : 700.04/10-Insp/I/2020, tanggal 09 Januari 2020;

Halaman 270 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Disita dari **Sdri. HALIMA TAMHER**);

67. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 04 Agustus 2020;

68. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 06 Oktober 2020;

(Disita dari **Sdr. ASRIL UMAGAP**);

69. Barang dari **YUSUF RENUR** Uang sejumlah Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 500 (lima ratus) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 390 (tiga ratus sembilan puluh) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Disita dari **Sdr. YUSUF RENUR**)

70. Barang dari **BAHRUN H. SELAYAR** Uang sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 126 (seratus dua puluh enam) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Disita dari **Sdr. BAHRUN H. SELAYAR**)

71. Barang dari **MIANUSDE JALNUHUUBUN** Uang sejumlah Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Disita dari **Sdri. MIANUSDE JALNUHUUBUN**)

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual pada Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, dengan tugas pokok fungsi adalah menerima, menyimpan, menyetor dan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun 2019, dengan fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Atas kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, Terdakwa melakukan :
- Bahwa Tahun 2017 Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Tahun 2018 sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi YUSUF RENUR sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 272 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2017

Bahwa berdasarkan Dokumen Palaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan dalam bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas kegiatan tersebut Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut kemudian mengajukan pencairan anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 315/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2447/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II ke bank BRI unit MASRUM dengan menggunakan specimen dan tanda bukti penarikan, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut dan saksi atas nama MIANUSDE JALNUHUUBUN selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut dengan penarikan sebesar Rp352.283.440 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaani kegiatan Desa Dullah Laut sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Palaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, termasuk untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TOSSA kegiatan bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa semua pengeluaran serta pemasukan pada Desa Dullah Laut tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 Desa Dullah Laut dalam nomor bukti 87/ADD/II/2017 terdapat pengeluaran dari anggaran Desa Dullah Laut sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti pembelian atas beban anggaran Desa Dullah Laut yang sudah keluar, dimana pembelian tersebut bersifat fiktif. Hal tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan WaliKota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017

- Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI". Kemudian saksi YULI UDIN melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa ke Surabaya mengingat sepeda motor TOSSA tersebut tidak terdapat di kota Tual. Sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3650 /SP2D /LS/2018/KT, tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke bank BRI unit MASRUM berdasarkan specimen dan tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi BHRUN SELAYAR selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut telah dicairkan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI

Halaman 274 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari 2019 milik toko "AYUNI" sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa. Atas beban pengeluaran anggaran desa fiktif tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan .
- Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018;

• Tahun 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang keluatan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan kepada toko "AYUNI" yang merupakan milik saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Kemudian Saksi YULI UDIN memesan barang permintaan dari Terdakwa tersebut ke Surabaya dikarenakan barang-barang tersebut tidak terdapat di Tual. Terkait Pemesanan

Halaman 275 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahap III berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 650/SPM-LS/PPKD-2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2618/SP2D/LS/2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Sebagai bentuk pelaksanaannya, Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke Bank BRI unit MASRUM berdasarkan tanda bukti penarikan dan juga specimen yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan saksi YUSUF RENUR, S.Sos selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 yang dilengkapi pula dengan surat rekomendasi Nomor 900/821, tanggal 23 Desember 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual sebesar Rp Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko "AYUNI", dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwas dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD sebesar Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 dicairkan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk sisa barang yang telah dipesan Terdakwa yaitu 6 Unit body katinting senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun dalam pertanggungjawaban anggaran, Terdakwa melampirkan beberapa kwitansi dengan nomor bukti 10 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah),

Halaman 276 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi nomor 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor 9 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk menunjukkan seolah - olah pengadaan barang tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap sebagian barang yang telah dipesan dari toko "AYUNI", sedangkan untuk sisa barang yang dipesan, yakni berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran dan tidak pernah menjadi asset desa. Atas beban pengeluaran tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Walikota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli auditor keuangan pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara atas nama ahli NOVI S.

Halaman 277 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPILU, S.Pd yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual, nomor : 700.04/07/ltkab/23, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh HUYUR MATDOAN, SH selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, selaku Kepala Urusan Keuangan Tahun 2019 dalam melakukan pengelolaan anggaran pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Halaman 278 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai Negeri , pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan ini;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disebutkan Terdakwa adalah Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** yang diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat Kembali sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama BHRUN SELAYAR, S.Hut, dan pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama YUSUF RENUR, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 281 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga

Halaman 282 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi ABDUL JABAR OHIMAS, saksi YUSUF RENUR, saksi BAHNUM A. SELAYAR, saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, saksi HAMIS RENLEEW, saksi JAILANI FADIRUBUN, saksi MARDJAN RAHADED, saksi MUHSIN FARIDUBUN, saksi FAGALON NUHUYANAN, saksi SADAM RAHARUSUN, saksi SELASA RAHRUSUN, saksi KASMI RAHARUSUN, saksi AHROMA RAHADED, saksi HALIMA TAMHER, dan saksi YULI UDIN FARIDUBUN, Pendapat Ahli NOVI SULEMAN RUPILU, bukti surat serta barang bukti dan keterangan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 283 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual pada Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, dengan tugas pokok fungsi adalah menerima, menyimpan, menyetor dan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes. Tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun 2019, dengan fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Atas kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, Terdakwa melakukan :
- Bahwa Tahun 2017 Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaanya kepada saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Tahun 2018 sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaanya kepada saksi BHRUN SELAYAR, S.Hut sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaanya kepada saksi YUSUF RENUR sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahun 2017 :
Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan dalam bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai

Halaman 284 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas kegiatan tersebut Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut kemudian mengajukan pencairan anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 315/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2447/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II ke bank BRI unit MASRUM dengan menggunakan specimen dan tanda bukti penarikan, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut dan saksi atas nama MIANUSDE JALNUHUUBUN selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut dengan penarikan sebesar Rp352.283.440 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Desa Dullah Laut sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, termasuk untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TOSSA kegiatan bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa semua pengeluaran serta pemasukan pada Desa Dullah Laut tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 Desa Dullah Laut dalam nomor bukti 87/ADD/II/2017 terdapat pengeluaran dari anggaran Desa Dullah Laut sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti pembelian atas beban anggaran Desa Dullah Laut yang sudah keluar, dimana pembelian tersebut bersifat fiktif. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 285 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan WaliKota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017;
- Tahun 2018 :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI". Kemudian saksi YULI UDIN melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa ke Surabaya mengingat sepeda motor TOSSA tersebut tidak terdapat di kota Tual. Sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3650/SP2D/LS/2018/KT, tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke bank BRI unit MASRUM berdasarkan specimen dan tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi BAHRUN SELAYAR selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut telah dicairkan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari

Halaman 286 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 milik toko “AYUNI” sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa. Atas beban pengeluaran anggaran desa fiktif tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan .
- Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018;

• Tahun 2019 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang keluatan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan kepada toko “AYUNI” yang merupakan milik saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Kemudian Saksi YULI UDIN memesan barang permintaan dari Terdakwa tersebut ke Surabaya dikarenakan barang-barang tersebut tidak terdapat di Tual. Terkait Pemesanan barang tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahap III berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 287 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 650/SPM-LS/PPKD-2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2618/SP2D/LS/2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Sebagai bentuk pelaksanaannya, Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke Bank BRI unit MASRUM berdasarkan tanda bukti penarikan dan juga specimen yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan saksi YUSUF RENUR, S.Sos selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 yang dilengkapi pula dengan surat rekomendasi Nomor 900/821, tanggal 23 Desember 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual sebesar Rp Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko "AYUNI", dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwas dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD sebesar RP 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 dicairkan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk sisa barang yang telah dipesan Terdakwa yaitu 6 Unit body katinting senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun dalam pertanggungjawaban anggaran, Terdakwa melampirkan beberapa kwitansi dengan nomor bukti 10 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kwitansi nomor 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh

Halaman 288 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor 9 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk menunjukkan seolah - olah pengadaan barang tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap sebagian barang yang telah dipesan dari toko "AYUNI", sedangkan untuk sisa barang yang dipesan, yakni berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran dan tidak pernah menjadi asset desa. Atas beban pengeluaran tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Walikota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli auditor keuangan pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara atas nama ahli NOVI S. RUPILU, S.Pd yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual, nomor :

Halaman 289 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.04/07/ltkab/23, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh HUYUR MATDOAN, SH selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut pada Tahun 2017 dan Tahun 2018/ selaku Kepala Urusan Keuangan Tahun 2019 dalam melakukan pengelolaan anggaran pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat Ahli bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** yang menjabat sebagai Bendahara Desa Dulla Laut, Kecamatan Pulau Dullah Laut Utara, Kota Tual Provinsi Maluku, yang diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat Kembali sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama BAHRUN SELAYAR, S.Hut, dan pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama YUSUF RENUR, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangan sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dulla Laut yang adalah

Halaman 290 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu yang ditunjuk dengan Tupoksi : “Menerima, menyimpan, menyetorkan, atau membayar dan melakukan penatausahaan keuangan Desa, memiliki kewajiban pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip, wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** tersebut diatas adalah sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Laut Utara, Kota Tual Provinsi Maluku, yang diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat Kembali sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama BHRUN SELAYAR, S.Hut, dan pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama YUSUF RENUR, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tersebut diatas tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Bendahara/ Kaur Keuangan Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Halaman 291 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya prase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 292 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire inipun **telah terbukti** ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan” ;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (oogmerk);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (opzet oogmerk) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn) di mana kesengajaan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijk heids bewustzi jn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang

Halaman 294 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kesempatan selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dulla Laut, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan barang bukti serta bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan pendapat Ahli yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan Terdakwa, maka Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung-jawab, kewajiban dan kewenangannya dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, bukti surat, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan

Halaman 295 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, yaitu saksi ABDUL JABAR OHIMAS, saksi YUSUF RENUR, saksi BAHNUM A. SELAYAR, saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, saksi HAMIS RENLEEW, saksi JAILANI FADIRUBUN, saksi MARDJAN RAHADED, saksi MUHSIN FARIDUBUN, saksi FAGALON NUHUYANAN, saksi SADAM RAHARUSUN, saksi SELASA RAHRUSUN, saksi KASMI RAHARUSUN, saksi AHROMA RAHADED, saksi HALIMA TAMHER, dan saksi YULI UDIN FARIDUBUN, Pendapat Ahli NOVI SULEMAN RUPILU, bukti surat serta barang bukti dan keterangan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual pada Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, dengan tugas pokok fungsi adalah menerima, menyimpan, menyetor dan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes. Tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun 2019, dengan fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Atas kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, Terdakwa melakukan :
- Bahwa Tahun 2017 Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar Rp 65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaanya kepada saksi BHRUN SELAYAR, S.Hut sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp 558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaanya kepada saksi YUSUF RENUR sebesar Rp 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Tahun 2017

Bahwa berdasarkan Dokumen Palaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan dalam bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp 35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas kegiatan tersebut Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut kemudian mengajukan pencairan anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 315/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2447/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp 414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II ke bank BRI unit MASRUM dengan menggunakan specimen dan tanda bukti penarikan, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut dan saksi atas nama MIANUSDE JALNUHUUBUN selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut dengan penarikan sebesar Rp352.283.440 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaani kegiatan Desa Dullah Laut sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Palaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, termasuk untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TOSSA kegiatan bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa semua pengeluaran serta pemasukan pada Desa Dullah Laut tertera dalam Buku Kas Umum

Halaman 297 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BKU) tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 Desa Dullah Laut dalam nomor bukti 87/ADD/II/2017 terdapat pengeluaran dari anggaran Desa Dullah Laut sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti pembelian atas beban anggaran Desa Dullah Laut yang sudah keluar, dimana pembelian tersebut bersifat fiktif. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan WaliKota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017

- Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI". Kemudian saksi YULI UDIN melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa ke Surabaya mengingat sepeda motor TOSSA tersebut tidak terdapat di kota Tual. Sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3650/SP2D /LS /2018/KT, tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 298 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke bank BRI unit MASRUM berdasarkan specimen dan tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi BAHRUN SELAYAR selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut telah dicairkan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari 2019 milik toko "AYUNI" sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa. Atas beban pengeluaran anggaran desa fiktif tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan .
- Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018;
- Tahun 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang keluatan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Urusan

Halaman 299 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan kepada toko "AYUNI" yang merupakan milik saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Kemudian Saksi YULI UDIN memesan barang permintaan dari Terdakwa tersebut ke Surabaya dikarenakan barang-barang tersebut tidak terdapat di Tual. Terkait Pemesanan barang tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahap III berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 650/SPM-LS/PPKD-2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2618/SP2D/LS/2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Sebagai bentuk pelaksanaannya, Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke Bank BRI unit MASRUM berdasarkan tanda bukti penarikan dan juga specimen yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan saksi YUSUF RENUR, S.Sos selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 yang dilengkapi pula dengan surat rekomendasi Nomor 900/821, tanggal 23 Desember 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko "AYUNI", dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwas dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD sebesar Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 dicairkan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk sisa barang yang telah dipesan Terdakwa yaitu 6 Unit body katinting

Halaman 300 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun dalam pertanggungjawaban anggaran, Terdakwa melampirkan beberapa kwitansi dengan nomor bukti 10 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kwitansi nomor 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor 9 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk menunjukkan seolah - olah pengadaan barang tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap sebagian barang yang telah dipesan dari toko "AYUNI", sedangkan untuk sisa barang yang dipesan, yakni berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran dan tidak pernah menjadi asset desa. Atas beban pengeluaran tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Walikota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

- Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli auditor keuangan pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara atas nama ahli NOVI S. RUPILU, S.Pd yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual, nomor : 700.04/07/ltkab/23, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh HUYUR MATDOAN, SH selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, selaku Kepala Urusan Keuangan Tahun 2019 dalam melakukan pengelolaan anggaran pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sejangka 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan barang bukti serta bukti surat, keterangan saksi – saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** adalah Bendahara Desa Dullah Laut, Kecamatan Kecamatan Pulau Dullah Laut Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, yang diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, kemudian pada tahun

Halaman 302 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terdakwa diangkat Kembali sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama BAHRUN SELAYAR, S.Hut, dan pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama YUSUF RENUR, dengan tugas pokok sebagai berikut : "Menerima, menyimpan, menyetorkan, atau membayar dan melakukan penatausahaan keuangan Desa, memiliki kewajiban pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip, Wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut, Kecamatan Kecamatan Pulau Dullah Laut Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, telah memberikan anggaran Desa yang berada dalam penguasaannya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas anggaran Desa tersebut, yaitu kepada saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos., sebesar Rp 18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), kepada saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut., sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan kepada saksi YUSUF RENUR sebesar Rp 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pemberian uang tersebut kepada saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut dan saksi saksi YUSUF RENUR adalah tidak tepat sasaran sehingga dengan pemberian uang tersebut telah menguntungkan orang lain dalam hal ini saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut dan saksi saksi YUSUF RENUR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA**

Halaman 303 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa Dullah Laut, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dikelola sendiri oleh Terdakwa dimana dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Desa Dullah Laut sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, termasuk untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TOSSA kegiatan bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa semua pengeluaran serta pemasukan pada Desa Dullah Laut tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 Desa Dullah Laut dalam nomor bukti 87/ADD/II/2017 terdapat pengeluaran dari anggaran Desa Dullah Laut sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti pembelian atas beban anggaran Desa Dullah Laut yang sudah keluar, sehingga pembelian sepeda motor TOSSA tersebut adalah bersifat fiktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut, dimana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II cair Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari 2019 milik toko "AYUNI" sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh

Halaman 304 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa, sehingga beban pengeluaran anggaran desa tersebut adalah fiktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/Kaur Keaungan Desa Dullah Laut, bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang kelautan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan kepada toko “AYUNI” yang merupakan milik saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko “AYUNI”, dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko “AYUNI” bahwa dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD sebesar RP 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 dicairkan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk sisa barang yang telah dipesan Terdakwa yaitu 6 Unit body katinting senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp

Halaman 305 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun dalam pertanggungjawaban anggaran, Terdakwa melampirkan beberapa kwitansi dengan nomor bukti 10 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kwitansi nomor 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor 9 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk menunjukkan seolah-olah pengadaan barang tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap sebagian barang yang telah dipesan dari toko "AYUNI", sedangkan untuk sisa barang yang dipesan, yakni berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran dan tidak pernah menjadi asset Desa Dullah Laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara atas nama HUYUR MATDOAN, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan oleh karenanya unsur "dengan tujuan

Halaman 306 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu ;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut

Halaman 307 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;

3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, yaitu saksi ABDUL JABAR OHIMAS, saksi YUSUF RENUR, saksi BAHRUM A. SELAYAR, saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, saksi HAMIS RENLEEW, saksi JAILANI FADIRUBUN, saksi MARDJAN RAHADED, saksi MUHSIN FARIDUBUN, saksi FAGALON NUHUYANAN, saksi SADAM RAHARUSUN, saksi SELASA RAHRUSUN, saksi KASMI RAHARUSUN, saksi AHROMA RAHADED, saksi HALIMA TAMHER, dan saksi YULI UDIN FARIDUBUN, Pendapat Ahli NOVI SULEMAN RUPILU, bukti surat serta barang bukti dan keterangan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA diperoleh fakta-fakat hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual pada Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, dengan tugas pokok fungsi adalah menerima, menyimpan, menyetor dan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala

Halaman 309 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Keuangan berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun 2019, dengan fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Atas kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, Terdakwa melakukan :

- Bahwa Tahun 2017 Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Tahun 2018 sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) Terdakwa memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada saksi YUSUF RENUR sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahun 2017
Bahwa berdasarkan Dokumen Palaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan dalam bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas kegiatan tersebut Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut kemudian mengajukan pencairan anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 315/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2447/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II ke bank BRI unit MASRUM dengan menggunakan specimen dan tanda



bukti penarikan, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut dan saksi atas nama MIANUSDE JALNUHUUBUN selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut dengan penarikan sebesar Rp352.283.440 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Desa Dullah Laut sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, termasuk untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TOSSA kegiatan bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa semua pengeluaran serta pemasukan pada Desa Dullah Laut tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 Desa Dullah Laut dalam nomor bukti 87/ADD/II/2017 terdapat pengeluaran dari anggaran Desa Dullah Laut sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti pembelian atas beban anggaran Desa Dullah Laut yang sudah keluar, dimana pembelian tersebut bersifat fiktif. Hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan WaliKota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017

- Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda



motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko “AYUNI” dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko “AYUNI”. Kemudian saksi YULI UDIN melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa ke Surabaya mengingat sepeda motor TOSSA tersebut tidak terdapat di kota Tual. Sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3650/SP2D/LS/2018/KT, tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke bank BRI unit MASRUM berdasarkan specimen dan tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi BAHRUN SELAYAR selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut telah dicairkan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko “AYUNI”, namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari 2019 milik toko “AYUNI” sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa. Atas beban pengeluaran anggaran desa fiktif tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan .
- Peraturan Walikota Tual Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

Halaman 312 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa
Setiap Desa dan Dusun serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana
Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018;

- Tahun 2019

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang keluatan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan kepada toko "AYUNI" yang merupakan milik saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Kemudian Saksi YULI UDIN memesan barang permintaan dari Terdakwa tersebut ke Surabaya dikarenakan barang-barang tersebut tidak terdapat di Tual. Terkait Pemesanan barang tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahap III berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 650/SPM-LS/PPKD-2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2618/SP2D/LS/2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Sebagai bentuk pelaksanaannya, Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke Bank BRI unit MASRUM berdasarkan tanda bukti penarikan dan juga specimen yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan saksi YUSUF RENUR, S.Sos selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 yang dilengkapi pula dengan surat rekomendasi Nomor 900/821, tanggal 23 Desember 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko "AYUNI", dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 313 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwas dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD sebesar RP 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 dicairkan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk sisa barang yang telah dipesan Terdakwa yaitu 6 Unit body katinting senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun dalam pertanggungjawaban anggaran, Terdakwa melampirkan beberapa kwitansi dengan nomor bukti 10 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kwitansi nomor 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor 9 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk menunjukkan seolah - olah pengadaan barang tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap sebagian barang yang telah dipesan dari toko "AYUNI", sedangkan untuk sisa barang yang dipesan, yakni berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran dan tidak pernah menjadi asset

Halaman 314 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa. Atas beban pengeluaran tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Walikota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli auditor keuangan pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara atas nama ahli NOVI S. RUPILU, S.Pd yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual, nomor : 700.04/07/ltkab/23, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh HUYUR MATDOAN, SH selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, selaku Kepala Urusan Keuangan Tahun 2019 dalam melakukan pengelolaan anggaran pada Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sejangka 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 315 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 dalam pengelolaannya tidak disalurkan kepada para Kasi/Kaur untuk dikelola sendiri melainkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut dimana Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian serta pembayaran atas barang-barang yang dibeli kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 Terdakwa selaku bendahara membuat sendiri Laporan Pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti belanja fiktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut, bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dikelola sendiri oleh Terdakwa dimana dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Desa Dullah Laut sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, termasuk untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TOSSA kegiatan bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa semua pengeluaran serta pemasukan pada Desa Dullah Laut tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 Desa Dullah Laut dalam nomor bukti 87/ADD/II/2017 terdapat pengeluaran dari anggaran Desa Dullah Laut sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti pembelian atas beban anggaran Desa Dullah Laut yang sudah keluar, sehingga pembelian sepeda motor TOSSA tersebut bersifat fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II cair Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari 2019 milik toko "AYUNI" sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa, sehingga beban pengeluaran anggaran desa tersebut adalah fiktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut, bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang kelautan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan kepada toko "AYUNI" yang merupakan milik

Halaman 317 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko "AYUNI", dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwa dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD sebesar Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 dicairkan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk sisa barang yang telah dipesan Terdakwa yaitu 6 Unit body katinting senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun dalam pertanggungjawaban anggaran, Terdakwa melampirkan beberapa kwitansi dengan nomor bukti 10 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kwitansi nomor 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor 9 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk menunjukkan seolah-olah pengadaan barang tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap sebagian barang yang telah dipesan dari toko

Halaman 318 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AYUNI”, sedangkan untuk sisa barang yang dipesan, yakni berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran dan tidak pernah menjadi asset Desa Dullah Laut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan barang-barang yang sudah dipesan tersebut diatas tetapi tidak dilakukan pembayaran namun ada bukti pembayarannya dengan cara Terdakwa mendapatkan kwitansi tersebut karena telah lama melakukan kerjasama dengan Toko Ayuni yang mana pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada pemilik toko bahwa anggaran telah cair sehingga Terdakwa meminta agar barang yang dipesan tersebut didatangkan terlebih dahulu nanti dibayar kemudian namun sampai saat ini barang-barang yang telah dipesan tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa sehingga pembelian tersebut adalah pembelian fiktif sehingga barang-barang tersebut diatas tidak pernah menjadi asset Desa Dullah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara atas nama HUYUR MATDOAN, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA dalam arti penyalahgunaan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mengikatnya;

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan -

Halaman 319 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Laut, Kota Tual, telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:

Menimbang bahwa, pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan "unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";
- Unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak Pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk

Halaman 321 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi, telah terpenuhi pada Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dalam hal kesadaran akan besarnya kemungkinan akibat yang berupa diterimanya sejumlah uang dan atau keuntungan oleh Terdakwa dan atau pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2019 secara menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), pasal 7 ayat (2), pasal 24 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang terungkap dari Pendapat Ahli bahwa terdapat kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 pada Desa Dullah Laut sebagai berikut :

- **Kerugian Negara Tahun 2017;**

Setelah mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta bahwa terjadi kerugian negara pada pengelolaan keuangan Desa Dullah Laut tahun 2017;

Tabel

Rincian Kerugian Negara Tahun 2017 :

No	Uraian	Nilai BKU	Nilai Kwitansi	Ket.	nilai Uji Petik	Kerugian
1	Belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana truk sampah (tosa) desa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa.	35.385.000	35.385.000	Fiktif	-	35.385.000
Jumlah						35.385.000



Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2017, terdapat kerugian negara senilai Rp. 35.385.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana truk sampah (tosa). Kerugian tersebut disebabkan karena adanya belanja fiktif dimana anggaran sudah dicairkan dan dipertanggungjawabkan tetapi barang berupa 1 (satu) unit tosa tidak pernah dibelanjakan. Kerugian negara tersebut terjadi pada keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahap II;

- Kerugian Negara Tahun 2018;

Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Dullah Laut Kembali menganggarkan pembelian alat angkutan tosa sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai sesuai APBDDes adalah Rp. 65.168.000,- (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Kemudian, anggaran tersebut direalisasikan menggunakan Alokasi Dana Desa Tahap II. Namun setelah dilakukan pengujian, diketahui bahwa Tossa sebanyak 2 unit tersebut tidak pernah dibelanjakan dan nota belanja merupakan bukti fiktif;

Tabel

Rincian Kerugian Negara Tahun 2018 :

No	Uraian	Nilai BKU	Nilai Kwitansi	Ket.	Nilai Uji Petik	Kerugian
1	Belanja modal peralatan penyediaan sarana dan prasarana truk sampah (tosa) desa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa.	65.168.000	65.168.000	Fiktif	-	65.168.000
Jumlah						65.168.000

Atas dasar Tabel di atas, terlihat bahwa kerugian negara pada tahun 2018 disebabkan karena adanya belanja fiktif pengadaan alat angkutan Tossa sebanyak 2 unit;

- Kerugian Negara Tahun 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Desa Dullah Laut mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 904.550.000,- (sembilan ratus empat juta lima ratus lima puluh



ribu rupiah) untuk mendanai kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tersebut berupa pengadaan mesin jonson 15 PK sebanyak 12 unit, bodi fiber sebanyak 12 unit, mesin ketinting sebanyak 6 unit dan bodi ketinting sebanyak 6 unit. Sesuai BKU, barang-barang dibeli secara bertahap dengan menggunakan Dana Desa Tahap I, II dan III. Rincian kerugian negara disajikan pada Tabel berikut :

Tabel

Rincian Kerugian Negara Tahun 2019 :

No	Uraian	Nilai BKU	Nilai Kwitansi	Ket.	Nilai Uji Petik	Kerugian
Dana Desa Tahap II						
1.	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat bantuan bodi fiber atas kegiatan perikanan	240.000.000	240.000.000	8 unit, 4 fiktif	120.000.000	120.000.000
2.	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat bantuan bodi kantinting atas kegiatan perikanan sesuai bukti terlampir	102.000.000	102.000.000	6 unit (fiktif)	-	102.000.000
Dana Desa Tahap III						
1.	Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (Mesin 15 PK) kegiatan bantuan perikanan.	330.000.000	330.000.000	10 Unit (9 fiktif)	33.000.000	297.000.000
2.	Bayar biaya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (mesin ketinting) kegiatan bantuan perikanan	39.000.000	39.000.000	6 unit	-	39.000.000
Jumlah						558.000.000



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/ltkab/23 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara atas nama HUYUR MATDOAN, SH;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang di *juncto* kan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;



Menimbang, bahwa Drs. PAF Lamintang, SH., menyatakan; orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu hanya secara bersama-sama merupakan suatu *voortgezette handeling* atau suatu tindakan berlanjut yaitu:

- apabila perilaku - perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis dan;
- apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama;

Menimbang, bahwa Professor Pompe menyatakan beberapa perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana sejenis apabila tindak-tindak pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama; (Drs. PAF Lamintang, SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013*);

Menimbang, bahwa Jan Remmelink, menyatakan dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang memenuhi dua syarat yaitu merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan perbuatan-perbuatan haruslah sejenis artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (Jan Remmelink, *Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-Pasal terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka haruslah diuji fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dan membuktikan unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" antara lain berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi ABDUL JABAR OHIMAS, saksi YUSUF RENUR, saksi BAHRUM A. SELAYAR, saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, saksi HAMIS RENLEEW, saksi JAILANI FADIRUBUN, saksi MARDJAN RAHADED, saksi MUHSIN FARIDUBUN, saksi FAGALON NUHUYANAN, saksi SADAM RAHARUSUN, saksi SELASA RAHRUSUN, saksi KASMI RAHARUSUN, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHROMA RAHADED, saksi HALIMA TAMHER, dan saksi YULI UDIN FARIDUBUN, Pendapat Ahli NOVI SULEMAN RUPILU, bukti surat serta barang bukti dan keterangan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut memberikan uang yang berada dalam penguasaannya kepada orang-orang yang tidak berhak, yaitu saksi MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), kepada saksi BAHRUN SELAYAR, S.Hut sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan saksi YUSUF RENUR sebesar Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Tahun 2017 :

Bahwa berdasarkan Dokumen Palaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan dalam bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), atas kegiatan tersebut Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut kemudian mengajukan pencairan anggaran dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 315/SPM-LS/PPKD/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2447/SP2D/LS/2017/KT, tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp414.483.400,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II ke bank BRI unit MASRUM dengan menggunakan specimen dan tanda bukti penarikan, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara Desa Dullah Laut dan saksi atas nama MIANUSDE JALNUHUUBUN selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut dengan penarikan sebesar Rp352.283.440 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang dipergunakan untuk pembiayaani kegiatan Desa Dullah Laut sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Palaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, termasuk untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor TOSSA kegiatan bidang penyelenggaraan desa berupa pengadaan belanja modal Tosa (truk

Halaman 327 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampah) dengan nilai sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa semua pengeluaran serta pemasukan pada Desa Dullah Laut tertera dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2017 Desa Dullah Laut dalam nomor bukti 87/ADD/II/2017 terdapat pengeluaran dari anggaran Desa Dullah Laut sebesar Rp35.385.00,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti pembelian atas beban anggaran Desa Dullah Laut yang sudah keluar, dimana pembelian tersebut bersifat fiktif.

- Tahun 2018 :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa (DPABelDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berupa penyediaan sarana dan prasarana kantor desa dengan item belanja modal berupa sepeda motor TOSSA sebanyak 2 (dua) unit, sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa selaku Bendahara Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor TOSSA kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" dengan janji bahwa pada saat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sudah cair, maka Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI". Kemudian saksi YULI UDIN melakukan pemesanan 2 (dua) buah sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa ke Surabaya mengingat sepeda motor TOSSA tersebut tidak terdapat di kota Tual. Sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 379/SPM-LS/PPKD/2018/KT, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3650/SP2D /LS /2018/KT, tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke bank BRI unit MASRUM berdasarkan specimen dan tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi BAHRUN SELAYAR selaku pejabat Kepala Desa Dullah Laut sebesar Rp425.253.500,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus



lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa setelah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tersebut telah dicairkan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI", namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan menggunakan kuitansi nomor bukti 51 mata anggaran ADD Tahun 2018 bulan Januari 2019 milik toko "AYUNI" sebesar Rp65.168.000,00 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga seolah – olah pembelian tersebut telah dilakukan, dimana secara nyata 2 (dua) unit sepeda motor TOSSA tersebut tidak pernah dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak pernah masuk dalam asset desa.

- Tahun 2019 :

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan sub bidang keluatan dan perikanan berupa bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) dengan kode 5.2.7.02 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat) yaitu mesin 15 PK sebanyak 12 (dua belas) unit, body fiber glass sebanyak 12 (dua belas) unit, mesin ketinting 6 (enam) unit, dan body ketinting 6 (enam) unit. Sebagai realisasi atas kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut kemudian melakukan pemesanan kepada toko "AYUNI" yang merupakan milik saksi YULI UDIN setelah dilakukan negosiasi harga melalui Surat Penawaran Harga dari Saksi YULI UDIN nomor 014/TA/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan body Fiber. Terkait Pemesanan barang tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahap III berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 650/SPM-LS/PPKD-2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2618/SP2D/LS/2019/KT, tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Sebagai bentuk pelaksanaannya, Terdakwa melakukan pencairan anggaran tersebut ke Bank BRI unit MASRUM berdasarkan tanda bukti penarikan dan juga specimen yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa dan saksi YUSUF RENUR, S.Sos., selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi pula dengan surat rekomendasi Nomor 900/821, tanggal 23 Desember 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual sebesar Rp 608.527.200,- (enam ratus delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Kemudian setelah adanya kesepakatan penawaran harga pengadaan antara Pihak Desa Dullah Laut dengan toko "AYUNI", dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 5/Ds.DL/SPK/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019 antara saksi AKROMA RAHADED selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Perikanan Desa Dullah Laut dengan Saksi YULI UDIN selaku pemilik toko "AYUNI" bahwas dalam SPK tersebut terdapat Pasal yang menyebutkan sistem pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tahap I DD akan dibayar sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada Tahap II DD sebesar Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah). Setelah anggaran DD tahap III tahun 2019 dicairkan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran atas pemesanan 3 unit mesin 15 PK sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk sisa barang yang telah dipesan Terdakwa yaitu 6 Unit body katinting senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), 6 unit mesin katinting senilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), 4 unit Bodi Fiber senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 9 mesin 15 PK senilai Rp 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak pernah dibayarkan, namun dalam pertanggungjawaban anggaran, Terdakwa melampirkan beberapa kwitansi dengan nomor bukti 10 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit bodi katinting dengan nilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kwitansi nomor 22 mata anggaran DD Tahap III tahun 2019 atas pembelian 6 unit mesin katinting dengan nilai Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah), kwitansi nomor 9 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 8 unit bodi fiber senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan kwitansi no 21 mata anggaran DD tahap III tahun 2019 atas pembelian 10 unit mesin 15 PK dengan nilai pembelian Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hanya dibayarkan 1 unit mesin katinting Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pertanggungjawaban kwitansi-kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk menunjukkan seolah - olah pengadaan

Halaman 330 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



barang tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap sebagian barang yang telah dipesan dari toko "AYUNI", sedangkan untuk sisa barang yang dipesan, yakni berupa 6 unit mesin katinting, 6 unit bodi katinting, 8 unit bodi fiber, serta 9 unit mesin 15 PK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran dan tidak pernah menjadi asset Desa Dullah Laut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pokok dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam hal terbuktinya Pasal 3, dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/ Kaur Keuangan Desa Dullah Laut dalam hal tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari kurun waktu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Tersebut diatas Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/ Kaur Keuangan Desa Dullah yang mengelolah, membelanjakan sendiri anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Periode Tahun Anggaran 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019, dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana dalam realisasi penggunaannya yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dan tidak sesuai peruntukannya serta terdapat pembelanjaan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut dan untuk mempertanggungjawabkan barang-barang yang sudah dipesan tersebut diatas tetapi tidak dilakukan pembayaran namun ada bukti pembayarannya dengan cara Terdakwa mendapatkan kwitansi tersebut karena telah lama melakukan kerjasama dengan Toko Ayuni yang mana pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada pemilik toko bahwa anggaran telah cair sehingga Terdakwa meminta agar barang yang dipesan tersebut didatangkan terlebih dahulu nanti dibayar kemudian namun sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini barang-barang yang telah dipesan tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa sehingga pembelian tersebut adalah pembelian fiktif sehingga barang-barang tersebut diatas tidak pernah menjadi asset Desa Dullah Laut, sehingga penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat pembelian fiktif kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, sehingga terjadi selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa dalam kurun waktu tersebut, sehingga Terdakwa telah memperoleh manfaat, faedah dan keuntungan atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor : 700.04/07/Itkab/23 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara atas nama HUYUR MATDOAN, SH;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut” yang merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan masing-masing perilaku (perbuatan) tersebut dipisahkan dalam kurun waktu cukup lama apabila dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri, bukan sebagai perluasan pertanggung-jawaban pidana, maka berdasar fakta dan keadaan tersebut, perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa **telah terpenuhi atau terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan

Halaman 332 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau

Halaman 333 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Halaman 334 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017, tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama MIANUSDE JALHUNUBUN, S.Sos, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat Kembali sebagai Bendahara Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama BAHRUN SELAYAR, S.Hut, dan pada tahun 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dullah Laut Kota Tual atas nama YUSUF RENUR, dalam pengelolaan anggaran Desa Dulla Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah terbukti baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA, namun berdasarkan fakta persidangan telah ada pengembalian dari pihak ketiga dengan total Rp. 117.300.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah), yaitu pengembalian dari **MIANUSDE JALNUHUBUN** sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang dititipkan pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Oktober 2023, BAHRUN H. SELAYAR, S.Hut sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang dititipkan pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Oktober 2023, dan YUSUF RENUR sebesar

Halaman 335 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditiptkan pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Oktober 2023, dimana pengembalian tersebut telah disetorkan ke RPL.061 PN Ambon Kls IA pada rekening Panitera No. 186-00-04120693 pada Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti sehingga terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), harus dikurangkan dengan pengembalian tersebut diatas sehingga menjadi Rp. 541.253.000,- (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 541.253.000,- (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Dullah Laut Kota Tual dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Dullah Laut tahun anggaran 2017 sampai tahun Anggaran 2019, walaupun terdapat kegiatan-kegiatan atau pembelanjaan yang dipertanggungjawabkan

Halaman 336 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun barangnya tidak pernah ada di Desa Dullah Laut karena pembelanjaan tersebut adalah pembelajaan fiktif namun untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicair 100% tersebut, Terdakwa mempertanggungjawabkan barang-barang yang sudah dipesan tersebut diatas tetapi tidak dilakukan pembayaran namun ada bukti pembayarannya dengan cara Terdakwa mendapatkan kwitansi tersebut karena telah lama melakukan kerjasama dengan Toko Ayuni yang mana pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada pemilik toko bahwa anggaran telah cair sehingga Terdakwa meminta agar barang yang dipesan tersebut didatangkan terlebih dahulu nanti dibayar kemudian dan sampai saat ini barang-barang yang telah dipesan tersebut tidak pernah dibayar oleh Terdakwa sehingga pembelian tersebut adalah pembelian fiktif sehingga barang-barang tersebut diatas tidak pernah menjadi asset Desa Dullah Laut, dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Terdakwa yang dbacakan pada hari dan tanggal dibacakannya Tuntutan Penuntut Umum, yaitu tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti, yaitu keterangan para Saksi, alat bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga Nota Pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo serta kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan sebagaimana dalam pasal 8 huruf a angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operendi atau sarana/tehnologi canggih yang menyebabkan keuangan negara dirugikan;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA adalah berdampak rendah berdasarkan pasal 10 huruf b angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah mengakibatkan dampak atau kerugian keuangan Negara/daerah dalam skala Kota Tual;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori Tinggi, berdasarkan pasal 8 huruf c angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 dimana nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori ringan yaitu lebih dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori tinggi di mana Terdakwa mempunyai peran yang paling signifikan dalam sempurnanya tindak pidana yang terjadi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten/Kota Tual ;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori Tinggi dimana Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari kerugian Negara besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan terdapat pengembalian kerugian kuangan negara dari pihak ketiga sebesar Rp. 117.300.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah dan keuntungan tinggi sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana sedang yaitu antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan - keadaan subjektif pada diri Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA**

Halaman 340 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana Denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 341 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Kota Tual;
- Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 3 jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **HUSNA WATI RAHADED alias HUSNA** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp658.553.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang dikurangkan dengan pengembalian pihak ketiga

Halaman 342 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 117.300.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 541.253.000 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2019;
 2. 2 (dua) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2018;
 3. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Dokumen SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dullah Laut Tahun 2017;
 4. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
 5. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Dokumen SPP, SPM dan SP2D Alokasi Dana Desa (DD) Desa Dullah Laut Tahun 2018;
 6. 3 (tiga) rangkap Foto Copy Rekomendasi Pencairan Dana Tahun 2017, 2018 dan 2019;
 7. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 Tahap II Desa Dullah Laut;
 8. 2 (dua) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 Tahap I dan Tahap III Desa Dullah Laut;
 9. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 Tahap I Desa Dullah Laut;
 10. 1 (satu) rangkap Foto Copy APBDes Tahun 2017;

Barang Bukti Point 1 sampai dengan point 10 dikembalikan kepada Saudara BAMBANG SETIAWAN HALIM, S.Hut;

- 11. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2017 Desa Dullah Laut;

Halaman 343 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2017 Desa Dullah Laut;
13. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 Desa Dullah Laut;
14. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 Desa Dullah Laut;
15. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2018 Desa Dullah Laut;
16. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2018 Desa Dullah Laut;
17. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2018 Desa Dullah Laut;
18. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2018 Desa Dullah Laut;
19. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2018 Desa Dullah Laut;
20. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2018 Desa Dullah Laut;
21. 1 (satu) Bundel LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I tahun 2019 Desa Dullah Laut;
22. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 Desa Dullah Laut;
23. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2019 Desa Dullah Laut;
24. 1 (satu) Bundel LPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2019 Desa Dullah Laut;
25. 1 (satu) Bundel RKPDesa, APBDDesa, Lampiran Penjabaran APBDDesa dan DPA Desa Dulah Laut Tahun 2018;
26. 1 Bundel Data Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Dullah Laut Tahun 2020;
27. Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2017, 2018, dan 2019;
28. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2017;
29. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2018;
30. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Desa Dullah laut Tahun 2019 ;

Halaman 344 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Point 11 sampai dengan point 30 dikembalikan kepada Saudari. HALIMA TAMHER;

31. (satu) rangkap Foto Copy Rekening Koran Desa Dullah Laut tahun 2017, 2018, dan 2019;

Barang Bukti Point 31 dikembalikan kepada Saudara MUHAMAD TANARUBUN;

32. 1 (satu) rangkap dokumen bukti pajak Desa Dullah Laut Tahun 2018;
33. 1 (satu) rangkap dokumen bukti pajak Desa Dullah Laut Tahun 2019;

Barang Bukti Point 32 sampai dengan point 33 dikembalikan kepada Saudara AHMAD NOVAN BASUKI;

34. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 3.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 30 Desember 2018;
35. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI PEMBANGUNAN RUMAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 7.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 15 Januari 2019;
36. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 9.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 25 Desember 2018;
37. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Bahrn H. Selayar; tanggal 4 Januari 2019;
38. Asli 3 (tiga) lembar kwitansi terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 6.000.000 kepada Bahrn H. Selayar;
39. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH BELI LAPTOP; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 6.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 09 Desember 2019;
40. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 30.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 30 Desember 2019;
41. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN ANAK KULIAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 15.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 16 November 2019;
42. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 7.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 26 September 2019;

Halaman 345 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI (BELI ANAK TIKET); terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 28 Agustus 2019;
44. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BIAYA LISTRIK RUMAH; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 1.500.000 kepada Yusuf Renur; tanggal 05 Oktober 2019 ;
45. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran KEPERLUAN PRIBADI ; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 10.000.000 kepada Akrona Rahaded; tanggal 07 Desember 2019;
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2017; terima dari Husna Wati Rahaded sebesar Rp 29.000.000 kepada Hi Munari Rahaded; tanggal 07 Desember 2019;
47. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Tenda Jadi Tahun Anggaran Tahun 2017;
48. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Prosotan Tahun Anggaran 2019;
49. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Perikanan Tahun Anggaran 2017
50. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Papan Lampu/Panel Tahun Anggaran 2019;
51. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Majelis Ta'lim Tahun Anggaran 2017;
52. Asli 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Aki 70 Wat Tahun Anggaran 2019;
53. Asli 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran bendahara desa Dullah Laut;
Barang Bukti Point 34 sampai dengan point 53 dikembalikan kepada Terdakwa HUSNA WATI RAHADED Alias HUSNA;
54. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2017;
55. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tual Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2017;

Halaman 346 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;
57. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan , Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;
58. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018;
59. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 392 Tahun 2018 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dullah Laut Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2018 tanggal 17 juli 2018;
60. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan , Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2019;
61. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tual Nomor 04 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 september 2019;
62. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Wali Kota Tual Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 september 2019;
63. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Wali Kota Tual Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di

Halaman 347 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;

64. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER ATAS PENGGUNAAN ADD dan DD PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL T.A. 2017 Nomor : 700.04/19.a-Insp/XII/2018, tanggal 27 Oktober 2018;
65. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ATAS PENGELOLAAN ADD dan DD PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL T.A. 2017 Nomor : 700/10-Insp/IX/2019, tanggal 04 September 2019;
66. 1 (satu) rangkap Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA DESA DULLAH LAUT, KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL T.A. 2017 Nomor : 700.04/10-Insp/II/2020, tanggal 09 Januari 2020;

Barang Bukti Point 54 sampai dengan point 66 dikembalikan kepada Saudara HALIMA TAMHER;

67. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 04 Agustus 2020;
68. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 06 Oktober 2020;

Barang Bukti Point 67 sampai dengan point 68 dikembalikan kepada Saudara ASRIL UMAGAP;

69. Uang tunai dari YUSUF RENUR sejumlah Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 500 (lima ratus) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 390 (tiga ratus sembilan puluh) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang Bukti Point 69 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti kerugian keuangan Negara;

70. Uang tunai dari BAHRUN H. SELAYAR sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 126 (seratus dua puluh enam) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-

Halaman 348 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah);

Barang Bukti Point 70 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti kerugian keuangan Negara;

71. Uang tunai dari **MIANUSDE JALNUHUBUN** sejumlah Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang Bukti Point 71 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti kerugian keuangan Negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami : Wilson Shriver,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Lutfi Alzagladi, SH., dan Antonius Sampe Sammine,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR LATUKAU, SH.

Halaman 349 dari 349 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN AMB